

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP AKTA OTENTIK NOTARIS DI  
INDONESIA YANG DIGUNAKAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA  
YANG BELUM TERGABUNG DALAM KONVENSI APOSTILLE**

**TESIS**



**Oleh:**

**NAMA MAHASISWA : Ninda Rizkawati**

**NIM : 21302100141**

**Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2023**

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP AKTA OTENTIK  
NOTARIS DI INDONESIA YANG DIGUNAKAN DI LUAR  
WILAYAH INDONESIA YANG BELUM TERGABUNG  
DALAM KONVENSI APOSTILLE**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP AKTA OTENTIK NOTARIS DI  
INDONESIA YANG DIGUNAKAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA  
YANG BELUM TERGABUNG DALAM KONVENSI *APPOSTILLE***

**TESIS**

**NINDA RIZKAWATI**

**NIM : 21302100141**

**Program Studi : Magister Kenotariatan**

Disetujui Oleh:

Pembimbing,

Tanggal, 30 Maret 2023



**Dr. Arpangi, S.H., M.H**  
**NIDN: 0611066805**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H**  
**NIDN:0620046701**

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP AKTA OTENTIK NOTARIS DI  
INDONESIA YANG DIGUNAKAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA  
YANG BELUM TERGABUNG DALAM KONVENSI *APOSTILLE***

**TESIS**

Oleh:

**NINDA RIZKAWATI**  
**NIM : 21302100141**  
Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal  
Dan dinyatakan  
Tim Penguji  
Ketua,



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H  
NIDN: 0615087903

Anggota



Dr. Arpangi, S.H., M.H  
NIDN:0611066805


Anggota



Dr. Soegianto, S.H., M.Kn  
NIDK:-

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan



Dr. Jawade Hafid, S.H., M.H  
NIDN : 0620046701

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NINDA RIZKAWATI**

NIM. : 21302100141

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul **“KEPASTIAN HUKUM TERHADAP AKTA OTENTIK NOTARIS DI INDONESIA YANG DIGUNAKAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA YANG BELUM TERGABUNG DALAM KONVENSII APOSTILLE”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 20 Juli 2023

Yang Menyatakan



NINDA RIZKAWATI

21302100141

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ninda Rizkawati

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas

Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul:

**“KEPASTIAN HUKUM AKTA OTENTIK NOTARIS INDONESIA YANG DIGUNAKAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA YANG BELUM TERGABUNG DALAM KONVENSI APOSTILLE”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Juli 2023

Yang menyatakan



(Ninda Rizkawati)

**MOTTO**

***“AL-QURAN DAN AS-SUNNAH ADALAH JALANKU”***



## PERSEMBAHAN

### *Tesis ini Penulis persembahkan kepada :*

Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat Rahmat-Nya Tesis ini dapat dibuat dan selesai tepat pada waktunya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan semesta alam yang telah mengizinkan dan mengabulkan doa-doa serta harapan-harapan saya

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam yang telah menjadi cahaya dan suri tauladan terbaik bagi seluruh umat Islam di Dunia

Suami saya tercinta Soni Arsena, S.Psi yang saya sayangi dan hormati yang selalu menemani, mendukung dan mendoakan saya.

Orang Tua saya dan Ibu, Bapak Mertua saya tercinta yang saya sayangi dan hormati Ibunda dra. H. Miswati, Ibu H. Munawaroh dan Ayahanda Capt. H. Slamet Priyo Utomo Rahimahullah, Bapak H. Siswanto Rahimahullah yang selalu mendukung dan mendoakan saya.

Adik saya tercinta yang saya sayangi Reno Priyo Pambudi Utomo,  
S.S.T.Pel

Ibu Prita Miranti Suyudi S.H., M.Kn, Selly Masdalia Pertiwi, S.H., M.kn, I Putu Swandewi, S.H., M.Kn, I Putu Swandewi, S.H., M.Kn selaku Notaris di Provinsi Bali dan Karawang terimakasih atas bantuan dan dukungannya dalam proses penyelesaian Tesis ini.

Seluruh pihak saudara dan sahabat-sahabat tercinta Adislam Candra Kantikwa, Bukhari Muslim, Hanna Yuli Astuti, Istiati Indraswari, Ushwanuuri Rachmadhani Lestari, Maya Ardhilla, Ratna Alfina Sirat, serta teman-teman Angkatan 19B, dan seluruh pihak yang telah membantu, mendukung dan mendoakan dalam proses pembuatan Tesis ini.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subahanu wa Ta'ala, bahwa berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM TERHADAP AKTA OTENTIK NOTARIS DI INDONESIA YANG DIGUNAKAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA YANG BELUM TERGABUNG DALAM KONVENSI APOSTILLE”**,

Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari akan keterbatasan waktu, kemampuan maupun pengetahuan sehingga tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran penulis harapkan dari berbagai pihak khususnya civitas maupun pembaca untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto., S.H., S.E., Akt., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H Selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang memberikan masukan, dan arahan dengan baik.
5. Tim Penguji yang telah membantu memberikan pandangan-pandangan kritis baik berupa: kritik dan saran dalam proses penyelesaian Tesis ini.

6. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu
7. Staf Pengajar dan Karyawan serta petugas perpustakaan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini.

Tidak ada kesempurnaan yang sejati, sebab kesempurnaan akan selalu menemukan ruangnya untuk berproses dan berevolusi, sebagaimana tesis yang selalu melahirkan antithesis untuk kemudian menjadi suatu sintesa baru, maka Penulis menyadari bahwa Tulisan ini pun pada saatnya akan menemukan ruangnya untuk berkembang apabila terdapat perkembangan-perkembangan baru dalam keilmuan.

Penulis berharap karya ini dapat berguna bagi seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan bagi dunia keilmuan serta praktek Kenotariatan serta bagi para Pembaca.

Semarang, 20 Juli 2023

Penulis,

**UNISSULA**

جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

NINDA RIZKAWATI

## ABSTRAK

Kerjasama antar negara maupun antar warga negara Indonesia salah satunya adalah melakukan perjanjian. Untuk mendukung perkembangan investasi Indonesia pemerintah mengesahkan Konvensi *Apostille* dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum atas status hukum akta otentik notaris Indonesia jika di gunakan di luar wilayah Indonesia dan Untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah yang harus dilakukan Notaris agar akta otentik Notaris di Indonesia dapat digunakan di luar wilayah negara Indonesia yang belum tergabung dalam konvensi *Apostille*.

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Normatif, dengan pendekatan Konseptual dan Peraturan Perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan metode Studi Pustaka. Dengan metode Analisa data menggunakan analisis Perspektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, status hukum dari Akta Otentik Notaris di Indonesia yang dimohonkan dengan proses Legaliasi melalui jalur Diplomatik atau Konsuler dengan Legalisasi *Apostille* adalah sama-sama sah *Kedua*, Langkah-langkah yang harus dilakukan Notaris agar akta otentik Notaris di Indonesisa dapat digunakan di luar wilayah Indonesia yang belum tergabung dalam Konvensi *Apostille* adalah dengan memenuhi unsur-unsur keabsahan Akta Otentik berdasarkan peraturan perundang-undangan, memerhatikan asas-asas dan prinsip-prinsip umum Hukum Perdata Nasional, Hukum Perdata Nasional Negara Tujuan, dan Hukum Internasional. mendaftarkan spesimen Notaris ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta melakukan proses legalisasi dokumen.

**Kata Kunci :** *Kepastian Hukum Akta Otentik Notaris, Legalisasi, Apostille,*

## ABSTRACT

*One of the collaborations between countries and between Indonesian citizens is to enter into agreements. To support the development of Indonesian investment, the government acceded the Apostille Convention as issued Government Regulation Number 2 of 2021 concerning Ratification of the Convention Abolishing The Requirement Of Legalization For Foreign Public Documents. This study aims to find out and analyze the legal certainty of the legal status of an authentic Indonesian Notary deed if it is used outside the territory of Indonesia and to find out and analyze the steps that must be taken by a Notary so that an authentic Notarial deed in Indonesia can be used outside the territory of the Indonesian state, not yet a member of the Apostille Convention.*

*This research uses Normative Research Methods, with a Conceptual approach and Legislation. The data source used is secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques using the Library Studies method. With the method of data analysis using Perspective analysis.*

*The results of the study show that: First, the legal status of the Authentic Deed of a Notary in Indonesia which is applied for through the Legalization process through by the Diplomatik or Consular and the Legalization of the Apostille are equally valid. Outside the territory of Indonesia that have not joined the Apostille Convention by fulfilling the elements of the validity of an Authentic Deed based on statutory regulations, taking into account the general principles and principles of National Civil Law, National Civil Law of Destination Countries, and International Law. register Notary spesimens at the Directorate General of General Legal Administration, as well as carry out the document legalization process.*

*Keywords: Legal Certainty, Notary Authentic Deed, Legalization, Apostille,*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL TESIS.....	
HALAMAN JUDUL TESIS .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia).....	x
ABSTRACT (Bahasa Inggris).....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis .....	12
E. Kerangka Konseptual .....	13
1. Teori Kepastian Hukum.....	14
2. Akta Otentik.....	15
3. Notaris.....	16
4. Wilayah Negara Indonesia .....	16
5. Konvensi Apostille.....	16
F. Kerangka Teori.....	17
1. Teori Kepastian Hukum .....	17
2. Teori Kewenangan .....	20

G. Metodologi Penelitian .....	23
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Metode Pendekatan Penelitian .....	25
3. Jenis dan Sumber data.....	27
4. Metode Pengumpulan Data.....	29
5. Metode Analisa Data.....	30
H. Sistematika Penulisan.....	32
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>36</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	36
1. Pengertian Notaris dan Dasar Hukum Keberadaan Notaris.....	36
2. Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum .....	44
3. Kewajiban dan Larangan Notaris.....	49
B. Tinjauan Umum Tentang Akta.....	55
1. Pengertian Akta.....	55
2. Jenis-Jenis Akta .....	56
3. Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik .....	60
4. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik.....	63
C. Tinjauan Umum Perjanjian Internasional .....	66
1. Pengertian Perjanjian Internasional .....	66
2. Pengesahan Perjanjian Internasional.....	68
3. Asas-Asas Umum Hukum Perjanjian Internasional .....	74
D. Tinjauan Umum Apostille.....	77
1. Pengertian dan Sejarah Konvensi <i>Apostille</i> .....	77
2. Berlakunya Legalisasi <i>Apostille</i> di Indonesia .....	79
3. Dokumen-Dokumen yang Dapat Dilakukan Proses Legalisasi <i>Apostille</i> .....	82
4. Hak dan Kewajiban Indonesia Sebagai Negara Pihak Konvensi <i>Apostille</i> .....	87
E. Perjanjian Internasional dalam Perspektif Hukum Islam.....	87
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>93</b>
A. Kepastian Hukum atas Status Hukum Akta Otentik Notaris Indonesia Yang Digunakan Di Luar Wilayah Indonesia.....	93

1. Jenis-Jenis Proses Legalisasi Dokumen Publik di Dalam dan di Luar Wilayah Indonesia .....	93
2. Dokumen-Dokumen Notaris yang Dapat Dilakukan Proses Legalisasi & <i>Apostille</i> .....	100
3. Kepastian Hukum atas Status Hukum Akta Otentik Notaris di Indonesia yang Sudah tergabung dalam Konvensi <i>Apostille</i> .....	108
4. Kepastian Hukum atas Status Hukum Akta Otentik Notaris di Indonesia Yang Digunakan Di Luar Wilayah Indonesia yang Belum tergabung dalam Konvensi <i>Apostille</i> .....	138
<b>B. Proses Legalisasi Dokumen Akta Otentik Notaris Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia Yang Belum Tergabung Dalam Konvensi <i>Apostille</i> .....</b>	<b>144</b>
1. Syarat-Syarat Akta Otentik Notaris di Indonesia Yang Harus Dipenuhi Dalam Proses Legalisasi di Indonesia.....	144
2. Proses Legalisasi Dokumen Akta Otentik Notaris Indonesia Ke Negara Tujuan yang Belum Tergabung Dalam Konvensi <i>Apostille</i> .....	150
3. Proses Legalisasi Dokumen Akta Otentik Notaris Indonesia Ke Negara Tujuan yang Sudah Tergabung Dalam Konvensi <i>Apostille</i> .....	159
<b>BAB IV .....</b>	<b>170</b>
A. Simpulan .....	170
B. Saran.....	170
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>172</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>186</b>

## DAFTAR BAGAN

2.1 BAGAN PROSES LEGALISASI JALUR DIPLOMATIK .....	149
3.1 BAGAN URUTAN PROSES LEGALISASI .....	159



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada saat ini dengan berkembangnya era digitalisasi, masyarakat Indonesia dengan mudahnya akan terhubung dengan seluruh belahan dunia. Perpindahan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain menjadi lebih mudah, baik perpindahan dalam suatu wilayah kedaulatan atau perpindahan antar wilayah kedaulatan suatu negara. Hal tersebut mengakibatkan tingginya kerjasama antara negara Indonesia dengan Negara lain, dan juga antar warga negara Indonesai dengan Warga Negara Asing.

Kerjasama antara negara maupun antar warga negara Indonesia tentunya akan melahirkan perbuatan dan hubungan hukum yang bersifat perdata. Perbuatan hukum yang bersifat perdata salah satunya jika antar warga negara Indonesia melakukan suatu perjanjian yang membutuhkan dokumen-dokumen yang berasal dari Indonesia. Namun, Dokumen dari Indonesia tersebut tidak serta merta dapat digunakan begitu saja di luar wilayah Indonesia, dan harus melalui beberapa rangkaian proses yang harus dilewati agar dokumen tersebut dapat digunakan di luar wilayah Indonesia.

Perjanjian yang dilakukan antar warga negara tersebut tentunya menuntut adanya suatu kepastian hukum, karena perjanjian tersebut akan mengandung hak dan kewajiban para pihak dalam perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak. Dokumen-dokumen yang digunakan harus memiliki

kepastian hukum agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari dalam pelaksanaannya.

Salah satu dokumen yang biasa digunakan para pihak untuk melakukan suatu perbuatan hukum perdata adalah dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris. Dokumen-dokumen tersebut termasuk diantaranya Akta Otentik Notaris (*Notarial Certificate*), Legalisasi, *Waarmerking*, Legalisir (*Certified TrueCopy*).<sup>1</sup> Akta otentik jika dilihat dari pasal 1868 KUHPerdata “suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”. Dapat dikatakan bahwa pegawai-pegawai yang dimaksud adalah pejabat-pejabat umum yang diberikan kewenangan negara untuk mengeluarkan akta otentik. Contoh akta otentik tersebut seperti akta kelahiran dan kematian dikeluarkan oleh Pejabat kependudukan dan catatan sipil, Akta Risalah Lelang di keluarkan oleh Pejabat Lelang. Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tudiono, 2022, Seminar “*Layanan Apostille Sebagai Penyederhanaan Rantai Birokrasi*”, Direktur Otoritas Pusat Dan Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Buleleng-Bali, hal. 35

<sup>2</sup> Rif'ah Raihanah, 2012, “*Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis Yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Yang Sempurna*”, *Justitia Islamica*, Vol.9, no.1, hal. 33

Akta Notaris dalam Pasal 1 ayat 7 UUJN yang berbunyi “Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Akta otentik Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1870 HIR dan Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat.<sup>3</sup> Sehingga, Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atau suatu kewajiban.<sup>4</sup> Otentiknya suatu akta harus memiliki kekuatan pembuktian yang kuat baik secara fisik, formil maupun materiil. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga tidak memerlukan alat bukti lainnya.

Agar dokumen dari Indonesia dapat digunakan di luar wilayah Indonesia harus dilakukan proses legalisasi terlebih dahulu. Legalisasi dokumen publik yang dimaksud berbeda pengertian dengan legalisasi menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. legalisasi dokumen publik yang dimaksud disini adalah verifikasi dari Lembaga yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan verifikasi cap, tanda tangan dan segel dari pejabat yang berwenang

---

<sup>3</sup> Wikipedia, 2023, “Akta Notaris”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Akta\\_Notaris](https://id.wikipedia.org/wiki/Akta_Notaris) diakses tanggal 06 Juli 2022 pkl 10:52 WIB

<sup>4</sup>Ihdina Nida Marbun, Dinda Anwar dan Deliska Anwar, 2019, “*Jurnal – Tanggung Jawab Notaris*”, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, hal. 1. <https://mkn.usu.ac.id/images/17.pdf> diakses pada tanggal 17 April 2022 pkl. 20.22. WIB.

dalam sebuah dokumen publik sebelum digunakan di luar wilayah Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar informasi yang terdapat di dalamnya merupakan informasi yang akurat sesuai dengan yang terjadi sebenar-benarnya, kemudian suatu dokumen dapat dinyatakan telah memenuhi syarat *authenticity* apabila isi dari dokumen tersebut telah sesuai dengan yang dimaksud oleh pembuatnya dan tidak dalam keadaan atau kondisi yang rusak Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri agar dokumen publik dapat digunakan di Luar Wilayah Negara Indonesia secara umum legalisasi dokumen Indonesia didasarkan atas keberadaan dokumen asli yang memerlukan beberapa tahapan yaitu

1. Autentikasi Pertama pengesahan dari Lembaga yang mengeluarkan dokumen asli (contoh: Catatan Sipil, Mahkamah Agung, KUA)
2. Autentikasi Kedua melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu pada bagian Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
3. Autentikasi Ketiga kemudian dokumen dibawa ke Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Ditjen Protokol dan Konsuler, Direktorat Konsuler, Subdirektorat "*Clearance and Legalisation*") untuk pengesahan tanda tangan pejabat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Autentikasi Keempat Kemudian dokumen tersebut dibawa ke Keduataan besar negara tujuan

## 5. Autentikasi Kelima yaitu Kementerian Luar Negeri dari Negara Tujuan

Kritik terhadap proses legalisasi melalui jalur diplomatik atau konsuler terlalu memberatkan mengingat tujuan terbatas yang dapat dilakukannya.<sup>5</sup> Pemerintah Indonesia hingga saat ini telah memiliki sebanyak 132 perwakilan yang terdiri dari 95 kedutaan Besar, 3 Perutusan Tetap untuk PBB di New York dan Jenewa, serta Perutusan Tetap untuk ASEAN di Jakarta 30 Konsulat Jenderal dan 4 Konsulat Republik Indonesia. Jadi, dari 193 negara masih ada 61 negara yang belum ada perwakilan dari Pemerintah Indonesia. Hal ini tentunya juga memberikan kendala bagi pemohon legalisasi dokumen karena tidak semua negara memiliki perwakilan dari Indonesia. Begitu pula sebaliknya tidak semua negara memiliki perwakilan di Indonesia.

Menanggapi persoalan tersebut Pemerintah Indonesia untuk mendukung percepatan era globalisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pemerintah Indonesia dapat mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dengan beberapa cara salah satunya dengan “aksesi”. Aksesinya terhadap perjanjian internasional artinya negara yang melakukan perjanjian mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional, dan dimaksudkan menjadi hukum positif di Indonesia setelah perjanjian berlaku bagi Indonesia.

---

<sup>5</sup> William C. Harvey, 1970, “*The United States and The Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*”, Harvard International Law Journal, Vol. 11 No.2, hal. 477

Pada tanggal 5 Januari 2021 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing), dan Pada 5 Oktober 2021 Pemerintah menyampaikan Piagam Aksesi kepada Kementerian Luar Negeri Belanda (*Depositary*) dan disampaikan penunjukkan *Competent Authority*. Dimana dalam Pasal 12 Konvensi, disebutkan Konvensi mulai berlaku 6 bulan sejak diterimanya instrument aksesi yaitu 5 April 2022. Aksesi Pemerintah berlaku efektif, kemudian mengikat negara aksesor dan negara pihak yang tidak menyatakan keberatan 60 hari terhitung sejak aksesi berlaku efektif yaitu 4 Juni 2022 konvensi mengikat Pemerintah dan Kemenhum sebagai *Competent Authority*.<sup>6</sup> Untuk dapat di terimanya Legalisasi *Apostille*, dokumen harus dikeluarkan dan di konfirmasi oleh lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Sertifikat *Apostille* yang disebut *Competent Authority*.<sup>7</sup> kemudian diikuti dengan dibuatnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi *Apostille* Pada Dokumen Publik. Dalam melakukan Kerjasama tersebut dibutuhkan suatu kepastian hukum akan dokumen-dokumen yang dibuat di Indonesia agar dapat dipergunakan di luar

---

<sup>6</sup>V Hesti Dewayani, 2022, *Hak dan Kewajiban Republik Indonesia (Convention on Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents, 5 October 1961 ("Apostille Convention"))*, Direktorat Hukum dan Perjanian Sosial Budaya, Denpasar – Bali, hal. 3

<sup>7</sup>David Tan, 2021, "*Apostille Convention and Its Ramification Following The Accession of The Indonesian Legal Practices*", *Pdjadjaran Journal Of Law* Vol.8 No.3, Universitas Padjajaran.

wilayah Indonesia. Dengan ikut sertanya Indonesia dalam Konvensi *Apostille* yang difasilitasi oleh HCCH (*Hague Conference on Private International Law/Conference de La Haye de Droit International Prive*) untuk memperkuat kepastian hukum dalam bidang hukum perdata, untuk menunjang kemudahan para pihak dalam proses legalisasi dokumen publik. *The Abolishment of legalization or the 1961 Hague Apostille Convention* memiliki manfaat untuk banyak orang untuk menggunakan dokumen lintas Negara akan banyak memangkas panjangnya proses legalisasi dengan harga yang lebih terjangkau.<sup>8</sup>

Konvensi *Apostille* ini membuat kerangka kerja yang tidak rumit untuk mencapai tujuan utama dari aturan legalisasi. Tujuan utama dari aturan legalisasi adalah:

- a. Penggantian sertifikat yang diatur dengan satu tanda tangan untuk sertifikat berantai (bagian dari metode legalisasi) dan
- b. Penghapusan pengesahan Diplomatik atau konsuler dari sertifikat itu.<sup>9</sup>

Kata *Apostille* (diucapkan a-pos-TI, bukan a-pos-TEAL atau aposTILL-ee) adalah kata yang berasal dari Bahasa Perancis yaitu “*Apostiller*” yang artinya “anotasi”. Konvensi *Apostille* ini dikembangkan dan diadopsi oleh Konferensi Den Haag (Hague Convention) pada 5 Oktober 1961 (*Convention of 5 October 1961 Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign*

---

<sup>8</sup> Hans Van Loon, 2007, “*The Hague Conference on Private International Law*”, Vol. 2, No. 2, Hague Justice Journal. hal. 82.

<sup>9</sup> Keith D. Sherry, 1998, “*Old Treaties Never Die, They Just Lose Their Teeth : Authentication Needs of a Global Community Demand Retirement of the Hague Publik Documents Convention*”, The John Marshall Law Review, Vol. 31, No. 3, hal. 1052

*Public Dokument*). Menurut Pasal 1 ayat 1 *Legalisasi Apostille* yang kemudian disebut *Apostille*, adalah Tindakan untuk mengesahkan tanda tangan Pejabat, pengesahan cap, dan/atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi.

Menurut dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing), Dokumen adalah dokumen publik berupa surat tertulis atau tercetak yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sebagai bukti keterangan dan/atau dibubuhi cap dan/atau segel resmi. Dalam Pasal 2 ayat 3 Dokumen yang dimaksud adalah :

1. Dokumen yang berasal dari suatu otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal negara, termasuk yang berasal dari penuntut umum, panitera pengadilan, atau jurusita;
2. Dokumen administratif;
3. Dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris, dan
4. Sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu Dokumen, atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu Dokumen pada tanggal tertentu, dan pengesahan tanda Tangan oleh pejabat Notaris.

Dari ketentuan tersebut maka, akta otentik yang dibuat oleh Notaris juga masuk kedalam kategori yang bisa dilakukan legalisasi *Apostille* agar bisa digunakan diluar wilayah Indonesia.

Hingga saat ini sudah terdapat 124 negara dari 193 negara anggota PBB yang tergabung dalam Konvensi *Apostille*. Dan data hingga pukul 08:46 Tanggal 25/07/2022 sudah terdapat 3621 Dokumen tentang Kependudukan, 3170 Dokumen tentang Pendidikan, 1124 Dokumen tentang Kepolisian, 1181 Dokumen tentang Notaris, 1775 Dokumen tentang Penerjemah. Melihat dari jumlah 1181 Dokumen tentang Notaris yang telah menggunakan Legalisasi *Apostille* di Indonesia Hal ini menandakan negara-negara lain juga melihat pentingnya tergabung dalam konvensi *Apostille*. Namun hingga saat ini masih ada 69 negara yang belum tergabung dalam konvensi *Apostille* ini. Padahal dokumen-dokumen Notaris salah satunya Akta Otentik Notaris juga banyak dibutuhkan proses Legalisasi agar dapat digunakan di luar wilayah Indonesia yang belum tergabung dalam Konvensi *Apostille*.<sup>10</sup>

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing dalam Pasal 1 disebutkan: “Konvensi ini, wajib berlaku terhadap dokumen publik yang digunakan di Wilayah Negara Peserta dan yang harus dihasilkan di Wilayah Negara peserta lainnya”

Dalam Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen

---

<sup>10</sup> Tudiono, *Op.cit.*, hal. 16

Publik Asing dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan : “*Apostille* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan dipergunakan di wilayah negara lain yang menjadi negara peserta Konvensi”

Hal ini tentunya akan memberikan pertanyaan dan keragu-raguan bagi notaris terhadap status hukum dari akta otentik yang akan dibuatnya saat digunakan di luar wilayah Indonesia yang belum tergabung dalam Konvensi *Apostille*. Selain itu jika negara yang belum tergabung dalam konvensi *Apostille* diberlakukan proses legalisasi biasa sebagaimana dulu sebelum Indonesia tergabung dalam konvensi *Apostille*, kendala yang sering terjadi adalah tidak semua negara memiliki perwakilan di Indonesia (bagian konsuler) begitu juga Indonesia tidak semua negara Perintah Indonesia memiliki perwakilan disana. Padahal menggunakan proses legalisasi oleh diplomatik atau konsuler merupakan salah satu syarat yang dibutuhkan untuk melegalisasi dokumen publik yang masuk ke Indonesia maupun ke luar Indonesia.

Mengingat Konvensi *Apostille* masih sangat baru di sahkan dan masih sangat sedikit kajian mengenai hal ini, Maka dari itu perlu kajian lebih lanjut mengenai status hukum dari akta otentik notaris yang melalui proses Legalisasi *Apostille* dengan akta otentik notaris yang melalui proses legalisasi biasa jika akan digunakan di luar wilayah Indonesia ketika akan digunakan di luar wilayah Indonesia untuk memberikan kepastian hukum terhadap seluruh pihak. Selain itu kajian ini diharapkan dapat menstimulasi Pemerintah segera mensahkan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional di

Indonesia, untuk memberikan kepastian hukum dalam suatu Kerjasama internasional, sehingga para pihak yang hendak melakukan Kerjasama Internasional terutama yang memerlukan dokumen Notaris berupa akta otentik Notaris dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak.

Dari uraian permasalahan diatas maka penulis pada penelitian ini akan mengkaji tentang **“KEPASTIAN HUKUM TERHADAPAKTA OTENTIK NOTARIS INDONESIA YANG DIGUNAKAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA YANG BELUM TERGABUNG DALAM KONVENSI APOSTILLE”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kepastian hukum atas status hukum akta otentik Notaris di Indonesia yang akan digunakan di luar wilayah Indonesia ?
2. Apasajakah langkah-langkah yang dapat dilakukan Notaris dalam proses legalisasi akta otentik Notaris di Indonesia ke luar wilayah Indonesia yang belum tergabung dalam konvensi *Apostille*?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum atas status hukum akta otentik notaris Indonesia yang di gunakan di luar wilayah Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah yang harus dilakukan Notaris agar akta otentik Notaris di Indonesia dapat digunakan di luar wilayah negara Indonesia yang belum tergabung dalam konvensi *Apostille*.

#### **D. Kegunaan/Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya Bidang Kenotariatan.
  - b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademis.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi ilmu hukum pada umumnya dan bagi Hukum Perdata serta Hukum Perikatan pada khususnya, dengan begitu diharapkan menghasilkan konsep Hukum Perdata yang baru.
2. Manfaat secara Praktis
  - a. Dapat memberikan tambahan wawasan bagi pembaca tentang kepastian hukum dan status hukum terhadap akta notaris Indonesia yang akan digunakan di luar wilayah Indonesia.
  - b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan tambahan wawasan bagi notaris dan para pihak tentang proses legalisasi akta otentik notaris jika ingin menggunakan akta notaris di luar wilayah Indonesia yang belum tergabung dalam konvensi *Apostille*.

- c. Dapat dijadikan tambahan wawasan bagi para pihak untuk mengetahui status hukum dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar akta notaris di Indonesia dapat digunakan di luar wilayah Indonesia yang belum tergabung dalam konvensi *Apostille*.
- d. Mendorong pemerintah Indonesia untuk segera mengesahkan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional untuk memperkuat payung hukum dibidang Keperdataan Internasional.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dapat membantu penulis dalam membangun minat dan penilitan lebih berfokus kedalam bentuk yang layak diuji serta memudahkan dalam mengidentifikasi fungsi dari berbagai variabel penelitian. Kerangka konsep adalah gambaran atau skema atau bagan yang menggambarkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, atau kerangka konsep merupakan kerangka berpikir yang membentuk teori, dengan menjelaskan keterkaitan antara variabel yang belum diketahui.<sup>11</sup>

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara jelas tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan Pustaka. Kerangka konseptual dapat

---

<sup>11</sup> Fathi Muhammad, 2022, “*Kerangka Konseptual*”, <https://lintar.net/kerangka-konseptual/> diakses pada tanggal 20 Maret 2022 pkl. 18.42 WIB.

dikatakan penulis sebagai ringkasan dari tinjauan Pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam merumuskan masalah penelitian. Peneliti akan menggunakan kerangka konseptual yang telah disusun untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan mana yang harus dijawab oleh peneliti dan bagaimana prosedur empiris yang digunakan sebagai alat untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan tersebut.<sup>12</sup>

#### 1. Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo menyebutkan “Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaat dan keadilan.”<sup>13</sup> Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudikno Mertokusumo mengartikan:

“Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap Tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.”<sup>14</sup>

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan

---

<sup>12</sup> Yogi, 2013, “*Kerangka Konseptual*”, <https://yogipoltek.wordpress.com/2013/05/23/kerangka-konseptual/> diakses tanggal 20 Maret 2022 pk. 18.50 WIB.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal.145.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 145

pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.<sup>15</sup>

## 2. Akta Otentik Notaris

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868 disebutkan: “suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”

Sedangkan Akta Otentik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 ayat 7 disebutkan yang dimaksud dengan Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta

---

<sup>15</sup> Ananda, 2021, “*Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*”, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> , diakses pada tanggal 18 Februari 2023, pukul 10:34 WIB.

otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

### 3. Notaris

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

### 4. Wilayah Negara Indonesia

Berdasarkan Preamble Undang-Undang Dasar 1945 BAB IXA dalam Pasal 25 yang dimaksud Wilayah Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.<sup>16</sup>

### 5. Konvensi *Apostille*

Yang dimaksud dengan Konvensi (*Convention*) merupakan perjanjian yang dihasilkan dari pelaksanaan konferensi yang biasanya bersifat sangat penting sehingga mewajibkan negara-negara untuk turut serta dalam perjanjian tersebut. biasanya konvensi akan berlaku sebagai kaidah hukum

---

<sup>16</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2016, “*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 – Risalah Rapat Paripurna Ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 Sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini*”, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945#:~:text=Undang%2Dundang%20Dasar%20Negara%20Republik%20Indonesia%20Tahun%201945&text=Bahwa%20sesungguhnya%20Kemerdekaan%20itu%20ialah,sesuai%20dengan%20perikemanusiaan%20dan%20perikeadilan>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2023, pukul 10:49 WIB.

internasional yang mengatur suatu isu penting dan dapat berlaku secara luas. Salah satunya konvensi *Apostille* ini.<sup>17</sup>

Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi *Apostille* Pada Dokumen Publik Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Legalisasi *Apostille* yang selanjutnya disebut *Apostille* adalah Tindakan untuk mengesahkan tanda tangan Pejabat, pengesahan cap, dan/atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan Teori Kepastian Hukum. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten.

---

<sup>17</sup> Ismail dan Wulan Suci Putri Yanti, 2018, “Implementasi Perjanjian Bilateral Antara Indonesia Dan Jepang Dalam Perdagangan Karbon (CARBON TRADING) melalui Melalui Mekanisme Join Kredit (JCM)”, Tesis Universitas Atmajaya, E-journal Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hal. 24, <http://e-journal.uajy.ac.id/17135/3/HK121092.pdf> , diakses pada tanggal 18 Februari 2023, Pukul 11:19 WIB.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu Tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan Tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>18</sup>

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum
2. Kemanfaatan Hukum
3. Kepastian Hukum<sup>19</sup>

Van Apeldoorn, berpendapat kepastian hukum memiliki duasisi. Pertama sisi dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal kongkret. Artinya pihak-pihak pencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal khusus sebelum mereka berperkara. Kedua, sisi keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap

---

<sup>18</sup> Sidharta Arief dan Muwissen, 2007, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 8.

<sup>19</sup> Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 123.

kesewenangan hakim. Jadi kepastian hukum berarti aturan hukum harus jelas dan memberikan perlindungan pada pihak-pihak berperkara.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menggunakan teori kepastian hukum menurut pendapat dari Sudikno Mertokusumo dalam menjawab permasalahan yang telah dikemukakan diatas. Jika melihat uraian tentang kepastian hukum diatas, dalam membuat akta otentik harus berdasarkan atas hukum yang berlaku di Indonesia baik peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) maupun kode etik notaris.

Kepastian hukum ini sangat diperlukan karena akta otentik yang dibuat oleh notaris kelak akan digunakan para pihak yang terlibat dalam menjalankan perbuatannya. Akta otentik tersebut akan menjadi undang-undang bagi para pihak dalam melakukan perbuatan hukum sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*. Akta otentik sebagai undang-undang bagi para pihak harus adanya kepastian baik dalam melaksanakan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, harus mengikat dan ditaati dengan baik bagi masing-masing pihak, sehingga Teori Kepastian Hukum ini dapat membantu penulis dalam mengkaji tentang kepastian hukum terhadap akta notaris di Indonesia jika digunakan di luar wilayah Negara Indonesia yang belum tergabung dalam Konvensi *Apostille*.

---

<sup>20</sup>I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, hal. 166.

## 2. Teori Kewenangan

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan Teori Kewenangan. Wewenang atau sering juga ditulis dengan istilah kewenangan merupakan “suatu Tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan”.<sup>21</sup> Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan. Di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sebagaimana menurut Prajudi Atmosudirdjo menyatakan “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan

---

<sup>21</sup>Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 77.

hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak".<sup>22</sup> Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.<sup>23</sup>

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan kewenangan harus dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>24</sup>

Kewenangan adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Kewenangan dapat diperoleh melalui beberapa cara yaitu<sup>25</sup> :

a. Atribusi

Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan. Baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara lain:

- 1) Yang berkedudukan sebagai original legislator ditingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (*Konstituante*) dan DPR

---

<sup>22</sup>Prajudi Atmosudirjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 9, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 76.

<sup>23</sup>Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 68.

<sup>24</sup>*Ibid*, hal. 69

<sup>25</sup>Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 104.

Bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang,

- 2) dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintah kepada Bahan atau Jabatan Tata Usaha Tertentu

b. Delegasi

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai organ pemerintah kepada orang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

c. Mandat

Dalam mandat tidak terjadi suatu pemberian suatu wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandate, tidak beralih kepada penerima mandat.

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan Teori Kewenangan yang dikemukakan oleh Prajudi Atmosudirjo untuk menganalisis kepastian

hukum terhadap akta notaris Indonesia yang digunakan di luar wilayah Indonesia yang belum tergabung dalam konvensi *Apostille*. Sehingga Teori ini membantu penulis untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki oleh notaris untuk membuat akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti yang sempurna dapat menjadikan dasar terciptanya kepastian hukum terhadap suatu akta yang dibuat oleh para pihak serta kewenangan dari Lembaga-lembaga di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### **G. Metode Penelitian**

Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab permasalahannya.<sup>26</sup> Secara umum yang dimaksud dengan metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Hans Kelsen kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, dan akibat yang membahayakan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Joko P. Subagyo, 1997, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta hal. 2.

<sup>27</sup>Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, 2007, *General Theory Of Law and State, Teoru Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal. 81.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif , yaitu metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>28</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Sebagian besar Pustaka menyebut bahwa penelitian normatif pada dasarnya merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis, yaitu penelitian normatif terfokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin).<sup>29</sup>

Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi tentang suatu peristiwa hukum, sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu

---

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, "*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*", Raja Grafindo Persada, Jakarta hal. 13.

<sup>29</sup>Irwansyah, 2021, "*Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*", Mirra Buana Media, Yogyakarta, hal. 98

peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana seharusnya peristiwa itu menurut hukum.<sup>30</sup>

## 2. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan penelitian konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.<sup>31</sup> Pendekatan ini memberikan pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum. Ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.<sup>32</sup> Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Peneliti merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan pada pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Dalam penelitian ini dikarenakan terdapat unsur hukum internasional didalamnya maka akan lebih banyak menggunakan prinsip-prinsip umum yang diambil dari sistem-sistem hukum nasional dari

---

<sup>30</sup>Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 36

<sup>31</sup>*Ibid*, hal.147.

<sup>32</sup>*Ibid*

masing-masing negara yang diambil dari sistem nasional untuk mengatur kegiatan yang sama dalam kerangka hukum internasional.<sup>33</sup>

Contoh prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar bagi suatu tata hukum menjadi hukum dan bukan sesuatu yang lain:<sup>34</sup> prinsip keberlakuan yang umum (*general validity*), prinsip memaksa, prinsip konsistensi, prinsip efektivitas, prinsip kepastian hukum (*legal certainty*)

Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.<sup>35</sup> Dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.<sup>36</sup> Pendekatan tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup>*Ibid*,149

<sup>34</sup>Budiono Kusumohamidjoyo, 2016, *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung, hal. 196-201

<sup>35</sup>*Ibid*,133

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.cit.*, hal. 1.

<sup>37</sup>Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 10.

Penulis menggunakan pendekatan Konseptual dan Peraturan Perundang-undangan dengan cara mengkaji dan menelaah prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dan relevan dengan kepastian hukum akta notaris di Indonesia yang digunakan di luar wilayah Indonesia yang belum tergabung dalam Konvensi *Apostille*.

### 3. Jenis dan Sumber data

Data penelitian adalah satuan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab masalah peneliti. Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan data Sekunder, menurut Soerjono Soekanto data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>38</sup> antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penulisan yang berwujud laporan. Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>39</sup>

Dalam penelitian ini bahan hukum primer tersebut antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 12.

<sup>39</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2013, "*Penelitian Hukum*", Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal. 29-31

- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012)
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Sebagai Pengganti Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 5) Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat Pada Dokumen Di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing)

- 8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik.
  - 9) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 10) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder antara lain Tesis-tesis, doktrin-doktrin, jurnal, hasil seminar dinas-dinas terkait yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.<sup>41</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan sebagai pelengkap dari penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini studi dokumen dan pengumpulan data sekunder menggunakan Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu

---

<sup>40</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal. 29-31

<sup>41</sup>Soerjono Seoekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tujuan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup>

#### 5. Metode Analisa Data

Metode analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad dalam bukunya yang berjudul *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* mengemukakan, analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dan hasil penelitian.<sup>43</sup>

Essensial dari penelitian hukum, yakni memberikan preskripsi apa yang seharusnya. Preskripsi yang diberikan menentukan nilai penelitian tersebut. Preskripsi yang diberikan di dalam penelitian hukum harus dapat dan mungkin untuk diterapkan, oleh karena berpegang pada karakter ilmu hukum sebagai ilmu terapan.<sup>44</sup>

Teori argumentasi mengkaji bagaimana menganalisis, merumuskan suatu argumentasi secara tepat. Teori argumentasi mengembangkan kriteria

---

<sup>42</sup>Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hal. 106.

<sup>43</sup>Mukti ND dan Yulianto Achmad, *Op.cit.*, hal. 184

<sup>44</sup>Irwansyah, *Op.cit.*, hal. 354.

yang dijadikan dasar untuk suatu argumentasi yang jelas dan rasional.<sup>45</sup> Membangun argumentasi yang ideal dan membantu analisis penelitian apabila dilakukan dengan cara-cara yang tepat, logis, konsisten, sistematis, dan konstruktif dalam menjawab rumusan masalah atau pertanyaan riset. Dengan argumentasi yang logis dan sistematis, membuat analisis lebih fokus dan tajam terlebih pada evaluasi terhadap konsep dan/atau teori yang akan diuji dalam penelitian.<sup>46</sup>

Penelitian ini dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap data yang terkumpul dari hasil penelitian baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan tersier. Bahan hukum tersebut kemudian telaah , diuraikan, dihubungkan dan diolah sedemikian rupa, dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan penulis, sehingga penulis dapat memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah, atau apa yang seyogyanya diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian penulis menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang lebih khusus mengenai permasalahan konkret yang dihadapi penulis. Dari rangkaian kegiatan tersebut penulis dapat merumuskan masalah dan menjawab dari rumusan masalah mengenai kepastian hukum dan status hukum akta otentik notaris di Indonesia agar

---

<sup>45</sup>Jonaedi Efendi & Johny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hal. 34.

<sup>46</sup>Irwansyah, *Op.cit.*, hal. 353.

dapat digunakan di luar wilayah Indonesia dan Langkah-langkah dapat dilakukan notaris jika akta notaris tersebut akan digunakan di luar Wilayah Indonesia yang belum tergabung dalam Konvensi *Apostille*.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan Tesis ini terdiri atas empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab untuk memperjelas cakupan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Urutan objek penelitian untuk menjelaskan objek penelitian yang menjadi bahan analisis peneliti dalam memandang suatu permasalahan dalam rumusan masalah yang telah peneliti susu. Urutan masing-masing bab dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bagian pendahuluan memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Oleh karena itu diuraikan juga kerangka pemikiran yang digunakan serta Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjuan Pustaka berisi tentang sub-sub bab yang diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Notaris**

1. Pengertian Notaris dan Dasar Hukum Keberadaan Notaris
2. Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum
3. Kewajiban dan Larangan Notaris

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Akta**

1. Pengertian Akta

2. Jenis-Jenis Akta
    - a. Akta Otentik
    - b. Akta Dibawah Tangan
  2. Syarat Akta Notaris sebagai Akta Otentik
  3. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Notaris di Indonesia
- C. Tinjauan Umum Perjanjian Internasional
1. Pengertian Perjanjian Internasional
  2. Pengesahan Perjanjian Internasional
  3. Asas-Asas Umum Hukum Perjanjian Internasional
- D. Tinjauan Umum *Apostille*
1. Pengertian dan Sejarah Konvensi *Apostille*
  2. Berlakunya Legalisasi *Apostille* di Indonesia
  3. Dokumen-Dokumen Yang Dapat Dilakukan Proses Legalisasi *Apostille*
  4. Hak dan Kewajiban Indonesia Sebagai Negara Pihak Konvensi *Apostille*
- E. Perspektif Hukum Internasional dalam Hukum Islam

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis, berdasarkan pada perundang-undangan dan bahan-bahan hukum berupa data-data yang didapat penulis untuk menjawab dari seluruh rumusan masalah yang ada penulis teliti. Pembahasan terdiri dari beberapa sub bab yang terbagi atas:

- A. Kepastian Hukum atas Status Hukum Akta Otentik Notaris Indonesia yang Digunakan di Luar Wilayah Indonesia
1. Jenis-Jenis Legalisasi Dokumen Publik di Indonesia
  2. Jenis Dokumen Notaris yang Dapat Dilakukan Proses Legalisasi
  3. Kepastian Hukum atas Status Hukum Akta Otentik Notaris di Indonesia Yang Digunakan Di Luar Wilayah Indonesia yang Sudah Tergabung Dalam Konvensi *Apostille*
  4. Kepastian Hukum atas Status Hukum Akta Otentik Notaris di Indonesia Yang Digunakan Di Luar Wilayah Indonesia yang Belum Tergabung Dalam Konvensi *Apostille*
- B. Proses Legalisasi Dokumen Akta Otentik Notaris Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia Yang Belum Tergabung Dalam Konvensi *Apostille*
1. Syarat-Syarat Akta Otentik Notaris di Indonesia Yang Harus Dipenuhi Dalam Proses Legalisasi di Indonesia
  2. Proses Legalisasi Dokumen Akta Otentik Notaris Indonesia Ke Negara Tujuan yang Belum Tergabung Dalam Konvensi *Apostille*
  3. Proses Legalisasi Dokumen Akta Otentik Notaris Indonesia Ke Negara Tujuan yang Sudah Tergabung Dalam Konvensi *Apostille*

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab yang membahas mengenai kesimpulan yang ditarik dari rumusan masalah dan merupakan jawaban dari permasalahan yang telah

dibahas. Dalam bab ini juga berisi saran-saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian yang berguna bagi pihak terkait



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

#### 1. Pengertian Notaris dan Dasar Hukum Keberadaan Notaris

Notaris berasal dari kata *Notarius* dari Bahasa romawi klasik. Notaris pertama kali muncul pada abad ke 2-3 pada masa roma kuno. Pada awalnya mereka dikenal dengan sebutan *scribae tabellius* atau *notarius*. Pada saat itu, mereka adalah golongan orang yang pekerjaannya mencatat pidato. Istilah notaris sendiri merupakan nama dari seorang pengabdinya yaitu notarius, yang lambat laun diadaptasi menjadi istilah atau sebutan bagi golongan orang-orang penulis cepat yang dikenal dengan nama *stenographer*. Sempat berubah namanya menjadi *Notarii* yaitu keahlian menulis cepat dikenal sebagai *stenografis*. *Notarii* berasal dari kata *Notaliterania* yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menulis atau menggambarkan perkataan-perkataan.<sup>47</sup>

Dalam hukum islam istilah notaris memang tidak dengan gamblang menyebut istilah notaris. Tetapi sebagaimana termaktub dalam ayat Al-Qur'an Surat II yaitu Al-Baqarah ayat 282 disebutkan seorang penulis yang memiliki tugas yang sama dengan Notaris. Al-Qur'an surat II yaitu Al-Baqarah ayat 282 sebagaimana berbunyi:

---

<sup>47</sup>Samuel Sera Chadi Erari, 2010, *Pelanggaran Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Studi Kasus Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugerah Tapin Persada*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 12

كَاتِبٌ يَأْبُ وَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلِيُكْتَبَ فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى آجَلٍ إِلَىٰ بَدَيْنٍ تَدَايِنْتُمْ إِذَا أَمْتُوا الَّذِينَ يَأْبُهَا“  
 «فَلْيُكْتَبَ لِلَّهِ عِلْمَهُ كَمَا يَكْتَبُ أَنْ»<sup>48</sup>

Yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklan seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. ...”

Surat Al-Baqarah Ayat 282.<sup>49</sup>

Notaris sendiri adalah salah satu cabang dari profesi hukum tertua didunia. Dimulai dari Abad Ke 11-12 Didaerah pusat perdagangan di Italia Utara yang dinamakan “*Latijense Notaris*” dengan ciri-ciri:

- a. diangkat oleh Penguasa umum
- b. untuk kepentingan masyarakat umum
- c. menerima honor dari masyarakat yang meminta jasanya.

Sehingga pada dasarnya Lembaga Notaris yang ada di Indonesia saat ini bukanlah asli berasal dari Indonesia. Lembaga Notaris masuk ke Indonesia permulaan abad ke 17 dengan beradanya *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (V.O.C) di Indonesia.<sup>50</sup> Pada saat itu Jan Pieterszoon Coen menjabat sebagai Gubernur Jendral Jacatra (sekarang dibaca Jakarta) sekitar pada tahun 1617 sampai dengan 1629. Pada saat itu untuk keperluan para penduduk dan para

<sup>48</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, 2012, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cetakan Ke-II, PT. Mizan Buaya Kreativa, Bandung, hal. 49

<sup>49</sup>Anton, 2017, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perat Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli (Studi di Kantor Notaris – PPAT Riadh Indrawan, S.H., M.Kn)*”, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung. hal 89-91

<sup>50</sup> Habib Adjie I, *Op.Cit*, hal. 3

pedagang di Jakarta menggap perlu mengangkat seorang Notaris, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa itu. Pada saat itu disebut dengan *Notarium Publikium*, Sejak Tanggal 27 Agustus 1620. Jan Pieterszoon Coen mengangkat Melchior Kerchem pada tanggal 4 Maret 1621 sebagai sekretaris di Jacatra untuk merangkap sebagai Notaris yang berkedudukan di Jacatra. Tugas Melchior Kerchem sebagai Notaris dalam surat pengangkatannya yaitu:

- a. Melayani dan melakukan semua surat libel (*SMAADSCHRIFT*),
- b. Surat Wasiat di bawah tangan (*CODICIL*)
- c. Perseiapan penerangan
- d. Akta Perjanjian Perdagangan
- e. Perjanjian Kawin;
- f. Surat Wasiat (Testamen)
- g. Dan Akta-Akta Lainnya dan Ketentuan-Ketentuan yang perlu dari Kotapraja.<sup>51</sup>

Pada tanggal 16 Juni 1925, dibuat peraturan bahwa seorang Notaris wajib merahasiakan semua apa yang ia kerjakan maupun informasi yang diterima dari kliennya, kecuali diminta oleh *Raad van Yustitie* atau Pengadilan. Peraturan ini disebut “instruksi untuk para Notaris” terdiri dari 10 pasal. Instruksi untuk para Notaris merupakan peraturan-peraturan tentang jabatan profesi Notaris yang diatur dengan *Instructie Voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie* berkiblat pada *Notariswet* atau dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris. Instruksi ini telah diberlakukan di Belanda. Untuk Indonesia diberlakukan sejak

---

<sup>51</sup>Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, *Op.Cit*, hal. 18

pasal yang ada pada *notariswet* diadopsi ke Peraturan Jabatan Notaris ditambah dengan pasal-pasal yang dibutuhkan saat itu.<sup>52</sup>

Istilah atau sebutan dari jabatan Notaris tersebut di Indonesia lebih dikenal dengan pejabat umum atau *openbaar ambtenaar* pada zaman pemerintahan penjajah Hindia Belanda. Pada saat itu Notaris diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda dari kalangan orang-orang pemerintahan, umumnya orang Belanda atau orang barat yang diberi kesempatan mengikuti Pendidikan khusus, diklat (Pendidikan kilat) yang diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Keadaan ini lambat laun berakhir sejak proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Saat Indonesia merdeka maka banyak orang Belanda, karyawan sipil Belanda, termasuk Notaris Belanda yang pulang kenegarannya.<sup>53</sup>

Notaris yang masih berada di Indonesia sampai dengan tahun 1954 merupakan Notaris berkewarganegaraan Belanda yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (*Gouverneur Generaal*) berdasarkan Pasal 3 *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (*staatsblad* 1860:3). Ketentuan pengangkatan Notaris oleh Gubernur Jenderal, oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 telah dicabut, yaitu Pasal 2 ayat (3), Pasal 62, Pasal 62 huruf a, Pasal 63 *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (*staatsblad* 1860:3)<sup>54</sup>. Belanda menjajah Indonesia selama lebih dari tiga abad. Belanda menganut sistem civil law dan hal

---

<sup>52</sup>A.A. Andi Prajitno, 2010, “*Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*”, Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara, Surabaya, hal.13

<sup>53</sup>*Ibid*, hal.63

<sup>54</sup>Habib Adjie I, *Op.Cit*, hal. 5

ini diikuti oleh Indonesia sehingga di Indonesia adalah seorang pejabat umum Negara yang bertugas melayani masyarakat umum.<sup>55</sup>

Peraturan Jabatan Notaris mengalami beberapa perubahan dan terakhir dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara Waktu yaitu Undang-Undang Tahun 1954 Nomor 33 pada tanggal 13 November 1954 Lembaran Negara 1954-101 yang mulai berlaku sejak 20 November 1954. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu segala Peraturan Perundang-Undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini. Dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan tersebut tetap diberlakukan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (*Staatsblad* 1860:3)<sup>56</sup>

Jaman pemerintahan Republik Indonesia merdeka terbagi menjadi 2 (dua) periode atau masa berdasarkan pemberlakuan undang-undang tentang Notaris, yaitu:<sup>57</sup>

- a. Peraturan Jabatan Notaris, sejak merdeka sampai diberlakukannya Undang-Undang Jabatan Notaris (Orde Lama, Orde Baru, Reformasi sebelum Juni 2004; dan

---

<sup>55</sup>Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, “*Ke Notaris, Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting yang Diurus Notaris, Tips Agar Tidak Tertipu Notaris*”, CV. Raih Asa Sukses, Jakarta, hal. 27

<sup>56</sup>Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, *Op.Cit*, hal 28

<sup>57</sup>Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Op.Cit*, hal. 27

- b. Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan sejak tanggal 6 Oktober 2004. Jaman Reformasi setelah Juni 2004.

Sifat dari Peraturan Jabatan Notaris adalah memaksa (*dwigen recht*) Peraturan Jabatan Notaris ini terdiri dari 66 Pasal. Isi Peraturan Jabatan Notaris terdiri dari 5 bab, yaitu:<sup>58</sup>

Bab I : Tentang pelaksanaan jabatan dan daerah hukum Notaris

Bab II : Tentang Persyaratan untuk diangkat dan cara pengangkatan Notaris

Bab III: Tentang akta, bentuknya, minut (minuta), Salinan dan reportorium

Bab IV : Tentang Pengawasan terhadap Notaris dan akta-aktanya

Bab V : Tentang penyimpanan dan pengoperan minut-minut, daftar-daftar dan reportorium-reportorium dalam hal Notaris meninggal dunia, berhenti atau dipindahkan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2004. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi<sup>59</sup>:

- a. *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Staatblad 1860:3)* sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101.
- b. *Ordonantie 16 September 1931* tentang honorarium Notaris
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954

<sup>58</sup>A.A. Andi Prajitno, *Op.Cit*, hal. 14

<sup>59</sup>Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hal.5

- d. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949, tentang Sumpah/janji Jabatan Notaris.

Dengan adanya Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut telah terjadi pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu Undang-Undang yang mengatur jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>60</sup>

Pengertian Notaris sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu sebagai berikut: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.<sup>61</sup>

Kemudian seiring berjalanya waktu Peraturan Jabatan Notaris untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sehingga diadakan perubahan dan pengaturan tentang Notaris di Indonesia, yaitu beberapa ketentuan dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 telah diubah dengan Undang-Undang Republik

---

<sup>60</sup>Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, *Op.Cit.*, hal.48

<sup>61</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Pengertian Notaris*”, <https://kbbi.web.id/notaris> , diakses pada tanggal 19 Februari 2023, pukul 18:28

Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yaitu:

- a. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain adanya menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan
- b. Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara Notaris;
- c. Pengenaan kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan magang;
- d. Penyesuaian pengenaan sanksi yang diterapkan pada pasal tertentu, antara lain berupa pernyataan bahwa akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, peringatan lisan/peringatan tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada Notaris;
- e. Pembedaan terhadap perubahan yang terjadi pada isi akta, baik yang bersifat mutlak maupun bersifat relative
- f. Pembentukan majelis kehormatan Notaris;
- g. Penguatan dan penegasan Organisasi Notaris;
- h. Penegasan untuk menggunakan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa resmi dalam pembuatan Akta autentik; dan
- i. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan Majelis Pengawas.

Pengertian Notaris sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

## **2. Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum**

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan sebaigian kewenangan oleh negara dan setiap tindakannya harus berdasarkan oleh hukum. Karena Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin adanya suatu kepastian, ketertiban serta perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan di dalam masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam UUJN Notaris sebagai pejabat umum adalah orang yang menjalankan Sebagian fungsi publik dan negara, khususnya dibidang hukum perdata.<sup>62</sup>

Pejabat umum dapat membuat akta otentik namun tidak semua pejabat umum dapat dikatakan sebagai seorang Notaris, sebagai contohnya adalah pegawai catatan sipil. Produk hukum dari seorang Notaris adalah akta otentik berupa akta notaris dan tidak semua pejabat umum memiliki kewenangan untuk itu. Notaris harus memiliki keilmuan dan kekmampuan yang baik agar dapat menuangkan keinginan dan kebutuhan masyarakat kedalam suatu akta. Untuk dapat diangkat menjadi Notaris seseorang harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUJN, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>62</sup>Yudha Pandu, 2009, “*Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT, Indonesia Legal Center Publishing*”, Jakarta, hal. 2

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Notaris memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat di bawah tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

- g. Membuat Akta risalah lelang.
- 3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris mempunyai karakteristik yaitu: sebagai jabatan, Notaris mempunyai kewenangan tertentu, diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak menerima gaji/pensiun dari yang mengangkatnya dan akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat. Karakteristik Notaris sebagai suatu jabatan publik dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>63</sup>

a. Sebagai Jabatan.

Sebagai jabatan UUJN merupakan unifikasi dibidang pengaturan Jabatan Notaris yang artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia. Segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu Lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkeinginan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukum yang mengaturnya sebagai suatu batasan supaya jabatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris)

---

<sup>63</sup>Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hal.15-16

melakukan suatu tindakan diluar dari wewenang yang telah ditentukan, maka pejabat tersebut dapat dikategorikan telah melakukan suatu perbuatan melanggar wewenang

- c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah”. Dalam hal ini Menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

- d. Tidak menerima gaji/pensiun dari yang mengangkatnya dan Pemerintah yang mengangkat Notaris dalam hal ini adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Notaris hanya menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan kewenangannya. Honorarium seorang Notaris diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat atas akta yang dibuatnya. Masyarakat berhak menggugat Notaris apabila ternyata akta yang dibuatnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Notaris dalam menjalankan kewenangannya harus berlandaskan kepada asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik. Dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dikenal asas-asas sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. Asas persamaan;
- b. Asas kepercayaan;
- c. Asas kepastian hukum;
- d. Asas kecermatan;
- e. Asas pemberian alasan;
- f. Larangan penyalahgunaan wewenang;
- g. Larangan bertindak sewenang-wenang

Asas-asas tersebut sangat penting bagi seorang Notaris agar Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, ditambah dengan Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas.<sup>65</sup>

Salah satu dari asas di atas ialah larangan penyalahgunaan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang. Notaris memiliki batas kewenangan dalam menjalankan tugas jabatannya dan hal ini sesuai dengan Pasal 15 UUJN. Notaris tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan dalam pembuatan akta diluar wewenang yang telah ditentukan oleh UUJN. Apabila Notaris menjalankan tugas jabatannya diluar wewenang yang diberikan kepadanya maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Apabila penyalahgunaan wewenang tersebut menyebabkan para pihak menderita kerugian

---

<sup>64</sup> Philipus M. Hadjon, et.al, 2002, "*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)*", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal.270

<sup>65</sup> Habib Adjie, *Op.Cit.*, hal.34

maka para pihak dapat meminta pertanggungjawaban Notaris tersebut. Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris, hal ini sesuai dengan asas larangan bertindak sewenang-wenang.<sup>66</sup>

### 3. Kewajiban dan Larangan Notaris

Kewajiban seorang Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yaitu sebagai berikut:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini; kecuali ada alasan untuk menolaknya
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- i. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

---

<sup>66</sup>*Ibid*, 38

- k. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. Menerima magang calon Notaris.

Pasal 16ayat(1) huruf e UUN menyebutkan bahwa: “memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini,kecuali ada alasan untuk menolaknya”. Alasan yang dapat diberikan oleh Notaris apabila ia menolak untuk membuat akta para pihak antara lainya itu alasan yang menyebabkan Notaris tidak berpihak. Contohnya seperti danya hubungan darah atau semenda dengan Notaris itu sendiri maupun dengan istri/suaminya. Contoh lainnya seperti salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan dalam bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau pun hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Sebenarnya dalam praktik ditemukan alasan-alasan lain, sehingga Notaris menolak memberikan jasanya, antara lain:<sup>67</sup>

- a. Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan karena fisik.
- b. Apabila Notaris tidak ada karena dalam cuti, jadi karena sebab yang sah.

---

<sup>67</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, hal.97-98 dalam buku Habib Adjie I, hal.87.

- c. Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
- d. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat sesuatu akta, tidak diserahkan kepada Notaris.
- e. Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
- f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea meterai yang diwajibkan.
- g. Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melawan hukum.
- h. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai olehnya, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka.

Dalam praktik Notaris yang diteliti, akan ditemukan alasan lain mengapa Notaris tidak mau atau menolak memberikan jasanya, dengan alasan antara akta yang akan dibuat tidak cocok dengan honorarium yang akan diterima Notaris 91. Honorarium diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu: “Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya”. Selanjutnya dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan pula bahwa: “Besarnya honorarium yang

diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya”.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UUJN, “Notaris bersumpah atau berjanji untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang ia peroleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris”. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, “Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang ia peroleh guna pembuatan akta”. Selain itu, Pasal 54

UUJN menyebutkan, “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”.

Secara umum Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat dihadapannya, dengan batasan bahwa hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan seorang Notaris untuk membuka rahasia tersebut. Hal ini dinamakan sebagai kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*). Kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris itu sendiri melainkan kepentingan para pihak yang menghadap. Hal ini disebabkan para pihak telah mempercayakan sepenuhnya kepada Notaris tersebut. Notaris dipercaya oleh para pihak untuk mampu menyimpan semua keterangan ataupun pernyataan para pihak yang pernah diberikan dihadapan Notaris untuk kepentingan dalam pembuatan akta. Adapun kewajiban-kewajiban Notaris yang

harus dirahasiakan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN meliputi:

“keseluruhan isi akta yang terdiri dari awal akta, badan akta dan akhir akta, akta-akta yang dibuat Notaris sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 UUJN, serta keterangan-keterangan dan serangkaian fakta yang diberitahukan oleh klien kepada Notaris baik yang tercantum dalam akta maupun yang tidak tercantum di dalam akta dalam proses pembuatan akta”<sup>68</sup>.

Selain kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang Notaris, terdapat pula larangan bagi seorang Notaris. Larangan bagi seorang Notaris diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN yaitu sebagai berikut:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Apabila seorang Notaris melanggar larangan yang tersebut dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN tersebut diatas maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;

---

<sup>68</sup> Eis Fitriyana Mahmud, 2013, “*Batas-batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana*”, Jurnal, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, hal.18.

- c. Pemberhentian dengan hormat, atau d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, “Notaris dilarang untuk membuat akta dalam suatu keadaan tertentu seperti membuat akta untuk diri sendiri maupun keluarga sendiri”. Apabila seorang Notaris melanggar Pasal 52 ayat (1) tersebut di atas berdasarkan Pasal 52 ayat (3) maka Notaris tersebut dikenakan sanksi perdata yaitu dengan “membayar biaya, ganti rugi dan bunga kepada para penghadap dan konsekuensinya adalah akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”.

Undang-undang jabatan notaris mengatur bahwa ketika notaris menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris.<sup>69</sup>

Notaris dalam keadaan tertentu tidak berwenang dalam membuat akta karena alasan-alasan yang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris, seperti:<sup>70</sup>

1. Sebelum Notaris mengangkat sumpah (Pasal 4 UUJN).
2. Selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya (Pasal 9 UUJN).

---

<sup>69</sup>Soegianto, 2015, *Etika Profesi Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, CV. Farisma Indonesia, Yogyakarta, hal. 74

<sup>70</sup>Selly Masdalia Pertiwi, 2014, “*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya*”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar Bali, hal.62

3. Diluar wilayah jabatannya (Pasal 17 hurufadan Pasal 18 ayat (2) UUJN.
4. Selama Notaris cuti (Pasal 25 UUJN)

## **B. Tinjauan Umum Tentang Akta**

### **1. Pengertian Akta**

Akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “*akta*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo akta merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat suatu peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula untuk dijadikan pembuktian. Sedangkan menurut Subekti mengungkapkan bahwa akta berbeda dengan surat. Akta adalah suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>71</sup>

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia akta adalah surat tanda bukti yang berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.<sup>72</sup>

Pada Pasal 165 Staatsblad Tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan pengertian tentang akta yaitu sebagai berikut:

Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan erihal pada akta itu.

---

<sup>71</sup>Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta (selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo II), hal. 149.

<sup>72</sup>Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, hal. 25

Akta memiliki 2 (dua) fungsi penting, yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*). Fungsi formil (*formalitas causa*) berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurna (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti (*probationis causa*) akta itu dibuat semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari, sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian, tetapi agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.<sup>73</sup>

## 2. Jenis-Jenis Akta

### a. Akta Otentik

Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868 yaitu : “suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.

Menurut C.A. Kraan Akta otentik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>74</sup>

- 1) Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja
- 2) Suatu Tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang
- 3) Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi, ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya.
- 4) Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri (*onafhankelijk – independence*) serta tidak

<sup>73</sup>Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta (Selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo III), ha. 121-122

<sup>74</sup>Herlien Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hal.148

memihak (*Onpartijdigheid – impartiality*) dalam menjalankan jabatannya.

5) Pernyataan dari fakta atau Tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum didalam bidang hukum privat.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan

penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta otentik penting bagi mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan usaha seperti akta mendirikan PT, Fa, perkumpulan perdata dan lain-lain.<sup>75</sup>

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris dibagi dua yaitu:

- 1) Akta yang dibuat “oleh” (*door*) Notaris atau yang dinamakan “akta relaas” atau “akta pejabat” (*ambtelijke akten*)
- 2) Akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan “akta *partij*” (*partij akten*).<sup>76</sup>

Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

Pasal 1868 KUH Perdata merupakan sumber untuk otentisitas akta notaris, yang juga merupakan legalitas eksistensi akta notaris. Suatu akta notaris dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila akta tersebut memenuhi kriteria yang

---

<sup>75</sup>R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 9

<sup>76</sup>G.H.S Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Ketiga, Erlangga, Jakarta, hal. 51-52

tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata tersebut. Dari penjelasan pasal ini, akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 KUH Perdata, akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik. Akta yang demikian mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan dengan syarat apabila akta tersebut ditandatangani para pihak.<sup>77</sup>

#### **b. Akta Dibawah Tangan**

Dalam Pasal 1874 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.” Jadi akta dibawah tangan hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis (Pasal 1871 KUH Perdata) namun menurut pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tertulis itu.

Dalam Pasal 1902 KUH Perdata dikemukakan mengenai syarat-syarat bilamana terdapat bukti tertulis yaitu:

- 1) harus ada akta
- 2) akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan  
atau dari orang yang diwakilinya

---

<sup>77</sup>M. Yahya Harahap, 2008, “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*”, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 566

3) akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan jadi, suatu akta dibawah tangan untuk dapat menjadi bukti yang sempurna dan lengkap dari permulaan bukti tertulis itu masih harus dilengkapi dengan alat-alat bukti lainnya. Oleh karena itu dikatakan bahwa akta dibawah tangan merupakan bukti tertulis (*begin van schriftelijk bewijs*).<sup>78</sup>

Ditinjau dari segi hukum pembuktian agar suatu tulisan bernilai sebagai akta dibawah tangan, diperlukan beberapa persyaratan pokok. Persyaratan pokok tersebut adalah: "surat atau tulisan itu ditandatangani, isi yang diterangkan didalamnya menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechts betrekking*) dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut didalamnya."<sup>79</sup>

Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta dibawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Akta yang dibuat dibawah tangan adalah suatu tulisan yang memang sengaja dijadikan alat bukti tentang peristiwa atau kejadian dan ditandatangani, maka disini ada unsur yang penting yaitu kesenjangan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan akta itu. Keharusan mengenai adanya tanda tangan adalah bertujuan untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir suatu akta. Sebagai alat bukti didalam proses persidangan di pengadilan, akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup>Selly Masdalia Pertiwi, *Op.Cit.*, hal. 66

<sup>79</sup>*Ibid.*

<sup>80</sup>*Ibid*, hal 67

Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sebaliknya, akta dibawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna hanya terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta dibawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai.<sup>81</sup>

### 3. Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik

Akta otentik selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya dimuka pengadilan. Pembuktian diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata tersebut, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari:

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi
- c. Persangkaan-Persangkaan;
- d. Pengakuan
- e. Sumpah.

Alat bukti tulisan terletak pada urutan pertama karena jenis surat atau akta memiliki peran yang sangat penting dalam perkara perdata. Dalam kegiatan yang berhubungan dengan bidang hukum perdata, maka sengaja dicatatkan atau dituliskan dalam suatu surat atau akta. Hal ini dilakukan dengan tujuan yaitu surat

---

<sup>81</sup>*Ibid*, hal.68

atau akta tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang kuat dan sah apabila terjadi suatu sengketa antara para pihak dikemudian hari. Berdasarkan hal tersebut maka dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap paling dapat diterima adalah alat bukti surat atau tulisan. Hal ini disebabkan karena dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formil, Adapun yang dimaksud dengan kebenaran formil tidak lain adalah kebenaran yang didasarkan pada apa yang dikemukakan oleh para pihak dimuka pengadilan.<sup>82</sup>

Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN bahwa “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak tau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani keharusan untuk ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta berasal dari Pasal 1869 KUH Perdata.<sup>83</sup>

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh Habib Adjie, bahwa syarat akta otentik yaitu.<sup>84</sup>

- a. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku);
- b. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum.

---

<sup>82</sup>*Ibid.*

<sup>83</sup>Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII. Pers, Yogyakarta, hal 18

<sup>84</sup>Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hal.126

Ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik yaitu sebagai berikut.<sup>85</sup>

- a. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
- b. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum;
- c. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.

Pasal 1870 KUH Perdata kemudian menegaskan bahwa akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna (Terkuat) tentang apa yang termuat didalamnya, sepanjang berhubungan langsung dengan pokok isi akta.

Sebagaimana diatur dalam UUJN Akta notaris dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai akta otentik apabila akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut telah sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan. Dalam hal ini bentuk akta notaris diatur pada Pasal 38 UUJN yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap Akta terdiri atas:
  - a. Awal Akta atau kepala Akta;
  - b. Badan Akta; dan
  - c. Akhir atau penutup Akta.
- (2) Awal Akta atau Kepala Akta memuat:
  - a. Judul Akta;
  - b. Nomor Akta;
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris
- (3) Badan Akta Memuat:
  - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. Isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan

---

<sup>85</sup>Herlien Soerodjo, *Op.cit.*, hal 148

- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan
- (4) Akhir atau penutup Akta memuat:
  - a. Uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah Akta jika ada;
  - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
  - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Disamping telah memenuhi ketentuan Pasal 38 UUJN tersebut, suatu akta notaris dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai akta otentik apabila akta notaris tersebut telah sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 39 UUJN sampai dengan Pasal 53 UUJN. Pasal 38 UUJN berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenalan yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta

#### **4. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik.**

Kekuatan pembuktian akta otentik merupakan suatu keadaan menilai akta otentik sebagai suatu alat bukti. Dalam hal ini ada 3 (tiga) aspek yang harus

diperhatikan Ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu:<sup>86</sup>

a. Lahiriah (*iutwndige bewijskracht*)

Kemampuan lahirian akta notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta notaris. Tolak ukur untuk menentukan akta notaris sebagai akta otentik yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan Salinan dan adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

b. Formil (*formele bewijskracht*)

Akta notaris harus dapat memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta notaris. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris. Hal ini juga untuk

---

<sup>86</sup> Habib Adjie, *Op.cit.*, hal. 27

membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara) dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak)

c. Materiil (*materiele bewijskracht*)

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapan Notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar. Selanjutnya dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai benar. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar berkata, maka tersebut tanggung jawab para pihak sendiri, Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya menjadi bukti yang sah untuk/diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Antar perjanjian di bawah tangan dan perjanjian yang dibuat dengan akta notarial terdapat perbedaan dalam hal kekuatan pembuktiannya yaitu:<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup>Mariah Kamelia dan Anis Mashdurohatun, 2017, "*Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*", Jurnal Akta Vol. 4 No. 4, hal. 579-580, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2500/1864> , diakses pada tanggal 02 April 2023, pukul 13:30 WIB.

a. Perjanjian di Bawah Tangan

1. Jika salah satu pihak menyangkal tanda tangannya, maka pihak lain yang harus membuktikan bahwa tanda tangan yang disangkal itu adalah benar adanya
2. Salah satu pihak dapat mengajukan alibi bahwa tanda tangan tersebut benar tanda tangannya tetapi pengisiannya diluar pengetahuannya, sehingga dipengadilan perjanjian dibawah tangan hanya dipakai sebagai permulaan bukti saja, bukan merupakan alat bukti yang sempurna.<sup>88</sup>

b. Perjanjian dengan Akta Notariil

1. Jika salah satu pihak menyangkal tanda tangannya maka pihak tersebut yang harus membuktikan bahwa tanda tangannya adalah tidak benar atau palsu
2. Jika Salinan otentiknya hilang, maka bisa dimintakan lagi kepada notaris yang berangkutan, bahkan apabila minuta (akta asli) hilang, maka salinan otentiknya mempunyai kekuatan yang sama dengan minutanya.
3. Membuktikan kebenaran formal, dianggap benar bahwa para pihak menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut dan material.

**C. Tinjauan Umum Perjanjian Internasional**

**1. Pengertian Perjanjian Internasional**

Perjanjian Internasional adalah salah satu sumber dari hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional, maka perjanjian internasional

---

<sup>88</sup>H. Budi Untung, 2012, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Edisi Ke-II, Andi, Yogyakarta, hal. 31

dimasukkan sebagai sumber hukum internasional yang dimuat dalam Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional.

Pengertian perjanjian internasional sendiri terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1969 yang mengatur bahwa:

*“an international agreement concludes between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more instruments and whatever its particular designation”*

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a Konvensi Wina 1968 ditegaskan bahwa subjek perjanjian internasional lebih diperluas lagi sebagai berikut:

*“Treaty means an international agreement governed by international law and conclude in written form:*

- (i) *Between one or more states and one or more international organisations*
- (ii) *Between international organisations, whether that agreement is embodied in a single instrument or in two or more related instruments a whatever its particular desingation*<sup>89</sup>

Pengertian perjanjian internasional juga dimuat dalam hukum Nasional Indonesia yaitu sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yaitu: “Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dibidang hukum publik.”

Menurut para ahli pengertian perjanjian internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja bahwa perjanjian internasional merupakan perjanjian yang

---

<sup>89</sup>I Wayan Parthiana, 2002, *“Hukum Perjanjian Internasional Bagian I”*, Mandar Maju, Bandung, hal. 15

diadakan oleh anggota masyarakat bangsa-bangsa yang mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu.<sup>90</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dijabarkan beberapa unsur atau kualifikasi yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian dapat dikatakan perjanjian internasional yaitu kata sepakat, subyek-subyek hukum internasional, berbentuk tertulis, obyek tertentu, dan tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional.<sup>91</sup>

Disamping itu Huala Adofl juga menyatakan bahwa kontrak internasional tidak dapat dipersamakan dengan perjanjian internasional. Kata “kontrak” terasosiasi dengan suatu yang bersifat private (perdata).

## 2. Pengesahan Perjanjian Internasional

Pengesahan perjanjian internasional dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

### a. Berdasarkan Hukum Internasional

Pasal 11 Konvensi Wina 1969 menentukan beberapa cara untuk menyatakan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian, yaitu dengan penandatanganan (*signature*), pertukaran instrument yangn membentuk perjanjian (*exchange of instruments constituting a treaty*), ratifikasi (*ratification*), akseptasi (*acceptance*), persetujuan atau aksesii (*Approval*), atau cara lain yang disetujui dalam perjanjian.

1) Persetujuan untuk terikat pada perjanjian melalui penandatanganan (*signature*).

Kesepakatan yang dituangkan dalam Pasal 12 Konvensi yang menjelaskan sebagai berikut:

---

<sup>90</sup>Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Pt. Alumin, Bandung, hal. 84

<sup>91</sup>I Wayan Parthiarta, *Op.Cit.*, hal. 35

- a) *“The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by the signature of its representative when:*
- (a) The treaty provides that signature shall have that effect;*
  - (b) It is otherwise established that the negotiating States wew agreed that signature should have that effect; or*
  - (c) The intention of the State to give that effect to the signature appears from the full powers of its representative or was expressed during the negotiation*
- b) *For the purposes of paragraph 1:*
- (a) The initiailling of a text constitutes a signature of the treaty when it is established that the negotiating States so agreed;*
  - (b) The signature ad referendum of a treaty by a representative, if confimed by his State, constitutes a full signature of the treaty.”*

Dari kutipan di atas, terlihat bahwa yang melakukan penandatanganan adalah wakil dari negara yang melakukan perundingan sebagai bentuk persetujuan ari negaranya itu masing-masing untuk terikat pada perjanjian.

Disebutkan dalam ayat 2 pasal yang sama bahwa pamarafan atas naskah perjanjian adalah merupakan penandatanganan atas perjanjian yang disetujui oleh negara yang melakukan perundingan, termasuk penandatanganan ad referendum (*signature ad referendum*) atas suatu perjanjian oleh wakil.<sup>92</sup>

Negara yang menandatangani perjanjian mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan Tindakan yang akan menggagalkan maksud dan tujuan perjanjian itu sampai negara tersebut menyatakan secara jelas apakah akan mengikatkan diri atau tidak kepada perjanjian tersebut.<sup>93</sup>

- 2) Persetujuan untuk terikat pada perjanjian melalui pertukaran instrument yang membentuk perjanjian

<sup>92</sup>*Ibid, hal. 112-113*

<sup>93</sup>N.A. Maryan Green, 1973, *International Law: Law and Peace*, Mac Donald & Evans Ltd., London, hal. 165

Pasal 13 Konvensi menegaskan bahwa persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian dengan melalui cara-cara pertukaran instrument tentang pembentukan perjanjian merupakan persetujuan terikat, apabila:

- a) Instrument tersebut menetapkan bahwa pertukaran itu memiliki efek sebagai pernyataan persetujuan untuk terikat pada perjanjian itu; atau
  - b) Sebaliknya ditentukan jika negara-negara itu menyepakati bahwa pertukaran instrument akan menimbulkan akibat bahwa mereka terikat pada perjanjian itu
- 3) Persetujuan untuk terikat pada perjanjian melalui ratifikasi, akseptasi, atau persetujuan

Persetujuan untuk mengikatkan diripada perjanjian yang dinyatakan dengan ratifikasi, akseptasi, atau persetujuan diatur dalam Pasal 14 konvensi, sebagai berikut:

- 1) Persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian dinyatakan dengan cara ratifikasi, apabila:
  - a) Perjanjian itu sendiri menentukan bahwa persetujuan untuk terikat pada perjanjian itu dinyatakan dengan cara ratifikasi;
  - b) Ditentukan sebaliknya bahwa negara-negara yang melakukan perundingan menyepakati bahwa dibutuhkan adanya ratifikasi;
  - c) Utusan dari negara yang telah menandatangani perjanjian tunduk pada Tindakan ratifikasi; atau

- d) Adanya kehendak dari negara yang menandatangani perjanjian untuk meratifikasi kemudian sebagaimana yang dinyatakan di dalam kuasa penuh (*full powers*) utusan negara tersebut atau dinyatakannya selama perundingan berlangsung
- 2) Persetujuan suatu negara untuk mengikat diri pada perjanjian dengan cara penerimaan (*acceptance*) atau persetujuan (*approval*) juga didasarkan pada kondisi/persyaratan yang sama dengan persetujuan untuk terikat pada perjanjian dengan cara ratifikasi.

Ketentuan ini pada dasarnya mengatur mengenai persetujuan negara untuk mengikat diri pada perjanjian dengan cara ratifikasi, sedangkan cara pengikatan diri dengan penerimaan atau persetujuan sebagaimana dinyatakan pada ayat (2), didasarkan pada kondisi/persyaratan yang sama dengan persetujuan untuk terikat pada perjanjian dengan cara ratifikasi.

Perjanjian internasional yang persetujuan terikatnya dilakukan dengan cara-cara tersebut dari segi substansinya tergolong sebagai perjanjian yang penting baik bagi para pihak yang bersangkutan maupun masyarakat internasional pada umumnya.<sup>94</sup>

Ratifikasi adalah Tindakan pengesahan/penguatan dari badan yang berwenang (*treaty making powers*) oleh para utusan/wakilnya melalui penandatanganan atau pamarafan.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup>Wayan Parthiana, *Op.Cit.*, hal. 114

<sup>95</sup>Frans E. Likadja dan Daniel Frans Bessie, 1988, *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 113

Persoalan bagaimana suatu ratifikasi dilakukan, hukum internasional menyerahkan sepenuhnya kepada negara peserta perjanjian berdasarkan hukum nasional yang berlaku dinegaranya. Hukum internasional hanya mengatur dalam hal apa saja persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian memerlukan ratifikasi.<sup>96</sup>

4) Persetujuan untuk terikat pada perjanjian melalui akses

Kesepakatan untuk mengikat diri pada perjanjian yang dinyatakan dengan akses dalam Pasal 14 Konvensi, sebagai berikut:

“Persetujuan dari suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional dinyatakan dengan cara akses, apabila:

- a) Perjanjian itu sendiri menentukan bahwa persetujuan tersebut dapat dinyatakan dengan cara akses;
- b) Ditentukan sebaliknya, bahwa negara-negara yang akan melakukan perundingan menyepakati bahwa persetujuan demikian itu dapat dinyatakan dengan cara akses;
- c) Semua pihak kemudian telah menyetujui bahwa persetujuan yang demikian itu dapat dinyatakan dengan cara akses.

Akses merupakan persetujuan terikat pada suatu perjanjian internasional oleh negara yang tidak ikut serta dalam perundingan perjanjian terkait atau negara tersebut karena hal-hal tertentu tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi pihak dalam suatu perjanjian dengan pendatangannya atau ratifikasi.<sup>97</sup>

Dalam hal akses tanpa syarat, setiap negara yang tidak ikut serta dalam pembuatan perjanjian apabila dikemudian hari ingin mengikat diri maka negara tersebut dapat melakukannya kapan

---

<sup>96</sup>R. Moch. Ramadhan Putra S, 2017, *Implikasi Hukum Pemberhentian Berlakunya Agreement Between The Government Of The Kingdom Of The Netherlands And The Government Of The Republik Of Indonesia On Promotion And Protection of Investment 1994 Oleh Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, hal. 54

<sup>97</sup>Anna-Lenna Svensson-Mc Carthy, 1998, *The International Law of Human Rights and States Of Exception: With Special Reference to The Travaux Preparatoires and Case-Law of the International Monitoring Organs*, Martinus Nijhoff Publishing, The Hague, hal. 121

saja. Namun adakalanya negara yang ingin melakukan aksesinya harus memenuhi persyaratan dan kategori tertentu, misalnya *the Antarctic Treaty Enviromental Protocol 191*, dalam Pasal 21 dinyatakan bahwa protocol tersebut terbuka untuk diaksesi bagi negara manapun sepanjang negara tersebut menjadi pihak dalam *the Antarctic Treaty*.<sup>98</sup>

Kesepakatan dengan cara aksesinya merupakan cara yang biasa dimana negara dapat menjadi pihak perjanjian yang sebelumnya tidak ditandatangani. Kesepakatan yang dilakukan dengan cara aksesinya dimungkinkan dalam hal perjanjian itu sendiri memperbolehkannya, atau negara-negara perunding telah menyetujui atau sesudahnya telah menyetujui bahwa kesepakatan melalui cara aksesinya tersebut akan terjadi pada negara yang dimaksud.<sup>99</sup>

b. Berdasarkan Hukum Nasional

Pengesahan suatu perjanjian internasional oleh Pemerintah Indonesia didasarkan pada Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 244 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Selanjutnya disebut sebagai UUPI) yaitu perjanjian internasional di sahkan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden (Sesuai Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)

Pasal 10 UUPI menetapkan bahwa perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, pertahanan dan keamanan negara;

---

<sup>98</sup> R. Moch. Ramadhan Putra S, *Loc.Cit.*, hal. 55

<sup>99</sup> *Yearbook of The Internasional Law Comisson*, 1966, Vol. II, hal 199

- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup
- e. pembentukan kaidah hukum baru
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Sedangkan pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk

materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan Keputusan Presiden

(Pasal 11)

### 3. Asas-Asas Umum Hukum Perjanjian Internasional

Terdapat beberapa asas-asas hukum umum perjanjian internasional yaitu sebagai berikut

1. Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah atau merupakan asas hierarki. Di Indonesia asas ini dituangkan dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*Lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*)
3. Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama. Jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi.
4. Asas *Jus Cogens* antara lain terdiri dari
  - a. Asas Teritorial yaitu berkaitan erat dengan kedaulatan territorial, yang berarti kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan

yurisdiksi eksklusif di wilayahnya.<sup>100</sup> Sehingga negara mempunyai hak untuk menerapkan hukum yang berlaku di wilayahnya terhadap semua orang dengan sepenuh-penuhnya tanpa tekanan dari kekuasaan dari negara lain. Negara tidak dapat diakui keberadaannya apabila tidak memiliki kedaulatan atas wilayahnya, kedaulatan atas wilayah atau teritorialnya menunjukkan negara tersebut merdeka yang sekaligus juga merupakan fungsi suatu negara.<sup>101</sup>

- b. Asas Kebangsaan didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Artinya, hukum itu berlaku bagi warga negaranya di mana pun berada walaupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan di luar negeri atau di negara lain. Asas kepentingan umum bermakna bahwa maksud hukum internasional diciptakan ialah untuk kehidupan atau kepentingan Bersama, bukan hanya untuk negara besar atau kaya saja, tetapi juga harus benar-benar mengabdikan pada kepentingan umum masyarakat internasional.<sup>102</sup>
- c. *Ne Bis In Idem*, merupakan salah satu asas dalam hukum pidana internasional yang maksudnya adalah: (1) tidak seorang pun dapat diadili sehubungan dengan perbuatan. Kejahatan untuk itu yang bersangkutan telah diputus bersalah atau di bebaskan, kecuali apabila dalam statute karena keadaan tertentu ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu; (2) tidak seorangpun dapat diadili di

---

<sup>100</sup> R. Moch. Ramadhan Putra S, *Loc.Cit.*, hal. 61-62

<sup>101</sup> *Ibid*

<sup>102</sup> *Ibid*

pengadilan lain untuk kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 5 di mana orang tersebut telah dihukum atau dibebaskan oleh pengadilan pidana internasional; (3) tidak seorang pun yang telah diadili oleh suatu pengadilan di suatu negara mengenai perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 boleh diadili berkenaan dengan perbuatan yang sama, kecuali kalau proses perkara dalam pengadilan oleh negara tertentu: (a) adalah dengan tujuan untuk melindungi orang yang bersangkutan dari pertanggungjawaban pidana untuk kejahatan yang berbeda di dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (*Internasional Criminal Court*); (b) perbuatan tidak dilakukan mandiri dan dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan alasan diajukannya yang bersangkutan ke depan pengadilan dan tidak selaras dengan kaidah hukum internasional (Pasal 20).<sup>103</sup>

- d. Asas Konsensualitas (*the principles of free consent*),
- e. Asas Itikad Baik (*Good Faith*), dalam Pasal 2 ayat (2) Mukadimah Piagam PBB
- f. Asas *Pacta sunt servanda* (Pasal 26 Konvensi Wina, Pasal 4 Ayat (1) UUPI)
- g. Asas *Pacta Tertiis nec nocent nec prosunt*, yang mengandung makna bahwa suatu perjanjian internasional memberikan hak dan membebani

---

<sup>103</sup>Romli Atmasasmita, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal 82-94

kewajiban terhadap para pihak yang terikat pada perjanjian itu. Artinya tidak membebani pihak ke tiga kecuali pihak ke tiga menyetujuinya.<sup>104</sup>

- h. Asas *Non-retroactive* artinya suatu kaidah hukum pada umumnya tidak berlaku surut dalam hal ini suatu perjanjian internasional pun pada dasarnya tidak berlaku surut.

#### **D. Tinjauan Umum *Apostille***

##### **1. Pengertian dan Sejarah Konvensi *Apostille***

Pada awalnya *Hague Conference on Private International Law Conference De La haye De Droit International Prive* (HCCH), adalah merupakan sebuah organisasi internasional yang bermarkas di Den Haag, Belanda, dan merupakan *melting pot* (tempat bercampurnya) berbagai tradisi hukum yang bergerak dalam mengembangkan berbagai konvensi internasional di bidang hukum perdata internasional disertai dengan cara pengaturan dan penyelesaian bilamana terjadi *conflict of law*. Sekalipun Indonesia belum masuk menjadi anggota HCCH, akan tetapi kajian-kajian antar department tentang konvensi HCCH ini telah beberapa kali dilakukan yaitu antara lain yang terkait langsung dengan kebutuhan Indonesia saat ini salah satunya adalah Konvensi Den Haag tahun 1961 yaitu *Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Document* (Konvensi Menghapuskan Persyaratan Legalisasi Bagi Dokumen Publik Asing) selanjutnya disebut Konvensi *Apostille*. Adapun tujuan dari konvensi ini adalah untuk menghapus syarat-syarat adanya legalisasi diplomatik atau konsuler dari dokumen-dokumen luar negeri yang bersifat dokumen publik, sebagaimana dicantumkan dalam

---

<sup>104</sup>R. Moch. Ramadhan Putra S, *Loc.Cit.*, hal. 65-66

mukadimah konvensi yaitu “*desiring to abosh the requirement of Diplomatik or consular legalization for foreign publik documents*”.

Legalisasi dokumen diperlukan dalam berbagai keperluan antara lain dalam rangka kepentingan kunjungan ke luar negeri yang merupakan dokumen pendukung dalam aplikasi visa, ataupun diminta oleh instansi di dalam maupun di luar negeri demi memperoleh keabsahan dokumen. Kemudian kepentingan lainnya dalam legalisasi dokumen adalah untuk kepentingan menikah di luar negeri, dimana legalisasi dokumen adalah untuk kepentingan menikah di luar negeri, dimana legalisasi dokumen dilakukan pada buku nikah (Islam) dan akta nikah (Kristen dan agama lainnya). Legalisasi dokumen tersebut dilakukan sampai ke kedutaan negara tersebut.<sup>105</sup>

*Apostille Convention* atau Konvensi *Apostille* merupakan sebuah konvensi yang diadakan agar dapat menyerdehanakan proses administrasi dengan cara mengaksesi konvensi penghapusan persyaratan pengesahan dokumen publik asing (“konvensi”). Tujuan dari konvensi ini ialah agar dapat menghapuskan syarat-syarat legalisasi Diplomatik atau konsuler yang berasal dari dokumen-dokumen luar negeri yang bersifat dokumen publik. Latar belakang pembentukan Konvensi *Apostille* ini antara lain dikarenakan terdapatnya perkembangan hubungan antar subjek dilintas batas negara termasuk hubungan hukum keperdataan yang berdasarkan keperluan legalisasi dokumen-dokumen yang bersifat publik. Pada praktiknya dokumen publik tersebut apabila

---

<sup>105</sup>Naskah Urgensi, “*Pengesahan Convention of 5 October 1961 Abolishing The Requirement OF Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi 5 Oktober 1961 Tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing)*”, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

berasal dari luar negeri maka harus dilegalisasi terlebih dahulu agar dapat digunakan di wilayah hukum negara-negara bersangkutan.<sup>106</sup>

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi *Apostille* Pada Dokumen Publik Pada Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Legalisasi *Apostille* adalah Tindakan untuk mengesahkan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan/atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi.

Dalam Pasal 1 ayat (2) *Apostille* sebagaimana pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan dipergunakan di wilayah negara lain yang menjadi negara peserta konvensi.

## **2. Berlakunya Legalisasi *Apostille* di Indonesia**

Sebelum berlakunya Legalisasi *Apostille* di Indonesia terlebih dahulu menggunakan cara legalisasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri. Namun setelah Pemerintah Indonesia mengeluarkan Pada tanggal 5 Januari 2021 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing), dan Pada 5 Oktober 2021 Pemerintah menyampaikan Piagam Akses

---

<sup>106</sup>Reza Ria Nanda, Rouli Anita Valentina, 2022, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille*, Jurnal USM Law Review, Vol. 5 No.1, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, hal. 2

kepada Kementrian Luar Negeri Belanda (*Depositary*) dan disampaikan penunjukkan *Competent Authority*. Dimana dalam Pasal 12 Konvensi, disebutkan Konvensi mulai berlaku 6 bulan sejak diterimanya instrument aksesi yaitu 5 April 2022 Aksesi Pemerintah berlaku efektif, kemudian mengikat negara aksesor dan negara pihak yang tidak menyatakan keberatan 60 hari terhitung sejak aksesi berlaku efektif yaitu 4 Juni 2022 konvensi mengikat Pemerintah dan Kemenhumham sebagai *Competent Authority*.<sup>107</sup>

Sebagaimana dalam isi Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing disebutkan: “Negara penanda tangan Konvensi ini, berkeinginan untuk menghapuskan persyaratan legalisasi Diplomatik atau konsuler terhadap dokumen publik asing, telah memutuskan untuk menyepakati Konvensi ini dan menyetujui ketentuan berikut...”<sup>108</sup>

Aksesi adalah suatu perbuatan hukum dimana suatu Negara yang bukan merupakan peserta asli perjanjian multilateral (dalam hal ini Konvensi The Hague, menyatakan kemudiannya untuk diikat perjanjian tersebut). Lalu negara tersebut mengirimkan piagam aksesinya ke negara penyimpan. Dengan kata lain, aksesi berarti pernyataan persetujuan untuk mengikatkan diri secara definitif terhadap suatu perjanjian.<sup>109</sup> Indonesia ikut mengesahkan konvensi *Apostille* dengan cara aksesi. Aksesi terhadap perjanjian internasional artinya negara yang melakukan perjanjian mengikatkan diri pada suatu perjanjian

---

<sup>107</sup>V Hesti Dewayani, *Op.cit.*, hal. 3

<sup>108</sup>Lihat Terjemahan Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing (Disepakati 5 Oktober 1961)

<sup>109</sup>Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, hal. 121-122

internasional, dan dimaksudkan menjadi hukum positif di Indonesia setelah perjanjian berlaku bagi Indonesia.

Pasal 15 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian menyebutkan: “persetujuan suatu negara untuk dapat diikat dalam suatu perjanjian dinyatakan dengan aksesi bilamana:

- a. Dalam perjanjian ditentukan bahwa persetujuan itu dapat dinyatakan oleh negara tersebut dengan cara aksesi;
- b. Sebaliknya ditentukan bahwa negara-negara yang berunding sepakat bahwa persetujuan itu dapat dinyatakan oleh negara tersebut dengan aksesi;
- c. Semua pihak kemudian sepakat bahwa persetujuan itu dapat dinyatakan oleh negara tersebut dengan cara aksesi.<sup>110</sup>

Indonesia seperti diketahui bukan merupakan peserta asli dari perjanjian multilateral tersebut, tetapi bila ingin ikut serta dalam konvensi ini jalan untuk itu terbuka dengan melakukan aksesi. Hal itu dapat dibaca dalam Pasal 12 Konvensi, yang menyatakan bahwa setiap negara yang tidak termasuk dalam pasal 10 dapat melakukan aksesi setelah konvensi ini berlaku. Indonesia sudah pasti tidak termasuk dalam negara yang tersebut dalam pasal 10 dapat melakukan aksesi setelah konvensi ini berlaku.<sup>111</sup>

Sebagaimana dalam pasal 12 Konvensi *Apostille* alinea ke dua dan ketiga dimana aksesi tersebut wajib berlaku hanya antara negara pengaksesi dan

---

<sup>110</sup>*Ibid*, hal.132

<sup>111</sup>Zulfa Djoko Basuki, 2013, “Kemungkinan Indonesia Mengaksesi *The Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents*”, Makalah, BPHN, Hal.8

negara peserta yang tidak mengajukan keberatan atas aksesinya tersebut dalam masa enam bulan setelah penerimaan pemberitahuan sebagaimana diatur pada subalinea d) pasal 15. Setiap keberatan wajib diberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri Belanda. Dalam Alinea ke tiga disebutkan konvensi wajib berlaku antara negara pengaksesinya dan negara yang tidak mengajukan keberatan atas aksesinya tersebut, pada hari keenam puluh setelah berakhirnya masa enam bulan sebagaimana disebutkan pada Alinea terdahulu.<sup>112</sup>

Dalam Pasal 14 Konvensi *Apostille* disebutkan konvensi ini wajib tetap berlaku selama lima tahun sejak tanggal mulai berlakunya sehubungan dengan Alinea pertama pasal 11 dan apabila tidak terdapat pengakhiran, konvensi ini wajib diperbaharui secara otomatis setiap lima tahun.

### **3. Dokumen-Dokumen yang Dapat Dilakukan Proses Legalisasi *Apostille***

Berdasarkan Terjemahan *Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) dalam pasal 1 disebutkan bahwa:

“Konvensi ini wajib berlaku terhadap dokumen publik yang digunakan di wilayah Negara Peserta dan yang harus dihasilkan di wilayah Negara Peserta lainnya.

Untuk tujuannya Konvensi ini, yang dianggap sebagai dokumen publik adalah:

- a) dokumen yang berasal dari suatu otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal negara, termasuk yang berasal dari penuntut umum, panitera pengadilan atau juru sita (“*huissier de justice*”);
- b) Dokumen administrative;
- c) Dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris;

---

<sup>112</sup>Lihat Terjemahan Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing (Disepakati 5 Oktober 1961)

- d) Sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen yang ditanda tangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu dokumen atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu dokumen ada tanggal tertentu dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris.

Namun, Konvensi ini tidak berlaku:

- a) terhadap dokumen yang ditanda tangani oleh pejabat diplomatik atau konsuler;
- b) terhadap dokumen administratif yang berkaitan langsung dengan kegiatan komersial atau kepabeanan”

berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi *Apostille*

Pada Dokumen Publik disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan

Dokumen adalah dokumen publik berupa surat tertulis atau tercetak yang

ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sebagai bukti keterangan dan/atau

dibubuhi cap dan/atau segel resmi. Dalam Pasal 1 ayat 3 yang dimaksud dengan

Pejabat adalah yang mempunyai kewenangan dan menduduki jabatan atau posisi

tertentu dalam kantor pemerintahan, Lembaga, atau badan non pemerintah,

termasuk pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah.

Dalam Pasal 2 ayat 3 disebutkan dokumen sebagaimana dimaksud pada

ayat 2 meliputi:

- a. “Dokumen yang berasal dari suatu otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal negara, termasuk yang berasal dari penuntut umum, panitera pengadilan, atau jurusita;
- b. Dokumen administratif;
- c. Dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris; dan
- d. Sertifikat resmi yang dilekatkan pada Dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu dokumen, atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu dokumen pada tanggal tertentu, dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan Notaris.”

Dalam Pasal 4 disebutkan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dikecualikan terhadap:

- a. “Dokumen yang ditandatangani oleh Pejabat Diplomatik atau konsuler;
- b. Dokumen administratif yang berkaitan langsung dengan kegiatan komersial atau kepabeanan; dan
- c. Dokumen yang diterbitkan oleh kejaksaan sebagai Lembaga penuntutan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing)”

Selain itu, dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) yaitu dalam pernyataan terhadap Pasal 1 Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing.

“Pemerintah Republik Indonesia terikat terhadap ketentuan Pasal 1 tentang ruang lingkup dokumen publik dalam Konvensi dengan pernyataan bahwa sepanjang dokumen yang diterbitkan oleh kejaksaan sebagai Lembaga penuntutan di Republik Indonesia, tidak termasuk dalam dokumen publik yang dihapuskan persyaratan legalisasinya sebagaimana diatur dalam konvensi ini.”

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.03.01 Tahun 2022 Tentang Daftar Jenis Dokumen Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Layanan Legalisasi *Apostille* Pada Dokumen Publik, yang masuk kedalam Daftar Jenis Dokumen Layanan Legalisasi *Apostille* pada dokumen publik antara lain:

- a. “Mahkamah Agung
  - 1) Salinan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap
  - 2) Salinaan Penetapan Pengadilan
  - 3) Akta Cerai
- b. Kementrian Pemuda dan Olahraga
  - 1) Sertifikat Tenaga Keolahragaan (Pelatih, Asisten Pelatih, Wasit, dan seterusnya)

- c. Kementrian Badan Usaha Milik Negara
  - 1) Dokumen Persetujuan Pemindahtanganan Aset Badan Usaha Milik Negara di Luar Negeri
  - 2) Dokumen Persetujuan Kerjasama Badan Usaha Milik Negara dengan Pihak di Luar Negeri
- d. Kementrian Agama
  - 1) Buku Nikah
  - 2) Sertifikat Halal
  - 3) Akta Hibah
  - 4) Akta Wakaf
  - 5) Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)
  - 6) Ijazah Madrasah Aliah Negeri (MAN)
  - 7) Ijazah Madrasah Ibtidaiah Negeri (MIN)
  - 8) Transkrip Nilai Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)
  - 9) Transkrip Nilai Aliah Negeri (MAN)
  - 10) Transkrip Nilai Aliah Negeri (MAN)
  - 11) Transkrip Nilai Sanawiah Negeri (MTs)
  - 12) Transkrip Nilai Madrasah Ibtidaiah Negeri (MIN)
  - 13) Terjemahan
- e. Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
  - 1) Ijazah
  - 2) Transkrip Nilai
  - 3) Sertifikat Lembaga Kursus
  - 4) Sertifikat Profesi
  - 5) Sertifikat Kompetensi
  - 6) Sertifikat Pendidik
  - 7) Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP)
  - 8) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTL) yang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK)/Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS)/Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPPPTK)
  - 9) Dokumen Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS)
  - 10) Dokumen Nomor Rgistrasi Sekolah (NRG)
  - 11) Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan
  - 12) Piagam Penghargaan sebagai Guru/Kepala Sekolah Berprestasi Formal dan Nonformal
  - 13) Sertifikat Penetapan Cagar Budaya
  - 14) Sertifikat Penetapan Warisan Budaya Tak Benda
  - 15) Dokumen Pendidikan lainnya
  - 16) Dokumen Kebudayaan lainnya
- f. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - 1) Surat Izin Mengemudi Internasional
  - 2) Surat Keterangan Catatan Kepolisian
  - 3) Laporan Polisi

- g. Kementerian Pertahanan
  - 1) Sertifikat Bela Negara
  - 2) Ijazah Universitas Pertahanan
- h. Kementerian Dalam Negeri
  - 1) Akta Kelahiran
  - 2) Akta Kematian
  - 3) Akta Perkawinan
  - 4) Akta Perceraian
  - 5) Akta Pengakuan Anak
  - 6) Akta Pengesahan Anak
- i. Kementerian Sosial
  - 1) Surat Keputusan Menteri Sosial tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak
  - 2) Sertifikat Kompetensi Pekerja Sosial (Surat Tanda Pengakuan secara Hukum terhadap Kompetensi dan Profesionalitas Pekerja Sosial untuk dapat menjalankan Praktik Setelah Lulus Uji Kompetensi)
  - 3) Sertifikat Kompetensi Penyuluh Sosial (Surat Tanda Pengakuan secara Hukum terhadap kompetensi dan Profesionalitas Penyuluh Sosial)
  - 4) Ijazah dan Transkrip Nilai yang Dikeluarkan oleh Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekkesos)
- j. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - 1) Ijazah Politeknik Pariwisata
  - 2) Transkrip Nilai Politeknik Pariwisata
  - 3) Surat Keterangan Pendamping Ijazah Politeknik Pariwisata
  - 4) Sertifikat Kompetensi Politeknik Pariwisata
  - 5) Sertifikat Akreditasi Politeknik Pariwisata
- k. Badan Nasional Sertifikat Profesi
  - 1) Sertifikat Kompetensi
  - 2) Sertifikat Asesor Kompetensi
  - 3) *Memorandum of Understanding* (MoU)
  - 4) Perjanjian Kerja Sama (PKS)
- l. Kementerian Agama dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
  - 1) Ijazah yang Dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
  - 2) Transkrip Nilai yang Dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
  - 3) Sertifikat Pelatihan yang Dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- m. Lain-lain
  - 1) Dokumen Notaris
  - 2) Dokumen Penerjemah Tersumpah
  - 3) Dokumen yang Diterbitkan oleh Pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.”

#### 4. Hak dan Kewajiban Indonesia Sebagai Negara Pihak Konvensi *Apostille*

Hak dan kewajiban Indonesia sebagai Negara Pihak Konvensi *Apostille* yaitu sebagai berikut:

- a. Memberlakukan *Apostille* terhadap dokumen publik yang diterbitkan di wilayah negara peserta lainnya yang akan digunakan di Indonesia (Pasal 1 Konvensi *Apostille*)
- b. Membebaskan prosedur legalisasi atas dokumen publik yang menjadi cakupan *Apostille* yang diterbitkan di wilayahnya (Pasal 2 Konvensi *Apostille*)
- c. Menunjuk otoritas berkompeten (*Competent Authority*) yang akan menerbitkan Sertifikat *Apostille* (di Indonesia menunjuk Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bagian Keperdataan Administrasi Hukum Umum) (Pasal 6 Konvensi *Apostille*)
- d. Mengambil Langkah yang diperlukan untuk mencegah pelaksanaan legalisasi oleh Pejabat Diplomatik atau konsulernya dalam hal Konvensi ini memberikan pembebasan terhadap dokumen tersebut (Pasal 9 Konvensi *Apostille*)<sup>113</sup>

#### E. Perjanjian Internasional dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam prinsip-prinsip dasar Hukum internasional dalam Islam yang mengatur hubungan-hubungan antar bangsa/suku bangsa atau antar negara dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat 49 (Al-Hujurat), ayat 13 yang artinya sebagai berikut:

---

<sup>113</sup>Hesti Dewayani, *Op.cit.* hal. 5

“Wahai umat manusia, sesungguhnya kami (Allah) telah menciptakan kamu dari sepasang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Diciptakannya umat manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain. Hal ini mengandung makna bahwa di antara bangsa-bangsa dan suku-suku tersebut harus saling berhubungan berinteraksi. Agar hubungan-hubungan tersebut berjalan secara harmonis dan damai tentu diperlukan aturan-aturan atau norma yang mendorong agar manusia atau bangsa/suku tersebut bertidak dan bertingkah laku secara baik yang akan merugikan.<sup>114</sup>

Prinsip-prinsip dasar (*basic principles*) dalam hukum Islam tentang hubungan-hubungan antar bangsa/suku bangsa atau antar negara tersebut mengandung norma-norma yang berkenaan dengan asas persaudaraan (*brotherhood*), asas persamaan derajat (*equality – egalite*) di antara sesama manusia/bangsa/negara, asas kemerdekaan atau kebebasan (*freedom*), asas toleransi dan hidup berdampingan secara damai (*tolerance and peacefull coexistence*), asas persahabatan (*fireship*), asas Kerjasama atau tolong menolong (*cooperation*), prinsip kemanusiaan, dan lain sebagainya.<sup>115</sup>

Dalam buku *Non-Western International Relations Theory: Perspective on and Beyond Asia*, Acharya dan Buzan (2010) menyatakan bahwa selama ini

---

<sup>114</sup>E. Saefullah Wiradipradja, 2013, “Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Dalam Islam”, Vol. XIX, No. 2, Mimbar : Jurnal Sosial dan Pembangunan, Universitas Islam Bandung, hal. 120.

<sup>115</sup>*Ibid.*

teori Hukum Internasional masih sangat miskin terhadap perspektif non-barat, diperlukan sebuah upaya mengkaji berbagai perspektif dari luar barat agar dapat memahami fenomena internasional di ruang yang berbeda misalnya di dunia Islam seperti di Kawasan Timur Tengah. Acharya dan Buzan mempertanyakan jika terdapat ketidaksesuaian antara teori hubungan internasional Barat dan universalitas pengalaman manusia tidak bisakah kita menggunakan pandangan dunia Islam (*Islamic worldview*) sebagai basis generalisasi yang bisa menyediakan lensa alternatif dalam teorisasi (studi hubungan internasional)?<sup>116</sup>

Salah satu yang ditawarkan oleh Tadjbakshs sebagai sumber kerangka teoritik Islam dalam Hubungan Internasional adalah apa yang dipraktikkan oleh Nabu Muhammad Shallallahu'alaihi wa sallam :

*“A Primary foundation for the classical understanding of IR in Islam is based on the original sources of the Qur’an, the Hadith (Sayings of the Prophet), the Sunnah (The conduct of the Prophet) or ijtihad (interpretation), which could correspond to what Archarya and Buzan call classical ideas, tradition and thinking contributing to “localistexceptionalism”<sup>117</sup>*

Sementara dalam hal sifat, Tadjbakshs menyatakan bahwa teori Islam tentang Hubungan Internasional adalah Normatif.

*“The nature of the Islamic theory on international relations is decisively normative, in the Aristotelian sense of sciences a s not only a reflection on what is, but also on what should be/what must be done. It is based fundamentally not on empirical observations of behaviours between states and predictions of what*

---

<sup>116</sup>Sidiq Ahmadi, 2015, “Perjanjian Hudaibiyah Sebagai Model Kepatuhan Terhadap Perjanjian Internasional dalam Perspektif Islam”, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 162-163 <https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/2244/2195> , diakses pada tanggal 3 April 2023, pukul 9:54 WIB.

<sup>117</sup>Tadjhabakhsh, 2010, Tadjbakshs, Sharhrbanou, “*International Relations Theory And The Islamic Wordlview*”, 2010, Dalam Acharya, Amitav and Barry Buzan, “Non-Western International Relations Theory Perspectives on and beyond Asia, New York : Routledge, hal. 176

*behavior would be, but on how institutions reflect the essence of an idea, a norm, a morality.*<sup>118</sup>

Oleh karenanya apa yang disimpulkan dari sumber klasik teori Islam tentang Hubungan Internasional adalah merupakan sebuah premis mayor dalam logika silogisma deduktif.<sup>119</sup> Bentuk kepatuhan terhadap perjanjian internasional dalam dimensi hukum islam dilihat dari Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah adalah perjanjian damai yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wasallam dengan kaum Qurays Mekkah pada Maret 628M (Dzulqaidah, 6 H). perjanjian ini adalah perjanjian yang dinilai sebagai peristiwa yang paling penting dalam sejarah perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu'allaihi wa sallam. Dalam hasanah hukum internasional Islam, di samping ayat-ayat Al-Qur'an dan Qiyas atau analogi, perkataan dan apa yang dipraktikan dalam kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wa sallam adalah sumber penetapan hukum. Perjanjian Hudaibiyah dalam hal ini menjadi referensi utama para ulama dalam merumuskan prinsip dan hukum perjanjian internasional dalam Islam. Perjanjian Hudaibiyah menjadi model perjanjian internasional dalam Islam yang paling shahihh. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- a. Perjanjian ini dilakukan langsung oleh Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wa sallam
- b. Perjanjian ini menghasilkan preseden yang sangat kuat tentang perjanjian internasional sebagai salah satu instrument memperjuangkan Islam

---

<sup>118</sup>*Ibid*, hal. 185

<sup>119</sup>Sidiq Ahmadi, *Op.cit.*, hal. 163

- c. Menunjukkan bahwa kemenangan bisa diperoleh justru dengan menaati perjanjian. Kemenangan ini bahkan dikabarkan langsung oleh Allah Subhanau wa Ta'ala melalui diturunkannya ayat pertama dari surat Al-fath. Berdasarkan perjanjian Hudaibiyah ini para ulama menetapkan kebolehan mutlak melakukan perjanjian dalam antara negeri Muslimah dengan negeri non muslim.<sup>120</sup>

Dalam aktivitas sosial, kenegaraan bahkan hubungan internasional, Islam sangat mementingkan norma dan nilai-nilai mengatasi pencapaian kepentingan material. Muhammad Abu Zahrah menyebutkan bahwa hubungan internasional dalam Islam terikat oleh sepuluh prinsip-prinsip muamalah dalam Islam yaitu:

- a. Kehormatan Manusia;
- b. Manusia semuanya umat yang Satu
- c. Kerjasama Kemanusiaan
- d. Toleransi
- e. Kemerdekaan beragama dan menentukan nasib
- f. Budi baik
- g. Keadilan
- h. Perlakuan yang sama
- i. Memenuhi janji
- j. Kasih sayang
- k. Pencegahan kerusakan.

Kepatuhan terhadap hukum internasional dimulai sejauh internalisasi norma oleh masyarakat internasional sehingga menjadi habit untuk patuh, kepatuhan juga muncul karena actor menerimanya sebagai sesuatu aturan yang sah, sesuatu yang benar untuk dilakukan (*identitive motive*) atau sesuatu yang dibenarkan oleh para pemikir konstruktivisme. Berdasarkan kerangka konseptual diatas, kepatuhan umat Islam terhadap Perjanjian Hudaibiyah dapat dijelaskan dengan mengidentifikasi struktur ideasional atau nalar politiknya yaitu:

---

<sup>120</sup>*Ibid*, hal. 164

- a. Nalar Idiografis (*ideographic*) : umat Islam memproyeksikan dirinya sebagai ummat yang mulia karena menganut agama yang mereka Yakini kebenaran dan kemuliannya. Mereka menganggap diri mereka sebagai ummat yang beradab.
- b. Nalar Purposive : Nalar purposive umat Islam adalah menyebarkan/mendakwahkan Islam kepada seluruh manusia
- c. Nalar Etis : diyakini sebagai norma sosial atau *customary law*. Secara sosial, pada masa itu telah berlaku hukum adat yang menyatakan bahwa perjanjian haruslah dipatuhi.<sup>121</sup> Pihak yang tidak mematuhi perjanjian dianggap pihak yang tidak terhormat yang karenanya akan mendapatkan sanksi sosial.
- d. Nalar Instrumental : pertimbangan mempertentangkan antara sifat strategis instrumental dan *resource* instrumental. Dalam hal perjanjian Hudaibiyah Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkomitmen untuk menahan diri dari emosi dan Tindakan yang melanggar perjanjian dan disiplin mematuhi perjanjian.

---

<sup>121</sup>*Ibid*, hal. 166-169

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kepastian Hukum atas Status Hukum Akta Otentik Notaris Indonesia yang Digunakan di Luar Wilayah Indonesia

##### 1. Jenis-Jenis Proses Legalisasi Dokumen Publik di Dalam dan di Luar Wilayah Indonesia

Legalisasi berasal dari Bahasa Inggris yakni *legalization* yang dalam kamus besar Bahasa Indonesia artinya adalah pengesahan. Legalisasi dokumen diperlukan dalam berbagai keperluan keabsahan suatu dokumen. Contohnya untuk kepentingan menikah di luar negeri, dimana legalisasi dokumen dilakukan pada buku nikah (islam) dan akta nikah (Kristen dan agama lainnya). Kepentingan legalisasi dokumen lainnya adalah untuk keperluan Pendidikan, hingga suatu perjanjian atau kesepakatan baik secara dibawah tangan maupun dengan akta notarial, seluruh dokumen harus melewati proses legalisasi dokumen sampai dengan kedutaan atau konsulat negara yang bersangkutan.<sup>122</sup>

Menurut Peter Zablud, suatu dokumen dinyatakan dapat dipercaya (*trustworthy*) apabila memenuhi dua kualitas, yaitu *realibility dan authenticity*. Suatu dokumen publik dinyatakan telah memenuhi syarat *reability* apabila

---

<sup>122</sup>Agwe Sheling Dranisa, et.el, 2022, “*Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing Melalui Konvensi Apostille*”, Jurnal Media Komunikasi vol.4 nomor.1, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha, hal. 125, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/1527/757> , diakses pada tanggal 4 April 2023, Pukul 13:47 WIB.

informasi yang terdapat di dalamnya merupakan informasi yang akurat sesuai dengan yang terjadi sebenar-benarnya, kemudian suatu dokumen dapat dinyatakan telah memenuhi syarat *authenticity* apabila isi dari dokumen tersebut telah sesuai dengan yang dimaksud oleh pembuatnya dan tidak dalam keadaan atau kondisi yang rusak. Demi terpenuhinya syarat-syarat tersebut maka suatu dokumen wajib melewati suatu proses yang dikenal sebagai legalisasi dokumen.<sup>123</sup>

Sebelum Indonesia mengaksesi Konvensi *Apostille*, proses legalisasi Dokumen publik baik dari dalam ke luar wilayah Indonesia, maupun dari luar wilayah Indonesia ke dalam wilayah Indonesia melalui proses yang sangat panjang dan berbelit-belit. Hal tersebut dikarenakan untuk melakukan legalisasi dokumen publik itu sendiri perlu melibatkan banyak Lembaga-lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan proses legalisasi dokumen publik. layanan legalisasi dokumen publik di Indonesia dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat Pada Dokumen di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Menurut Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri pada Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan Legalisasi Dokumen yang selanjutnya disebut legalisasi adalah “serangkaian proses untuk mengesahkan tanda tangan

---

<sup>123</sup>*Ibid.*

pejabat yang berwenang, stiker, dan/atau stempel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi tanda tangan, stiker, dan/atau stempel dengan spesimen.” Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan : “Dokumen adalah surat tertulis atau tercetak yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang sebagai bukti keterangan.” Sedangkan pengertian legalisasi dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat Pada Dokumen di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang dimaksud dengan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat yang Selanjutnya disebut Legalisasi adalah Tindakan untuk mengesahkan tanda tangan Pejabat dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan pencocokan tanda tangan dan/atau stempel dengan spesimen. Sedangkan dalam ayat 4 disebutkan bahwa dokumen adalah surat tertulis atau tercetak yang dipakai sebagai bukti keterangan. Proses legalisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dijalankan Direktorat Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum.

Istilah legalisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas berbeda dengan makna legalisasi dalam undang-undang jabatan notaris. Legalisasi yang dimaksud dalam undang-undang diatas yaitu Lembaga yang diberi kewenangan oleh Pemerintah (*Competent Authority*) hanya melakukan verifikasi atas tanda tangan, cap, stempel dan segel sesuai dengan spesimen yang terdaftar di *database* dan memastikan apakah dokumen yang akan dimohonkan telah sesuai dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Indonesia. sedangkan Menurut Dalam undang-undang jabatan notaris Pasal 15 ayat 2 a legalisasi adalah

mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

Setelah di sahkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing), proses legalisasi Dokumen di Indonesia menjadi lebih sederhana, namun tidak semua negara ikut serta pada Konvensi *Apostille* ini, dan proses legalisasi *Apostille* hanya bisa digunakan untuk negara-negara yang telah tergabung dalam konvensi ini.

Berdasarkan hal diatas dapat dianalisis bahwa sebenarnya Indonesia tidak benar-benar menghapuskan proses legalisasi melalui jalur Diplomatik atau Konsuler. Karena tidak semua negara telah mengaksesi Konvensi *Apostille*, sehingga proses legalisasi melalui Jalur Diplomatik atau Konsuler masih berlaku untuk negara-negara yang belum tergabung dalam Konvensi *Apostille* dan dokumen-dokumen yang tidak menjadi obyek dari Konvensi *Apostille*. Hal ini menjadi alasan Indonesia mengenal 2 Jenis Proses Legalisasi Dokumen Publik baik untuk dokumen didalam maupun dokumen dari luar wilayah Indonesia yaitu:

- a. Melalui proses legalisasi melalui jalur diplomatik dan/ataukonsuler yang selanjutnya disebut “Legalisasi” proses legalisasi dokumen yang akan dikirim dari Indonesia dan diterima dari luar wilayah Indonesia untuk negara-negara belum tergabung dalam konvensi

*Apostille* dan dokumen-dokumen yang dikecualikan dalam Konvensi *Apostille*.<sup>124</sup>

- b. dan Legalisasi *Apostille* yang selanjutnya disebut *Apostille*, proses legalisasi yang digunakan untuk melegalisasi dokumen yang akan dikirim dari Indonesia dan diterima dari luar wilayah Indonesia untuk negara-negara sudah tergabung dalam konvensi *Apostille* dan termasuk dalam dokumen yang dapat di *Apostille*-kan.

Konvensi *Apostille* sebenarnya tidak menghapus semua cara legaliasi yang ada. Hanya saja Konvensi *Apostille* memperkenalkan model “Sertifikat” dari “*Apostille*”. Sehingga proses legalisasi lebih mudah dan efisien, Namun demikian berdasarkan hukum Nasional dapat menetapkan untuk memberhentikan berlakunya *Apostille*.<sup>125</sup>

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan *Legalisasi Apostille* Pada Dokumen Publik yang dimaksud dengan *Legalisasi Apostille* yang selanjutnya disebut *Apostille* adalah tindakan untuk mengesahkan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan/atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi.

Prinsip-Prinsip setelah pemberlakuan Konvensi *Apostille* adalah:

---

<sup>124</sup> Haryo Adil Wicaksono, 2022, *Consular Handbook Series : Legalisation & Apostille, Directorate General Of Protocol And Consular Affairs, Ministry Of Foreign Affairs Indonesia*, hal. 9

<sup>125</sup> Philip W. Amran, 1974 “*Towards Easier Legalization of Foreign Publik Documents*”, *American Bar Association Journal*, Vol.60 No. 3 hal. 311

- a. Dokumen yang sudah dilegalisasi atau di *Apostille* sebelum 4 Juni 2022 dapat tetap berlaku di Negara anggota *Apostille*, namun negara anggota tidak dapat melegalisasi objek *Apostille* setelah resmi menjadi negara anggota *Apostille*
- b. Pemahaman luas objek *Apostille*, Konvensi *Apostille* bertujuan untuk memudahkan penggunaan dokumen publik lintas negara, sehingga diharapkan dapat memasukkan sebanyak mungkin jenis dokumen sebagai objek *Apostille*
- c. Tidak berlaku Asas Resiprositas, masing-masing negara anggota *Apostille* dapat menentukan sendiri jenis dokumen publik yang termasuk dan tidak termasuk dalam objek *Apostille*. Penentuan jenis dokumen ini tidak harus sama dengan negara anggota lainnya
- d. Pemahaman sempit dokumen yang dikecualikan, pengecualian dalam Konvensi *Apostille* bertujuan untuk memudahkan penggunaan jenis dokumen yang memang tidak memerlukan legalisasi ataupun untuk keperluan pelaksanaan tugas diplomatik dan konsuler.<sup>126</sup>

Perbedaan Legalisasi dengan *Apostille* dapat diuraikan sebagai berikut.

Layanan legalisasi :

- a. Autentikasi Tanda Tangan Pejabat, cap, stempel, dan stiker
- b. Berlaku terhadap seluruh dokumen publik
- c. Tiga Langkah (kementrian hukum dan HAM, Kementrian Luar Negeri, dan kedutaan Negara yang dituju)

---

<sup>126</sup>*Ibid*, hal. 12

- d. Waktu yang dibutuhkan paling cepat tiga hari (asumsi tiap Langkah layanan hanya satu hari)
- e. Biaya yang dikeluarkan bervariasi cenderung lebih mahal (terkadang menggunakan mata uang yang berbeda jika dilakukan oleh konsuler atau kedutaan luar negeri)
- f. Masa berlaku legalisasi hanya satu kali penggunaan perdokumen
- g. Berlaku di seluruh negara

Sedangkan Layanan *Apostille* sebagai berikut:

- a. Autentikasi Tanda Tangan Pejabat, cap, stempel, dan stiker
- b. Berlaku hanya terhadap dokumen publik yang ditetapkan oleh negara pihak
- c. Satu Langkah dilakukan oleh *Competent Authority*
- d. Waktu yang dibutuhkan hanya tiga jam (asumsi menggunakan layanan *Apostille*)
- e. Biaya yang dikeluarkan cukup satu kali dan efisien (misalnya untuk satu dokumen Rp. 150.000)
- f. Tidak ada masa daluwarsa Sertifikat *Apostille*
- g. Berlaku untuk negara anggota Konvensi *Apostille*<sup>127</sup>

Jadi, berdasarkan analisis diatas bahwa proses *Apostille* hanya dapat dapat digunakan untuk dokumen-dokumen yang menjadi objek *Apostille* yang akan dikirim ke luar wilayah Indonesia dan masuk ke dalam wilayah Indonesia untuk negara-negara yang sudah tergabung dalam konvensi *Apostille* saja dan

---

<sup>127</sup>V. Hesti Dewayani, *Op.cit.*, hal. 9

dokumen-dokumen yang tidak dikecualikan dalam permohonan *Apostille*, sedangkan dokumen lainnya dan negara yang belum tergabung dalam Konvensi *Apostille* otomatis akan menggunakan proses Legalisasi yaitu melalui jalur diplomatik dan/atau konsuler.

## **2. Dokumen-Dokumen Notaris yang Dapat Dilakukan Proses Legalisasi & *Apostille***

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi *Apostille* Pada Dokumen Publik disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan Dokumen adalah dokumen publik berupa surat tertulis atau tercetak yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sebagai bukti keterangan dan/atau dibubuhi cap dan/atau segel resmi. Dalam Pasal 1 ayat 3 yang dimaksud dengan Pejabat adalah yang mempunyai kewenangan dan menduduki jabatan atau posisi tertentu dalam kantor pemerintahan, Lembaga, atau badan non pemerintah, termasuk pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah.

Jika dilihat dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum perdata bahwa: “suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.” Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa Notaris adalah: “Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Sedangkan dalam Pasal 7 disebutkan bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Sehingga jelas berdasarkan hal diatas bahwa Notaris merupakan salah satu Pejabat umum yang diangkat langsung oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-undang jabatan Notaris tersebut, sehingga Notaris juga memiliki kewenangan terhadap dokumennya agar dapat dilakukan proses legalisasi baik melalui jalur diplomatik dan/atau konsuler maupun dengan jalur legalisasi *Apostille*.

Berdasarkan Terjemahan *Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) dalam pasal 1 disebutkan bahwa:

“Konvensi ini wajib berlaku terhadap dokumen publik yang digunakan di wilayah Negara Peserta dan yang harus dihasilkan di wilayah Negara Peserta lainnya.

“Untuk tujuan Konvensi ini, yang dianggap sebagai dokumen publik adalah:

- a) dokumen yang berasal dari suatu otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal negara, termasuk yang berasal dari penuntut umum, panitera pengadilan atau juru sita (“*huissier de justice*”);
- b) Dokumen administratif;
- c) Dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris;
- d) Sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen yang ditanda tangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu dokumen atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu dokumen ada tanggal tertentu dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris.”

Namun, Konvensi ini tidak berlaku:

- a) terhadap dokumen yang ditanda tangani oleh pejabat diplomatik atau konsuler;
- b) terhadap dokumen administratif yang berkaitan langsung dengan kegiatan komersial atau kepabeanan”
- c) dan dokumen yang diterbitkan oleh kejaksaan sebagai Lembaga penuntutan di Republik Indonesia (lampiran PP No. 2 tahun 2021)

Dalam Konvensi *Apostille* tidak dijelaskan lebih lanjut apa saja yang masuk dalam “dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris”, Sedangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi *Apostille* Dalam Pasal 2 ayat 3 disebutkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi:

- a. “Dokumen yang berasal dari suatu otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal negara, termasuk yang berasal dari penuntut umum, panitera pengadilan, atau jurusita;
- b. Dokumen administratif;
- c. Dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris; dan
- d. Sertifikat resmi yang dilekatkan pada Dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu dokumen, atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu dokumen pada tanggal tertentu, dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan Notaris.”

Dalam Peraturan ini dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris juga tidak jelaskan lebih rinci, dokumen apa saja yang masuk ke dalam dokumen Notaris.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.03.01 Tahun 2022 Tentang Daftar Jenis Dokumen Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Layanan Legalisasi *Apostille* Pada Dokumen Publik, yang masuk kedalam Daftar Jenis Dokumen Layanan Legalisasi *Apostille* pada dokumen publik antara lain:

- a. “Mahkamah Agung:
  - 1) Salinan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap
  - 2) Salinaan Penetapan Pengadilan
  - 3) Akta Cerai

- b. Kementerian Pemuda dan Olahraga
  - 1) Sertifikat Tenaga Keolahragaan (Pelatih, Asisten Pelatih, Wasit, dan seterusnya)
- c. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
  - 1) Dokumen Persetujuan Pemindahtanganan Aset Badan Usaha Milik Negara di Luar Negeri
  - 2) Dokumen Persetujuan Kerjasama Badan Usaha Milik Negara dengan Pihak di Luar Negeri
- d. Kementerian Agama
  - 1) Buku Nikah
  - 2) Sertifikat Halal
  - 3) Akta Hibah
  - 4) Akta Wakaf
  - 5) Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)
  - 6) Ijazah Madrasah Aliah Negeri (MAN)
  - 7) Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)
  - 8) Transkrip Nilai Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)
  - 9) Transkrip Nilai Aliah Negeri (MAN)
  - 10) Transkrip Nilai Aliah Negeri (MAN)
  - 11) Transkrip Nilai Sanawiah Negeri (MTs)
  - 12) Transkrip Nilai Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)
  - 13) Terjemahan
- e. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi:
  - 1) Ijazah
  - 2) Transkrip Nilai
  - 3) Sertifikat Lembaga Kursus
  - 4) Sertifikat Profesi
  - 5) Sertifikat Kompetensi
  - 6) Sertifikat Pendidik
  - 7) Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP)
  - 8) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTL) yang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK)/Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS)/Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPPPTK)
  - 9) Dokumen Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS)
  - 10) Dokumen Nomor Registrasi Sekolah (NRG)
  - 11) Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan
  - 12) Piagam Penghargaan sebagai Guru/Kepala Sekolah Berprestasi Formal dan Nonformal
  - 13) Sertifikat Penetapan Cagar Budaya
  - 14) Sertifikat Penetapan Warisan Budaya Tak Benda
  - 15) Dokumen Pendidikan lainnya
  - 16) Dokumen Kebudayaan lainnya
- f. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - 1) Surat Izin Mengemudi Internasional

- 2) Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- 3) Laporan Polisi
- 4) Kementerian Pertahanan
- 5) Sertifikat Bela Negara
- 6) Ijazah Universitas Pertahanan
- g. Kementerian Dalam Negeri
  - 1) Akta Kelahiran
  - 2) Akta Kematian
  - 3) Akta Perkawinan
  - 4) Akta Perceraian
  - 5) Akta Pengakuan Anak
  - 6) Akta Pengesahan Anak
- h. Kementerian Sosial
  - 1) Surat Keputusan Menteri Sosial tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak
  - 2) Sertifikat Kompetensi Pekerja Sosial (Surat Tanda Pengakuan secara Hukum terhadap Kompetensi dan Profesionalitas Pekerja Sosial untuk dapat menjalankan Praktik Setelah Lulus Uji Kompetensi)
  - 3) Sertifikat Kompetensi Penyuluh Sosial (Surat Tanda Pengakuan secara Hukum terhadap kompetensi dan Profesionalitas Penyuluh Sosial)
  - 4) Ijazah dan Transkrip Nilai yang Dikeluarkan oleh Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekkesos)
- i. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - 1) Ijazah Politeknik Pariwisata
  - 2) Transkrip Nilai Politeknik Pariwisata
  - 3) Surat Keterangan Pendamping Ijazah Politeknik Pariwisata
  - 4) Sertifikat Kompetensi Politeknik Pariwisata
  - 5) Sertifikat Akreditasi Politeknik Pariwisata
  - 6) Badan Nasional Sertifikat Profesi
  - 7) Sertifikat Kompetensi
  - 8) Sertifikat Asesor Kompetensi
  - 9) *Memorandum of Understanding* (MoU)
  - 10) Perjanjian Kerja Sama (PKS)
- j. Kementerian Agama dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
  - 1) Ijazah yang Dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
  - 2) Transkrip Nilai yang Dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
  - 3) Sertifikat Pelatihan yang Dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- k. Lain-lain
  - 1) Dokumen Notaris
  - 2) Dokumen Penerjemah Tersumpah
  - 3) Dokumen yang Diterbitkan oleh Pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”

Dalam peraturan ini juga tidak sebutkan penjelasan lebih rinci dokumen Notaris apa saja yang dapat dimohonkan legalisasi *Apostille*.

Jika dilihat dari kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam UUJN Kewenangan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan dalam Pasal 15 yaitu:

- (1) “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik menjami kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
  - d. Melakukan pengesahan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. Membuat Akta risalah lelang.”

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat Pada Dokumen Di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Dokumen adalah surat tertulis atau tercetak yang dipakai sebagai bukti keterangan. Dalam Pasal 2 ayat 1 disebutkan Legalisasi dilakukan terhadap tanda tangan Pejabat pada Dokumen, dalam ayat 2 disebutkan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Dokumen yang diterbitkan di dalam negeri dan akan dipergunakan di luar negeri; atau
- b. Dokumen yang diterbitkan di luar negeri dan akan di pergunakan di dalam negeri.

Sehingga tidak ada pengaturan lebih lanjut jenis-jenis dokumen yang dapat dimohonkan melalui legalisasi ini.

Dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri juga tidak menjelaskan lebih lanjut dokumen Notaris apa saja yang dapat dimohonkan melalui legalisasi ini. Bahkan lingkup dokumen yang bisa dimohonkan legalisasi lebih luas. Dalam peraturan Menteri ini hanya disebutkan dalam Pasal 1 bahwa Dokumen adalah surat tertulis atau tercetak yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang sebagai bukti keterangan. Dalam pasal 4 disebutkan legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap dokumen yang terdiri atas:

- a. “Dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia
- b. Dokumen yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia atau diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia, dan akan digunakan di wilayah Indonesia; atau
- c. Dokumen yang diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia, dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia.”

Dalam hal dokumen yang dilegalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Bahasa asing, Pejabat yang ditunjuk pada Direktorat Konsuler dapat meminta terjemahan Dokumen tersebut dalam Bahasa Indonesia. Penerjemah Dokumen berbahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah.

Dalam *Consular Hanbook Series Legalisation & Apostille* yang dipaparkan oleh Haryo Adil Wicaksono selaku Deputy Director For Flight And Sail Clearances, And Legalisation di *Directorate General of Protocol And Consular Affairs Ministry of Foreign Affairs – Indonesia*, menjelaskan bahwa berdasarkan kewenangan Notaris Pasal 15 UUNJ dokumen Notaris yang dapat dilakukan permohonan adalah Akta Notaris yaitu Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, Legalisasi yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, *Waarmerking* yaitu membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, dan CTC yaitu melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.<sup>128</sup>

Berdasarkan dengan Teori kewenangan dimana wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang dan penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Maka dapat analisis bahwa karena Notaris merupakan salah satu Pejabat Umum yang diberikan wewenang untuk membuat Akta Otentik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1868 KUHPerdara, oleh sebab itu dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Dokumen-Dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris adalah sebagaimana yang juga tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga Dokumen-Dokumen tersebut termasuk dalam dokumen yang dapat

---

<sup>128</sup>*Ibid*, hal. 5

dilakukan proses *Apostille* maupun secara diplomatik atau konsuler, contohnya Akta Notaris, *Waarmerking*, Legalisasi Notaris terhadap Perjanjian dibawah tangan, Legalisir dokumen sesuai dengan dokumen aslinya, dan dokumen lain yang termasuk didalam kewenangan Notaris. Langkah selanjutnya adalah proses mana yang akan dipilih jika negara tujuan sudah tergabung dalam konvensi *Apostille*, tentunya langsung bisa dilakukan proses *Apostille*, namun jika tidak maka akan menggunakan proses legalisasi yaitu melalui jalur diplomatik atau konsuler.

### **3. Kepastian Hukum atas Status Hukum Akta Otentik Notaris di Indonesia Yang digunakan Di Luar Wilayah Indonesia yang Sudah Tergabung Dalam Konvensi *Apostille***

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul mengenal Hukum mengatakan “Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>129</sup> Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudikno Mertokusumo mengartikan:

“Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat

---

<sup>129</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hal .145

mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.<sup>130</sup>

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>131</sup> Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, mereka memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.<sup>132</sup> Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>133</sup>

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten.

---

<sup>130</sup>Ibid, hal. 145.

<sup>131</sup>Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 160

<sup>132</sup>Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, hal. 95

<sup>133</sup>Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2

Menghadapi Era percepatan globalisasi saat ini memudahkan transformasi dalam berbagai belahan dunia. Globalisasi saat ini menjadikan dunia internasional seakan-akan berubah menjadi lingkungan kecil yang tanpa batas. Interaksi atau hubungan antar manusia dan negara semakin mudah dilakukan guna menunjang kesepakatan-kesepakatan dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai.<sup>134</sup> Dengan cepatnya arus globalisasi setiap warga negara dapat dengan mudah berinteraksi yang dapat melahirkan perbuatan-perbuatan hukum salah satunya dalam membuat suatu perjanjian atau kesepakatan.

Banyaknya warga negara asing yang melakukan investasi di Indonesia saat ini membuka peluang bagi dokumen publik asing masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen-dokumen tersebut bersifat administratif baik berupa Akta nikah, ijazah, maupun dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris baik itu berupa akta otentik, *waarmerking*, legalisir, atau legalisasi dokumen yang dilakukan Notaris. Hal tersebut tentunya memerlukan verifikasi dari *Competent Authority* terlebih dahulu agar dapat diterima oleh negara tujuan termasuk Indonesia. Pergaulan masyarakat internasional menyebabkan saling bertemunya sistem-sistem hukum negara-negara di dunia yang sederajat kedudukannya.<sup>135</sup>

Indonesia sejak tergabung dalam Konvensi *Apostille* sebagaimana pada tanggal 5 Januari 2021 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The*

---

<sup>134</sup>Efan Setiadi, 2015, *Pengaruh Globalisasi Dalam Hubungan Internasional*, Jurnal International & Diplomacy USN Vo.1 No.1 hal. 1, <https://jurnalhiusni.org/index.php/idu/article/view/2> diakses pada tanggal 23 Juni 2023, pkl. 12:29 WIB

<sup>135</sup>Yulia, 2016, *Hukum Perdata Internasional*, Unimal Press, Lhokseumawe, hal. 35-36

*Requiere ment Of Legalisation For Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing), dan Pada 5 Oktober 2021 Pemerintah menyampaikan Piagam Akses i kepada Kementrian Luar Negeri Belanda (*Depositary*) dan disampaikan penunjukkan *Competent Authority*. Dimana dalam Pasal 12 Konvensi, disebutkan Konvensi mulai berlaku 6 bulan sejak diterimanya instrument akses i yaitu 5 April 2022 Akses i Pemerintah berlaku efektif, kemudian mengikat negara akses or dan negara pihak yang tidak menyatakan keberatan 60 hari terhitung sejak akses i berlaku efektif yaitu 4 Juni 2022 konvensi mengikat Pemerintah dan Kemenhumham sebagai *Competent Authority*.<sup>136</sup> Indonesia dapat menerbitkan Sertifikat *Apostille*, terhadap suatu dokumen publik yang dikeluarkan oleh dokumen asing ke Indonesia, maupun dokumen Indonesia ke Luar wilayah Indonesia. Dokumen tersebut otomatis akan diakui secara hukum oleh 122 negara, termasuk Indonesia. Sebenarnya legalisasi dokumen melalui mekanisme *Apostille* ini akan mendukung terciptanya iklim positif untuk kemudahan berbisnis di suatu negara karena akan menciptakan Kepastian Hukum. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan *ease of doing business* Indonesia semakin meningkat.<sup>137</sup> Namun untuk menggunakan dokumen hasil dari *Apostille* Notaris harus memperhatikan hal-hal esesensi dari suatu perjanjian atau kontrak yang mengandung unsur asing (*foreign element*), karena perjanjian atau kontrak yang mengandung *foreign element* lebih kompleks dan butuh kecermatan

---

<sup>136</sup>V Hesti Dewayani, 2022, *Hak dan Kewajiban Republik Indonesia (Convention on Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents, 5 October 1961 ("Apostille Convention"))*, Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Denpasar – Bali, hal. 3

<sup>137</sup>Yurisa Martanti, 2022, *Apostille*, Denpasar – Bali, hal. 6.

Notaris dalam membuat suatu Akta Otentik agar dapat digunakan oleh para pihak untuk menjamin adanya kepastian hukum.

Salah satu yang sering digunakan oleh para pihak dalam membuat kesepakatan adalah membuat perjanjian yang dibuat secara otentik, salah satunya adalah Akta Otentik Notaris yang dikeluarkan oleh Notaris di Indonesia atau disebut sebagai Akta Notaris atau Akta Notariil. Dalam Pasal 1 UUJN yang dimaksud dengan Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Notaris menurut Pasal 1 UUJN merupakan pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh Habib Adjie, bahwa syarat akta otentik yaitu:<sup>138</sup>

- a. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku);
- b. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum.

Ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik yaitu sebagai berikut:<sup>139</sup>

- a. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
- b. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum;

---

<sup>138</sup>Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hal.126

<sup>139</sup>Herlien Soerodjo, *Op.cit.*, hal 148

- c. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.

Pasal 1870 KUH Perdata kemudian menegaskan bahwa akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna (Terkuat) tentang apa yang termuat didalamnya, sepanjang berhubungan langsung dengan pokok isi akta.

Sebagaimana diatur dalam UUJN Akta notaris dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai akta otentik apabila akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut telah sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan. Dalam hal ini bentuk akta notaris diatur pada Pasal 38 UUJN yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap Akta terdiri atas:
  - a. Awal Akta atau kepala Akta;
  - b. Badan Akta; dan
  - c. Akhir atau penutup Akta.
- (2) Awal Akta atau Kepala Akta memuat:
  - a. Judul Akta;
  - b. Nomor Akta;
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris
- (3) Badan Akta Memuat:
  - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. Isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal
- (4) Akhir atau penutup Akta memuat:
  - a. Uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah Akta jika ada;
  - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan

- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Jadi, suatu akta notaris dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai akta otentik apabila akta notaris tersebut telah sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 38 UUJN sampai dengan Pasal 53 UUJN.

Para pihak yang mengikatkan diri dalam Akta Notaris baik para pihaknya terdiri dari warga negara Indonesia maupun dengan warga negara asing, menginginkan adanya kepastian hukum karena akta otentik notaris tersebut akan menjadi alas hak dari para pihak dan akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang terikat didalamnya *pacta sun servanda*. Jika para pihak salah satunya tidak bisa berbahasa Indonesia maka harus memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UUJN yaitu:

- (1) “akta wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia
- (2) Dalam hal penghadap tidak mengerti Bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam Bahasa yang dimengerti oleh penghadap
- (3) Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam Bahasa asing
- (4) Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia.
- (5) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Dalam Pasal 44 disebutkan:

- a. “segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya
- b. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.
- c. Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan Penerjemah resmi
- d. Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir akta
- e. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Apabila para pihak tidak bisa berbahasa Indonesia maka untuk memenuhi syarat otentitas akta notaris tersebut wajib menjelaskan dengan Bahasa yang dimengerti oleh para penghadap (jika Notaris tersebut bisa menerjemahkan dan menjelaskannya dengan Bahasa asing yang dimengerti penghadap). Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi. Secara umum kontrak yang dibuat baik lisan ataupun tertulis menggunakan Bahasa yang dimengerti oleh para pihak, baik Bahasa internasional, Bahasa nasional ataupun Bahasa daerah.<sup>140</sup>

Perjanjian menurut M. Yahya Harahap adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu

---

<sup>140</sup> Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 202

pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.<sup>141</sup> Apabila salah satu pihak dalam perjanjian tersebut merupakan warga negara asing atau jika dokumen yang dibutuhkan akan digunakan di luar wilayah Indonesia tentunya akan menimbulkan unsur asing dan hal tersebut erat kaitannya dengan hukum internasional.

Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 disebutkan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Syarat sah perjanjian tersebut juga di kenal dalam hukum internasional diantaranya yaitu:

1. Asas Konsensualitas (*the principles of free consent*),
2. Asas Itikad Baik (*Good Faith*), dalam Pasal 2 ayat (2) Mukadimah Piagam PBB
3. Asas *Pacta sunt servanda* (Pasal 26 Konvensi Wina, Pasal 4 Ayat (1) UUPJ)<sup>142</sup>

Asas-asas perjanjian lainnya juga ditemukan dalam asas-asas umum dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) di Indonesia. Asas-asas HPI dalam hukum perjanjian khususnya dalam suatu kontrak internasional perjanjian dan

---

<sup>141</sup> M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung, hal. 3

<sup>142</sup> R. Moch. Ramadhan Putra S, *Loc. Cit.*, hal. 65-66

kontrak pada dasarnya adalah sama, hanya saja perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang maupun lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Pada pasal 1313 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Sedangkan kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis karena perjanjian juga dapat dibuat secara lisan. Istilah kontrak berasal dari Bahasa Inggris dan umum digunakan dalam bisnis, karena dalam bisnis jarang sekali orang melakukan perjanjian yang sifatnya lisan.<sup>143</sup> Berdasarkan definisi tersebut orang dapat mengatakan bahwa hal-hal esensial dari suatu kontrak adalah adanya persetujuan (*agreement*) dan hak serta kewajiban untuk melaksanakan suatu (*contractual rights and obligation*).<sup>144</sup> Kontrak internasional biasa digunakan dalam hal perdagangan atau bisnis internasional. Sehingga bentuknya berupa tulisan. Maka dari itu kontrak merupakan dokumen hukum. Jika timbul perselisihan, para pihak harus kembali kepada kontrak. Masyarakat Timur, seperti Cina, Jepang, dan Korea secara tradisional menganggap hukum sebagai perintah (*order*) dari penguasa untuk menjaga ketertiban.<sup>145</sup>

Perbedaan Akta dengan Perjanjian atau kontrak:<sup>146</sup>

---

<sup>143</sup>Ansugi Law, “*Apa Perbedaan Perjanjian, Kontrak, dan MOU*”, <https://ansugi.com/id/apa-perbedaan-perjanjian-kontrak-dan-mou/> , diakses pada tanggal 4 April 2023, pukul 16:55

<sup>144</sup>Ida Bagus Wyasa Putra, et.el, 2016, *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*, Universitas Udayana , Denpasar, hal. 30

<sup>145</sup>Derk Bodde and Clarence Morris, 1973, *Law in Imperial China*, (University of Pennsylvania Press,1984), Philadepiha, hal. 1-20

<sup>146</sup>M. Hadin Muhjad, et.el, 2022, *Ensiklopedia Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hal. 308-309

- a. Perjanjian dan kontrak merupakan konsep kesepakatan subjek hukum (para pihak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sehingga melahirkan hubungan hukum diantara para pihak. Perjanjian bentuknya bisa lisan atau tertulis, sedangkan kontrak bentuknya tertulis.
- b. Perjanjian lebih bersifat umum meliputi semua bentuk kesepakatan yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum, sedangkan kontrak lebih bersifat khusus untuk kesepakatan hukum yang berkaitan dengan bisnis atau kegiatan usaha untuk memperoleh laba atau keuntungan finansial;
- c. Akta merupakan “wadah” perjanjian atau kontrak yang dituangkan atau dibuat secara tertulis, atau dengan perkataan lain akta “membungkus” perjanjian tertulis atau kontrak;
- d. Fungsi akta sebagai “wadah” atau “bungkus” adalah sebagai bukti tentang lahirnya kesepakatan para pihak dalam perjanjian atau kontrak, yang akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak tersebut;
- e. Perjanjian dan kontrak bersifat konseptial, sedangkan akta bersifat teknis.

Persamaan perjanjian dengan Kontrak adalah:

1. Perjanjian dan kontrak sama-sama melahirkan hubungan hukum perdata (*Privat*) antara subjek hukum yang membuat kesepakatan;

2. Perjanjian dan kontrak dapat dibuat tanpa melibatkan peran pejabat resmi karena dibuat di bawah tangan, dapat juga dibuat dengan melibatkan pejabat resmi (Notaris selaku pejabat umum) karena dibuat dalam bentuk akta Notaris.<sup>147</sup>

Dapat dikatakan bahwa Kontrak merupakan bagian dari Perjanjian yang keduanya bisa dituangkan kedalam suatu Akta Notaris. Keduanya pada dasarnya memiliki prinsip yang sama, hanya saja penggunaannya Kontrak lebih sering digunakan dalam dunia bisnis atau perdagangan. Sehingga prinsip-prinsip umum dalam kontrak tentunya memiliki dasar yang sama dengan perjanjian.

Meskipun kontrak internasional selalu identik dengan perdagangan dan bisnis tetapi kontrak internasional juga memiliki prinsip-prinsip umum yang berlaku dandiakui oleh hukum internasional. Contohnya saja dalam UNIDROIT adalah sebuah organisasi antar pemerintah yang sifatnya independent. UNIDROIT berkedudukan di kota Roma dan memiliki tujuan utama pembentukannya adalah melakukan kajian untuk mengharmonisasi dan mengkoordinasikan hukum privat, khususnya hukum komersial (dagang) di antara negara atau di antara sekelompok negara. Pada tanggal 2 September 2008 Indonesia sudah mengesahkan Statuta UNIDROIT dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008 tentang *Pengesahan Statue of The International Institute For The Unification of Prifate Law*. Hukum kontrak internasional terwujud dalam *lex mercantoria* (hukum

---

<sup>147</sup>Ibid, hal. 379

kebiasaan dagang) yang dimaksudkan guna menyelaraskan berbagai sistem hukum yang ada didunia.<sup>148</sup>

Dalam prinsip-prinsip umum UNIDROIT dengan prinsip-prinsip umum perjanjian Indonesia memiliki banyak kesamaan antarlain:<sup>149</sup>

a. Adanya prinsip konsensualisme

Dalam kontrak UNIDROIT kesepakatan para pihak merupakan hal yang mutlak bagi terbentuknya suatu kontrak meskipun tidak dibuat secara formal (tertulis). Demikian juga dalam prinsip hukum kontrak di Indonesia, konsesus termuat dalam Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian yang salah satunya adalah adanya kesepakatan para pihak merupakan sesuatu yang paling penting meskipun tidak dilakukan secara tertulis karena dalam ketentuan pasal tersebut pun tidak menyebutkan adanya kewajiban para pihak untuk menuangkan kesepakatannya dalam bentuk tertulis. Formalitas tulisan hanya dibutuhkan sebagai alat pembuktian jika terjadi sengketa yang mengharuskan dibuktikannya suatu alasan persengketaan.

b. Adanya prinsip kebebasan berkontrak

Pada intinya adalah memberikan peluang kepada para pihak untuk menentukan apa yang mereka sepakati, baik berkaitan dengan bentuk maupun isi dari kontrak itu sendiri. Prinsip kebebasan berkontrak dilandasi oleh teori kehendak dan teori pernyataan sebagaimana juga sesuai diterapkan pada prinsip konsensualisme karena tanpa adanya kehendak dan pernyataan maka

---

<sup>148</sup>Putri Lestari, et.el, *Op.cit*, hal. 8

<sup>149</sup>*Ibid*

tidak akan timbul konsensus diantara para pihak sehingga jika tidak ada kesepakatan maka daya mengikat dari suatu kontrak akan tidak berlaku

c. Adanya prinsip itikad baik

Pada intinya bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi para pihak dalam bertransaksi. Prinsip ini merupakan landasan utama para pihak mengadakan kontrak, sesuai dengan teori kepercayaan sebagai daya mengikatnya suatu kontrak karena diawali dengan itikad baik maka akan menimbulkan saling kepercayaan sehingga kontrak dapat direalisasikan dengan baik. Setiap pihak harus menjunjung tinggi prinsip ini dalam keseluruhan jalannya kontrak mulai dari proses negosiasi, pembuatan, pelaksanaan sampai kepada berakhirnya kontrak.

d. Prinsip kepastian hukum

Adanya prinsip kepastian hukum memberikan perlindungan baik para pihak dari itikad baik para pihak bersangkutan maupun pihak ketiga.<sup>150</sup>

e. *Pacta Sun Servanda*

Kontrak yang telah disepakati dianggap berlaku mengikat seperti undang-undang bagi para pembuatnya dan tidak bisa diubah tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang membuatnya.

Prinsip dalam UNIDROIT ini diratifikasi oleh Indonesia bertujuan untuk mengharmonisasikan dan unifikasi kontrak internasional dan prinsip ini harus diterapkan dalam setiap kontrak Internasional. Meskipun prinsip-prinsip ini banyak

---

<sup>150</sup>*Ibid*, hal. 13

dijadikan acuan dalam kontrak bisnis internasional namun, prinsip-prinsip ini sejatinya juga diakui oleh hukum internasional yang telah disepakati bersama.

Sumber hukum kontrak internasional digolongkan dalam tujuh bentuk hukum sebagai berikut:

1. Hukum nasional (termasuk peraturan perundang-undangan suatu Negara baik secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kontrak);
2. Dokumen kontrak;
3. Kebiasaan-kebiasaan di bidang perdagangan internasional terkait dengan kontrak
4. Prinsip-prinsip hukum umum mengenai kontrak
5. Putusan pengadilan
6. Doktrin
7. Perjanjian internasional (mengenai kontrak)<sup>151</sup>

Permasalahan yang sering ditemukan dalam percepatan era globalisasi terkait dengan masalah yang timbul akibat transaksi bisnis internasional umumnya berkaitan erat dengan risiko-risiko tambahan tertentu, dan adanya penerapan peraturan yang berbeda.<sup>152</sup> Permasalahan-permasalahan tersebut telah dicoba diatasi dengan harmonisasi aturan dan praktik melalui berbagai upaya diantaranya:

---

<sup>151</sup>Huala Adolf, *Op.cit.*, hal. 69

<sup>152</sup>Ralph H. Polsom, Michael Wallace Gordon, John A. Spagnole, Jr., 1995, *International Business Transaction*, West Publishing, ST. Paul Minn, hal. 23-24

1. Penciptaan konvensi-konvensi yang disetujui berbagai negara dan diterapkan dalam situasi-situasi tertentu;
2. Penyusunan model law yang diusulkan berbagai organisasi internasional yang dimasukkan ke dalam hukum nasional masing-masing negara; dan
3. Ketentuan-ketentuan dari kebiasaan yang berlaku dalam praktik yang minta dimasukkan ke dalam perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam transaksi bisnis internasional.

Status hukum dari Akta Notaris Indonesia yang akan digunakan diluar wilayah Indonesia menjadi pertanyaan hingga saat ini karena setiap negara tentunya memiliki sistem hukum yang berbeda dan setiap negara memiliki *domestic law* yang berbeda-beda. Jika ditinjau dari sifat dan ruang lingkup hukum mengikatnya, maka kontrak dapat berupa kontrak nasional dan kontrak internasional. Kontrak nasional tidak lain adalah kontrak yang dibuat oleh dua individu (subjek hukum) dalam suatu wilayah negara yang tidak ada unsur asingnya. Sedangkan kontrak internasional adalah suatu kontrak yang didalamnya ada atau terdapat unsur asing (*foreign element*).<sup>153</sup> Hal tersebut sudah memenuhi unsur asing sebagai syarat dari berlakunya hukum internasional. Sudargo Gautama menyebutkan bahwa kontrak internasional adalah kontrak nasional yang

---

<sup>153</sup> Putri Lestari BR Simanjuntak, et.el, 2013, “*Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Kontrak Internasional*”, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret, Surakarta, Hal. 5, <https://media.neliti.com/media/publikations/26559-ID-prinsip-prinsip-hukum-dalam-kontak-internasional.pdf> , diakses pada tanggal 4 April 2023, pukul 16:30

terdapat unsur luar negeri atau unsur asing (*foreign element*)<sup>154</sup> Unsur-Unsur asing oleh Hannu Honka dirinci sebagai berikut:<sup>155</sup>

- a. Kebangsaan yang berbeda;
- b. Para pihak yang mempunyai domisili hukum beda negara;
- c. Hukum yang disepakati hukum asing (termasuk prinsip dan aturan kontrak internasional terhadap kontrak tersebut);
- d. Objek kontrak terdaat di luar negeri;
- e. Pelaksanaan kontrak tersebut di luar negeri;
- f. Penyelesaian kontrak di langsungkan di luar negeri;
- g. Bahasa yang digunakan dalam kontrak Bahasa asing;
- h. Mata uang asing digunakan dalam kontrak tesrebut.

Namun unsur asing dalam kontrak tersebut bersifat alternatif, tidak harus seluruhnya ada tau tidak kumulatif. Apabila memenuhi salah satu dari sekian unsur yang disebutkan maka data digolongkan sebagai kontrak internasional. Syaifuddin menegaskan penting memahami bahwa pengertian kontrak internasional diadopsi dari istilah “*the law of contract*” dalam bidang bisnis atau komersial. Kontrak internasional ini tunduk pada hukum perdata nasional dan internasional.<sup>156</sup> Suatu perjanjian internasiona menurut penjelasan teori dari Jurgens Habermans yang pada intinya masyarakat internasional sangat pluralistik menempatkan ketergantungan yang sangat besar pada hukum sebagai sarana

---

<sup>154</sup>Huala Adolf, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung. Hal. 4

<sup>155</sup>Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum* (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), Mandar Maju, Bandung, hal. 281

<sup>156</sup> *Ibid.*

integrasi social.<sup>157</sup> Dan hanya norma-norma hukum yang sah yang disetujui oleh semua orang yang bersangkutan sebagai wacana yang wajar bagi para pihak.<sup>158</sup>

Dalam Menyusun suatu kontrak atau perjanjian, baik perjanjian itu bersifat bilateral dan multilateral maupun perjanjian dalam lingkup nasional, regional, dan internasional, harus didasari pada prinsip hukum dan klausul tertentu.<sup>159</sup> Prinsip dan klausul yang dimaksud adalah:

- a. Asas Kebebasan berkontrak
- b. Asas Konsensualitas
- c. Asas Kebiasaan
- d. Asas Peralihan Risiko
- e. Asas Ganti Kerugian
- f. Asas Kepatuhan
- g. Asas Ketepatan Waktu
- h. Asas Keadaan Darurat
- i. Klausul Pilihan Hukum (*Choice of Law*)

Asas-asas dan Prinsip-prinsip umum dalam lalu lintas internasional telah disepakati bersama dan diterima dalam dunia internasional. Maka dari itu perjanjian yang melibatkan unsur asing juga harus mengadopsi asas-asas dan prinsip-prinsip umum hukum internasional, agar perjanjian tersebut tidak hanya diterima secara nasional tetapi juga secara internasional.

Perjanjian yang berupa Akta Notaris yang dikeluarkan oleh Notaris di Indonesia tidak serta merta dapat digunakan begitusaja di luar wilayah Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dokumen-dokumen dari Indonesia ke luar negeri,

<sup>157</sup> Jurgen Habermas, 2013, “*Modern Social Theory as Postmetaphysical Natural Law*”, *Journal of Classical Sociology*, Vol. 13, No. 2, hal. 270.

<sup>158</sup> Raymond Wacks, 2012, “*Understanding Jurisprudence: An introduction to legal Theory*, New York: Oxford University Press, hal. 191.

<sup>159</sup> Joni Emirzon, 1998, *Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Inderlaya, Universitas Sriwijaya, hal. 19

maupun dokumen-dokumen dari luar negeri ke Indonesia termasuk kedalam dokumen publik asing. dikatakan demikian karena suatu negara memiliki kedaulatannya sendiri-sendiri, jadi dapat dikatakan suatu negara tidak mengenal tentang dokumen yang masuk dari luar wilayah negaranya ke dalam wilayahnya begitu juga dengan dokumen negaranya sendiri di luar wilayah negara lain. Maka dari itu dibutuhkan proses legalisasi terlebih dahulu agar dokumen tersebut dapat digunakan atau dikenali oleh negara penerima. Didunia terdapat 2 (dua) aliran sistem hukum yaitu anglosaxon dan Eropa continental, dengan perbedaan itu maka akan melahirkan macam-macam aturan mengenai legalitas. Dalam hal menjembatani perbedaan sistem hukum antar negara, sehingga negara Indonesia dengan mudah untuk masuk ke dalam era perdagangan bebas. oleh sebab itu demi kelancara semua negara pihak dalam melakukan perdagangan maka dibuatlah “Sertifikat *Apostille*”.<sup>160</sup>

Sertifikat *Apostille* adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh *Competent Authority* yang ditunjuk untuk melakukan legalisasi *Apostille*. Untuk dapat mengeluarkan sertifikat *Apostille* Indonesia harus mengakses terlebih dahulu Konvensi *Apostille* yang diadopsi dari “*Convention de la Haye du 5 octobre 1961*” yaitu Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing yang disepakati pada tanggal 5 Oktober 1961.

---

<sup>160</sup>Monica Agustina Gloria, 2021, “*Arti Penting Apostile Certified Bagi Pengesahan Dokumen Asing*”, Res Judicata Vol. 4 No.1, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, hal. 53, <https://openjournal.unmuhpnk.ac.id/RJ/article/view/2795/pdf> diakses pada tanggal 4 April 2023, Pukul 13.38 WIB.

Indonesia telah mengaksesi Konvensi *Apostille* dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing). Hal ini dilakukan pemerintah karena dokumen publik asing diperlukan dalam hubungan kerja sama internasional guna memunuhi kebutuhan hidup dan eksistensi keberadaan suatu negara untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendukung kemudahan berusaha di Indonesia, perlu menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik asing sejalan dengan Konvensi *Apostille* yang di adopsi dalam *The Hague Conference on Private International Law* (Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional) pada tanggal 5 Oktober 1961 di Den Haag, Belanda. Konvensi *Apostille* perlu disahkan sebagai dasar hukum pemberlakuannya yang bertujuan untuk menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik asing.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden tersebut Indonesia berarti tunduk terhadap ketentuan Konvensi *Apostille*. Yang artinya Indonesia telah menghapuskan persyaratan legalisasi diplomatik atau konsuler terhadap dokumen publik asing. Namun tidak semua dokumen dapat di *Apostille* kan dan tidak semua negara tergabung dalam konvensi *Apostille*, sehingga untuk negara yang belum tergabung dengan konvensi *Apostille*, dan dokumen yang tidak termasuk dalam

dokumen yang dapat di *Apostille*-kan akan menggunakan proses legalisasi melalui Diplomatik atau konsuler.

Pasal 1 huruf a Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa konvensi ini berlaku di wilayah negara peserta yang mengaksesi dalam pengurusan legalisasi dokumen publik. Untuk tujuannya, yang dianggap sebagai dokumen publik adalah dokumen yang berasal dari dokumen yang ada otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal negara, termasuk penuntut umum, panitera atau jurusita (“*huissier de justice*”):<sup>161</sup>

- a. Dokumen administratif;
- b. Dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris;
- c. Sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu dokumen atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu dokumen pada tanggal tertentu dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan Notaris.

Peran Notaris adalah untuk mengkonstantir keinginan para pihak dengan menuangkan dalam suatu akta otentik sehingga dokumen publik tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat digunakan diluar wilayah Indonesia, sehingga terciptanya suatu kepastian hukum antara para pihak. setelah itu dikirim ke negara yang dituju. Dokumen-Dokumen publik yang dimaksud meliputi: dokumen-dokumen yang berasal dari suatu instansi atau pejabat yang mempunyai hubungan dengan pengadilan-pengadilan, badan-badan peradilan dari

---

<sup>161</sup>Reza Ria Nanda, Rouli Anita Velentina, *Op.cit.*, hal. 278.

suatu negara, dokumen-dokumen administrative, akta-akta Notaris dan sertifikat-sertifikat resmi yang ditempelkan atas dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.<sup>162</sup>Jelas disini bahwa akta notaris dapat pula dilakukan proses legalisasi menggunakan jalur Legalisasi *Apostille*.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Legalisasi melalui jalur Legalisasi *Apostille* memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan legalisasi melalui jalur *Apostille* yaitu:

- a. Prosedur legalisasi menjadi lebih sederhana karena berdasarkan *Apostille Convention* hanya akan diperlukan satu tahap saja untuk melegalisasi dokumen publik yang berasal dari luar negeri
- b. Merupakan realisasi dari komitmen Indonesia untuk terus mendorong terciptanya pemerintahan yang terbuka dan transparan;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghilangkan prosedur birokrasi yang kurang efisien;
- d. Mendorong peningkatan investasi asing karena kemudahan yang didapat dalam prosedur legalisasi berbagai dokumen publik yang diperlukan dalam ranah investasi.<sup>163</sup>

Selain kelebihan Legalisasi *Apostille* tersebut, terdapat pula lima keterbatasan dari *Apostille* yaitu :

- a. *Apostille* hanya mengotentifikasi *the origin of the underlying publik document*. Implikasinya dari *Apostille* yang bersifat terbatas dimana

---

<sup>162</sup>*Ibid.*

<sup>163</sup>Mutiara Hikmah, 2021, “Indonesia dan Konvensi *Apostille*”, Humas FH Universitas Indonesia, <https://law.ui.ac.id/indonesia-dan-konvensi-Apostille-oleh-dr-mutiara-hikmah/> , diakses pada tanggal 04 April 2023, pukul 11:59 WIB

*Apostille* hanya dapat mengautentifikasi *the origin of publik document* (atau bisa disebut hanya dapat mengautentifikasi dokumen yang asli);

- b. *Apostille* tidak menjamin isi dari *underlying publik document*, yang artinya tidak berhubungan dengan isi dari konten (*underlying publik document*), meskipun biasanya dokumen tersebut adalah benar dan cocok, *Apostille* tidak menentukan lebih jauh apa isi dari dokumen tersebut dan atau menambahkan *any legal significance to, the legal effect that the signature and / or seal would produce without an Apostille*.
- c. *Apostille* tidak menjamin bahwa semua syarat dari *dosmetic law* atau tidak menjamin dokumen publik tersebut telah dilaksanakan berdasarkan semua ketentuan hukum domestiknya.
- d. *Apostille* tidak mempengaruhi penerima, diterimanya atau nilai pembuktian dari dokumen publik tersebut. Konvensi *Apostille* tidak dipengaruhi kewenangan dari negara yang dituju untuk menentukan penerima, diterimanya dan nilai pembuktian dari dokumen publik asing.

Selain itu, kesulitan lainnya adalah tingkat kesesuaian dan unifikasi dalam administrasi *Apostille* baik dokumen lokal maupun menerima dokumen publik asing dalam struktur nasional sangat penting dan perlu diperhatikan. Karena *Apostille* tidak mencakup hal-hal seperti tanggung jawab pidana dan perdata pejabat dalam kasus-kasus tertentu, hal tersebut dikarenakan tidak adanya

ketentuan dalam Konvensi *Apostille*, *Competent Authority* tidak bertanggung jawab atas penipuan atau kecerobohan mereka dalam administrasi *Apostilles*. Tidak ada pengaturan lebih lanjut menyikapi pihak-pihak yang dirugikan dalam *Apostille*. Konvensi *Apostille* harus mengatur lebih tegas tentang standar kebijakan *Competent Authority*.<sup>164</sup> Hal lain yang perlu digaris bawahi adalah dalam konvensi *Apostille* tidak ada ketentuan dalam *Apostille* untuk menerjemahkan dokumen asing. Dokumen yang diterbitkan dalam bahasa asing perlu diterjemahkan agar Negara penerima dapat mengikuti substansinya.<sup>165</sup> Namun hal tersebut sudah diatur dalam Hukum Nasional Indonesia agar perjanjian yang mengandung unsur asing di terjemahkan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak. Dalam Konvensi *Apostille* adalah hanya untuk membuktikan keaslian tanda tangan, kewenangan dari Pejabat yang bertindak untuk menandatangani dokumen, dan segel atau stempel yang ada.<sup>166</sup>

Dari penjelasan diatas maka, seluruh dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris baik berupa Akta Otentik, maupun akta dibawah tangan yang di Waarmerking, dan Legalisasi oleh Notaris, dapat dilakukan proses Legalisasi melalui Jalur legalisasi *Apostille*, status hukum akta otentik Notaris tersebut dari segi legalisasi adalah sah. Tetapi, Legalisasi *Apostille* yang dilakukan oleh *comptent authority* (ditjen AHU) hanya bersifat memastikan kecocokan

---

<sup>164</sup> Steven M. Anderson, 1995, “*Reforming International Institutions to Improve Global Environtmental Relation, Agreement, and Treaty Enforcement*”, Vol. 18, No.4, Hastings International and Comparative Law Review, hal. 780.

<sup>165</sup> Stefan Schlaub, 2020, “*The EU Regulation on Publik Document*”, ERA Forum, Vol. 21, No.1, hal. 118

<sup>166</sup> Marian Nash Leich, 1982, “*The Hague Convention Abolishing The Requirement of Legalization for Foreign Public Documents*”, American Journal of International Law, Vol. 76, No. 1, hal. 182.

tanda tangan pejabat, cap, dan/atau segel resmi pada Dokumen dengan Spesimen dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan atau keabsahan tanda tangan elektronik pada Dokumen elektronik (Pasal 4 PM Humham No.6 Thn. 2022) dan tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran isi dari dokumen dan penggunaan Dokumen hasil *Apostille* (Pasal 10 PM Humham No.6 Thn. 2022). Namun, untuk menggunakan akta otentik Notaris yang dikeluarkan oleh Notaris di Indonesia di luar wilayah Indonesia harus memenuhi unsur-unsur dan asas-asas perjanjian perdata nasional dari Indonesia maupun negara tujuan serta unsur-unsur dan asas-asas perjanjian perdata internasional untuk memiliki status hukum dinegara tujuan. Dikarenakan setiap negara tujuan memiliki *domestic law* yang berbeda.

Dari penjelasan diatas, *Competent Authority* hanya melakukan tugasnya dalam memverifikasi dan mencocokkan tanda tangan pejabat, cap, dan/atau segel resmi pada Dokumen dengan Spesimen dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan atau keabsahan tanda tangan elektronik pada Dokumen elektronik. Dapat dikatakan status hukum dari segi legalisasinya sah, tetapi *Competent Authority* tidak bertanggung jawab dan tidak tidak mempengaruhi penerima, diterimanya atau nilai pembuktian dari dokumen publik tersebut. Konvensi *Apostille* tidak dipengaruhi kewenangan dari negara yang dituju untuk menentukan penerima, diterimanya dan nilai pembuktian dari dokumen publik asing Berdasarkan asas-asas dan prinsip-prinsip umum perjanjian dan hukum internasional, Maka dari itu Notaris yang akta otentiknya hendak di

gunakan di luar wilayah Indonesia perlu secara cermat dan teliti dalam memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Akta Notaris tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara
2. Akta Notaris tersebut telah memenuhi otentitas suatu akta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari asas-asas, dan prinsip umum hukum perdata nasional di Indonesia dan di negara tujuan.
4. Akta Notaris tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas, dan prinsip-prinsip umum hukum internasional. (tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan)
5. Melakukan Proses Legalisasi sebagai bentuk verifikasi dari *competent authority* sebagaimana diatur dalam Konvensi *Apostille* maupun melalui jalur Diplomatik atau Konsuler (tergantung dari kepesertaan Negara tujuan terhadap Konvensi *Apostille*) agar Akta Otentik Notaris tersebut dapat dikenali oleh Negara tujuan.
6. Dalam kasus tertentu dimungkinkan untuk meminta Penetapan pengadilan terlebih dahulu agar Akta Otentik Notaris yang dikeluarkan oleh Notaris di Indonesia dapat digunakan di luar wilayah Indonesia.

Dengan adanya perbedaan kualifikasi dari berbagai sistem hukum yang ditautkan dalam suatu hukum internasional, dalam beberapa kasus untuk

menyelesaikan suatu masalah hukum internasional perlu adanya Penetapan dari Pengadilan yaitu dengan menentukan kualifikasi yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah. Ada tiga macam kualifikasi yaitu:

- a. Kualifikasi harus dilakukan menurut *Lex fori* (yakni menurut hukum dari sang hakim)
- b. Kualifikasi harus dilakukan menurut *lex cause* (yakni hukum yang dari tempat dilaksanakannya kontrak tersebut)
- c. Kualifikasi dilakukan secara otonom (*autonomen Qualification*) berdasarkan *comparative method* atau *analytical jurisprudence*<sup>167</sup>

Salah satu contoh Akta Otentik Notaris yang sering kali digunakan dalam lalu lintas Internasional adalah Akta Otentik Notaris berupa Pernyataan, dan Surat Kuasa. Pemberian kuasa adalah persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas nama menyelenggarakan suatu urusan (Pasal 1792 KUHPdata). Sifat dari pemberian kuasa adalah “mewakili atau perwakilan” (*vertegenwoordig*), jadi pemberi kuasa mewakilkan kepada si penerima kuasa untuk mengurus dan melaksanakan keapda si penerima kuasa untuk mengurus dan melaksanakan kepentingan si pemberi kuasa, sedangkan si penerima kuasa bertindak/berbuat sebagai wakil atau mewakili si pemberi kuasas untuk dan atas nama si pemberi kuasa. Surat kuasa

---

<sup>167</sup>Sudargo Gautama, 1988, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid Ke.2Cet.3, PT. Eresco Bandung, Bandung, hal. 182

dapat dibuat secara akta resmi, seperti akta notaris, akta yang dilegalisasi, dan surat dibawah tangan, surat biasa bahkan juga berbentuk kuasa lisan.<sup>168</sup>

Hal tersebut dikarenakan sering kali para pihak berasal dari Warga Negara Asing di Indonesia memiliki usaha atau bisnis di Indonesia yang tidak bisa ditiggalkan, kemudian Warga Negara Asing tersebut disaat yang bersamaan perlu untuk menyelesaikan hal-hal yang ada di negara asalnya, misalnya dalam pengurusan menghadap pihak yang berwenang dalam suatu perusahaan atau instansi swasta atau pemerintah seperti perbankan, fasilitas rumah, operator telekomunikasi dan sebagainya, oleh karena itu Warga Negara Asing tersbut membutuhkan seseorang yang ditunjuk untuk mewakili dirinya di negara asalnya. Agar urusan di negaranya dapat diselesaikan dan urusan di Indonesia juga bisa terselesaikan. Akta Otentik Notaris berupa Pernyataan atau Surat Kuasa ini merupakan salah satu contoh Akta Otentik Notaris yang dapat digunakan di Luar Wilayah Indonesia tentunya akta tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria seperti yang telah dijelaskan diatas.

Contoh lainnya adalah Akta Otentik Notaris berupa Perjanjian Kawin yang dibuat oleh para pihak yang hendak menikah antara warga negara Indonesia dengan warga negara Asing. Akta Perjanjian Kawin (*Deed of Agreement Married*) yaitu surat tanda bukti yang dibuat dan ditandatangani di depan Notaris memuat klausula-klausula yang mengatur tentang percampuran dan pemisahan harta kekayaan. Dasar hukum dari Akta Perjanjian Kawin yaitu Pasal 119,139 sampai 185 KHUPerdata, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

---

<sup>168</sup>Syahmin AK, 2011, *Hukum Kontrak Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 68

Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan MK Nomor. 69/PUU-XIII/2015. Hal tersebut dibuat dengan tujuan untuk memisahkan harta kekayaan antar pihak suami dengan istri sehingga harta mereka tidak tercampur, hutang yang dimiliki suami atau istri menjadi tanggung jawab masing-masing, apabila salah satu bermaksud menjual harta kekayaan maka tidak perlu meminta persetujuan pasangannya, dalam hal suami atau istri akan mengajukan fasilitas kredit tidak perlu meminta persetujuan satu sama lain untuk menjamin harta kekayaannya, menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga, menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat.

Sedangkan untuk perkawinan warga negara asing dengan warga negara Indonesia wajib dilakukan untuk menghindari adanya percampuran harta, karena pada dasarnya warga negara asing tidak diperkenankan untuk memiliki tanah di Indonesia. Untuk menjamin adanya Kepastian Hukum bagi para pihak Jika suatu saat para pihak membutuhkan Akta Perjanjian Kawin tersebut untuk kebutuhan administrasi di luar wilayah Indonesia maka, peran Notaris disini adalah membuat Akta Perjanjian Kawin dan akta notaris tersebut harus memenuhi syarat-syarat perjanjian di Indonesia, syarat otentitas akta notaris, asas-asas dan prinsip-prinsip hukum nasional negara tujuan, dan hukum internasional agar dapat digunakan di luar wilayah Indonesia. (*Contoh akta lihat lampiran*).

Untuk dokumen-dokumen misalnya perjanjian dibawah tangan, baik itu dokumen masuk atau keluar wilayah Indonesia agar dapat digunakan di luar wilayah Indonesia wajib melakukan *waarmerking*, atau legalisasi (Notaris)

terlebih dahulu di Notaris sebelum di *Apostill*-kan dikarenakan, Notaris memiliki peran sebagai Pejabat Umum yang memiliki kewenangan untuk melakukan *waarmerking* dan legalisasi suatu perjanjian, sehingga *Competent Authority* memastikan bahwa para penghadap atau yang membuat perjanjian adalah benar yang bersangkutan dan adanya ketertiban administrasi berupa pencatatan dalam buku khusus di Notaris. Maka Notaris harus cermat dan teliti sebelum melakukan *waarmerking* atau *legalisasi* suatu perjanjian dibawah tangan tersebut, karena Notaris akan menjadi orang pertama yang akan dimintai pertanggung jawabannya apabila terjadi sesuatu terhadap dokumen yang dikeluarkannya.

Jadi, untuk mewujudkan kepastian hukum sebagaimana Teori Kepastian Hukum yang di kemukakan oleh Soedikno Mertokusumo yaitu pada intinya jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan, Agar para pihak memiliki kepastian hukum atas status hukum Akta Otentik Notaris yang dikeluarkan oleh Notaris Indonesia yang akan digunakan di luar wilayah Indonesia Akta Otentik Notaris yang dikeluarkan oleh Notaris di Indonesia harus dapat memenuhi asas-asas dan prinsip-prinsip umum dari hukum perdata nasional Indonesia, hukum perdata negara tujuan serta memenuhi asas-asas dan prinsip-prinsip umum dari hukum internasional, dalam kasus tertentu mengharuskan melalui proses penetapan pengadilan terlebih dahulu. Kemudian Akta Otentik Notaris tersebut harus melalui proses Legalisasi baik secara *Apostille* maupun melalui jalur diplomatik atau konsuler (tergantung dari keikutsertaan negara tujuan terhadap konvensi *Apostille*) Hal tersebut harus dilakukan agar Akta

Otentik Notaris yang dikeluarkan oleh Notaris di Indonesia dapat digunakan di luar wilayah Indonesia.

#### **4. Kepastian Hukum atas Status Hukum Akta Otentik Notaris di Indonesia yang Digunakan Di Luar Wilayah Indonesia yang Belum Tergabung Dalam Konvensi *Apostille***

Dalam praktek hubungan internasional, penyampaian dokumen publik lintas negara dilakukan melalui jalur hubungan Diplomatik yaitu berdasarkan *Vienna Convention 1961 on Diplomatik Relations* dan *Vienna Convention 1963 on Consular Relation* dengan memfungsikan perwakilan Diplomatik ataupun perwakilan konsuler pada masing-masing negara yang bersangkutan, di Indonesia Perjanjian Internasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pemerintah dapat mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dengan berbagai cara salah satunya akses. Tujuan pemerintah Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional adalah untuk melakukan hubungan dan Kerjasama internasional, sehingga memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. Dasar hukum internasional mengatur hubungan internasional terletak pada wewenang negara dalam mengadakan perjanjian internasional. *The Vienna Convention on the law of Treaties* atau konvensi wina merupakan induk dari perjanjian internasional yang mengatur hubungan antar negara dengan organisasi internasional, atau antar organisasi Internasional.<sup>169</sup>

---

<sup>169</sup>Agwe Sheling Dranisa et.el, *Op.cit.*, 126

Proses legalisasi dokumen yang dilakukan Indonesia sebelum disahkannya Konvensi *Apostille* adalah proses legalisasi melalui jalur Diplomatik atau konsuler. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam *Vienna Convention 1961 on Diplomatik Relations* dan *Vienna Convention 1963 on Consular Relation* dan Perjanjian Internasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Setelah di sahkannya Konvensi *Apostille* Indonesia sepakat menghapuskan proses legalisasi melalui jalur Diplomatik atau konsuler, namun legalisasi *Apostille* hanya hanya bisa digunakan oleh negara yang telah tergabung dengan Konvensi *Apostille*. Maka dari itu tidak semua dokumen dapat dilakukan proses *Apostille*. Hanya kepada negara-negara yang telah tergabung dengan Konvensi *Apostille* dan dokumen-dokumen yang terdaftar sebagai dokumen yang dapat dilakukan *Apostille*.

Apabila Pemohon ingin melakukan legalisasi dokumen kepada negara yang belum tergabung dalam Konvensi *Apostille* dan dokumen tersebut tidak terdaftar sebagai dokumen yang dapat dilakukan *Apostille*, maka proses legalisasi yang dipilih adalah proses legalisasi melalui jalur Diplomatik atau konsuler yaitu melalui Kementrian Luar Negeri.

Legalisasi melalui jalur diplomatik dilaksanakan oleh Menteri Luar Negeri dengan menunjuk pejabat pada Direktorat Konsuler Kementrian Luar Negeri. Sebelum dibawa ke Kementrian Luar Negeri dokumen tersebut harus dimohonkan pengesahan terlebih dahulu ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Ditjen Administrasi Hukum Umum kemudian disebut sebagai

Ditjen AHU. Sebagaimana pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat Pada Dokumen di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini sebagaimana Pasal 5 Ditjen AHU memverifikasi terlebih dahulu kelengkapan dokumen permohonan, dan kecocokan tanda tangan konvensional atau elektronik pada dokumen dengan spesimen. Spesimen dalam Peraturan Menteri Humham ini adalah contoh tanda tangan dan/atau cap sebagai pembanding tanda tangan Pejabat Pemerintah atau Lembaga atau Pejabat Publik yang diangkat pemerintah, yang telah diserahkan dan disimpan dalam *database* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila telah diverifikasi oleh Ditjen AHU kemudian dokumen tersebut akan dibawa ke Kementerian Luar Negeri untuk dilakukan pemeriksaan dokumen dan membandingkan spesimen pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum umum, perwakilan atau perwakilan negara asing.

Pelaksanaan Legalisasi melalui Kementerian Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri. dalam Pasal 2 disebutkan:

- (1) “Pelaksanaan legalisasi pada Kementerian menjadi tanggung jawab Direktorat jenderall
- (2) Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk pada Direktorat Konsuler
- (3) Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan permohonan.”

Dalam pasal 4 disebutkan legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap dokumen yang terdiri atas:

- a. Dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia
- b. Dokumen yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia atau diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia, dan akan digunakan di wilayah Indonesia; atau
- c. Dokumen yang diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia, dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia.

Dalam hal dokumen yang dilegalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Bahasa asing, Pejabat yang ditunjuk pada Direktorat Konsuler dapat meminta terjemahan Dokumen tersebut dalam Bahasa Indonesia. Penerjemah Dokumen berbahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah.

Legalisasi melalui jalur diplomatik atau konsuler tidak menjelaskan lebih rinci apasaja dokumen yang dapat dilakukan legalisasi. Namun berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Dokumen adalah surat tertulis atau tercetak yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang sebagai bukti keterangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa segala surat tertulis atau tercetak yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang sebagai bukti keterangan dapat dimohonkan proses legalisasi ini. Tidak adanya pembatasan khusus jenis dokumen yang dapat dimohonkan proses legalisasi ini, maka Akta Otentik Notaris yang dikeluarkan oleh Notaris di Indonesia atau disebut Akta Notaris dapat dilakukan permohonan proses legalisasi melalui jalur Diplomatik atau Konsuler. Namun perlu diperhatikan, bahwa Akta Notaris ini

juga menjadi bagian dari dokumen yang dapat di *Apostill-kan*, sehingga jika negara tujuan sudah tergabung dalam Konvensi *Apostille*, maka wajib menggunakan permohonan legalisasi melalui *Apostille* dan legalisasi melalui jalur Diplomatik atau Konsuler dihapuskan.

Kemudian dalam ayat 2 disebutkan legalisasi adalah serangkaian proses untuk mengesahkan tanda tangan pejabat yang berwenang, stiker, dan/atau stempel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi tanda tangan, stiker, dan/atau stempel dengan spesimen. spesimen sendiri adalah contoh tanda tangan pejabat, stiker dan/atau stempel Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Perwakilan, dan/atau Perwakilan Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia, yang telah disampaikan ke Direktorat Konsuler untuk digunakan sebagai pembanding.

Berdasarkan dengan Teori Kewenangan dimana kewenangan apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Kewenangan di bidang kehakiman atau kekuasaan mengadili sebaiknya kita sebut kompetensi atau yuridiksi saja.<sup>170</sup>

---

<sup>170</sup>Prajudi Admosudirdjo, *Op.cit.*, hal. 76

Dari penjelasan di atas dapat diambil pemahaman bahwa dalam kewenangan terdapat beberapa wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu Tindakan hukum publik, misalnya wewenang untuk menandatangani atau menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama Menteri, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan Menteri (delegasi wewenang).<sup>171</sup> Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam Bahasa Inggris dan “*bevoeghdeid*” dalam bahasa Belanda. sedangkan Authority dalam Black S I Law Dictionary diartikan sebagai berikut:<sup>172</sup>

*Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*

(kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik)

Dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan telah memberikan wewenang kepada Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan legalisasi melalui permohonan jalur Diplomatik atau Konsuler maka, dokumen yang dilegalisasi melalui jalur Diplomatik atau Konsuler “status hukum” dari “proses legalisasinya sah” sama seperti permohonan Legalisasi *Apostille*, artinya status hukum antara proses legalisasi dengan *Apostille* maupun dengan proses legalisasi melalui jalur diplomatik atau konsuler adalah sama. Apabila Akta Otentik Notaris yang dikeluarkan oleh Notaris di Indonesia ingin digunakan di luar wilayah Indonesia, sama seperti permohonan melalui *Apostille*

---

<sup>171</sup>Ahmad Djauhari, 2006, *Arbitrase Syari'ah di Indonesia*, Basyarnas, Jakarta, hal. 22.

<sup>172</sup>Hendry Campbell Black, 1990, *Blacks 'S Law Dictionary*, West Group, University Michigan, hal. 133

harus memenuhi unsur-unsur dan asas-asas hukum perdata nasional Indonesia, hukum perdata nasional negara tujuan, dan hukum internasional. Dan perlu diingat hal ini hanya bisa dilakukan jika negara tujuan belum tergabung dalam Konvensi *Apostille* atau dokumen yang akan dikirim tidak termasuk dalam dokumen yang dapat dimohonkan legalisasi melalui *Apostille*.

## **B. Proses Legalisasi Dokumen Akta Otentik Notaris Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia Yang Belum Tergabung Dalam Konvensi *Apostille***

### **1. Syarat-Syarat Akta Otentik Notaris di Indonesia Yang Harus Dipenuhi Dalam Proses Legalisasi di Indonesia**

Secara umum Akta Otentik tidak hanya dapat dibuat oleh Notaris sebagai Pejabat umum, tetapi juga dapat dibuat oleh Pejabat umum lainnya yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya Akta risalah lelang merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Lelang, Akta Kelahiran dan Kematian dibuat oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan sipil dan lain-lain. Namun, Jati diri atau Karakteristik akta dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Akta merupakan “wadah” atau “bungkus” perjanjian atau kontrak atau produk administrasi negara;
2. Akta berfungsi sebagai bukti tentang telah lahirnya kesepakatan para pihak dalam perjanjian atau kontrak atau bukti tentang pengadministrasian dalam rangka menjalankan fungsi administrasi negara;
3. Akta sebagai bukti, berfungsi memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang membuat kesepakatan hukum bagi pihak-pihak yang membuat kesepakatan hukum atau

memiliki fungsi administratif berkaitan dengan aktivitas administrasi negara;

4. Akta berkaitan dengan hukum administrasi negara dapat berisi pernyataan, keterangan, ketetapan dan pengadministrasian atas perbuatan hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum atau identitas hukum tertentu;
5. Akta berkaitan dengan perjanjian atau kontrak, berisi kesepakatan antara subjek hukum atau para pihak;
6. Akta berkaitan dengan hukum administrasi negara, melahirkan hubungan hukum publik (administrasi negara) antara warga negara dengan negara (pemerintah)
7. Akta berkaitan dengan perjanjian atau kontrak, melahirkan hubungan hukum perdata (*privat*) antara subjek hukum yang membuat kesepakatan hukum;
8. Akta yang berkaitan dengan hukum publik (hukum administrasi negara) dibuat dengan melibatkan peran pejabat resmi sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku;
9. Akta merupakan perjanjian tertulis atau kontrak dibuat, dapat dibuat tanpa melibatkan pejabat umum Notaris.

Dalam pembahasan diatas, bahwa Akta Notaris, Legalisasi, *Waarmerking*, Legalisir merupakan dokumen Notaris yang dapat dimohonkan sebagai obyek Legalisasi dan *Apostille*. Akta otentik Notaris atau selanjutnya disebut Akta Notaris, adalah akta autentik yang dibuat oleh (*door*) atau di hadapan

(*ten overstaan*) Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang Jabatan Notaris (Pasal 1 angka 7)<sup>173</sup>. Yang harus diperhatikan Notaris agar dokumen-dokumen Notaris tersebut memiliki kepastian hukum tentang otentitasnya, dan dapat dipergunakan oleh para pihak harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian dan otentitas Akta Notaris yaitu:

- a. Harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 yaitu adanya kesepakatan, para pihak yang cakap, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Ini merupakan hal dasar yang harus ada dan bersifat pokok, karena jika syarat kesepakatan dan para pihak yang cakap tidak terpenuhi akan mengakibatkan Akta Notaris tersebut “dapat dibatalkan” dan apabila tidak memenuhi syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal maka Akta Notaris tersebut “batal demi hukum”
- b. Harus memenuhi syarat-syarat otentitas Akta Notaris sebagaimana telah diatur dalam UJN dan Pasal 1868 KUHPerdara. Hal tersebut harus dipenuhi oleh Notaris agar Akta Notaris yang dibuatnya tidak terdegradasi menjadi “akta dibawah tangan” yang dapat menyebabkan kerugian dari para pihak.
- c. Untuk memenuhi asas kecermatan dan kehati-hatian akan lebih baik Notaris aktif dan mencari tahu informasi tentang penggunaan dokumen yang di keluarkannya terkait *domestic law* Negara Tujuan dan hukum internasional. Untuk menghindari adanya penolakan

---

<sup>173</sup>*Ibid*, hal. 311

maupun kerugian yang dialami para pihak. Contohnya Notaris mengetahui bahwa kontrak-kontrak tertentu dilarang dibuat dalam kontrak internasional misalnya kontrak jual beli senjata api.

Sedangkan untuk dokumen-dokumen lainnya seperti *Waarmedking* atau *Waarmedken* atau *verklaring van visum* ialah akta bawah tangan yang telah ditandatangani oleh para pihak dan sesudahnya dibukukan atau didaftarkan dalam buku khusus yang ada di kantor Notaris.<sup>174</sup> Dan Legalisasi yaitu Akta bawah tangan yang disahkan (*Legalisation* atau *Legalisatie* atau legalisasi) adalah akta bawah tangan yang dibuat oleh para pihak dihadapan Notaris yang bentuk dan tata caranya tidak ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana akta bawah tangan yang belum ditandatangani tersebut diberikan kepada Notaris dan setelah dijelaskan oleh Notaris (*voorhouden*), maka selanjutnya para pihak menandatangani akta dihadapan Notaris.<sup>175</sup> Notaris harus dengan cermat dan teliti sebelum melakukan proses diatas, meskipun akta tersebut tidak otentik tetapi, Notaris berdasarkan asas kecermatan dan kehati-hatian wajib memastikan bahwa dokumen-dokumen yang dibuat dan dibawa para pihak adalah dokumen yang tidak bertentangan dengan asas-asas, prinsip-prinsip hukum perdata nasional Indonesia.

Jika telah terpenuhi syarat-syarat diatas langkah selanjutnya adalah melakukan legalisasi, agar dokumen tersebut dapat diterima oleh Negara tujuan. Syarat-syarat legalisasi yang perlu dipenuhi oleh Notaris adalah mendaftarkan

---

<sup>174</sup>Bachrudin, 2019, *Hukum Kenotariatan. Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*, Refika Aditama, Bandung, hal. 64

<sup>175</sup>Ibid.

spesimen ke *Competent Authority* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak-Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik. Spesimen adalah contoh tanda tangan Pejabat, cap, dan/atau segel sebagai pembanding tanda tangan Pejabat yang telah diserahkan dan disimpan dalam pangkalan data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

1. Mengisi formulir Spesimen tanda tangan Pejabat yang berwenang (dalam hal ini Notaris) yang formulirnya di Ditjen AHU.
2. Format Formulir Spesimen sebagaimana diatur dalam PERMEN ini. (lihat Lampiran I dalam PERMEN)
3. Formulir spesimen berisi Nama, Jabatan, Periode Jabatan, Paraf, Tanda Tangan, Cap dan Stempel.
4. Melengkapi permintaan pendukung lainnya dalam hal Notaris akan dimintai beberapa dokumen pendukung seperti fotokopi identitas, fotokopi SK dan lain-lain.

Pendaftaran dapat dilakukan oleh Notaris langsung ke Ditjen AHU atau dibawa oleh Pemohon Ketika dokumen akan diserahkan. Spesimen akan disimpan dalam *database* Ditjen AHU. Jika spesimen belum terdaftar dokumen akan otomatis ditolak oleh verifikator karena belum ada spesimen tersimpan, maka penting mendaftarkan Spesimen Notaris ke Ditjen AHU.

Untuk proses legalisasi sebenarnya tidak harus dilakukan oleh Notaris yang mengeluarkan Akta Otentik tersebut, karena dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi

*Apostille* Pada Dokumen Publik dilakukan oleh Pemohon, Pemohon dalam Pasal 1 disebutkan adalah “orang atau badan yang mengajukan permohonan *Apostille* secara elektronik”, kemudian dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri juga disebutkan dalam Pasal 1 “Pemohon adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum yang mengajukan permohonan legalisasi.”

Dari pengertian diatas yang mengajukan permohonan adalah orang perseorangan atau badan hukum, maka bisa dilakukan langsung oleh para pihak sendiri yang bersangkutan, atau jika para pihak tidak bisa melakukan permohonan bisa memberikan kuasa kepada orang lain, atau staff Notaris untuk membantu melakukan proses permohonan Legalisasi dokumen kepada *Competent Authority*.

Meskipun proses Legalisasi dokumen berupa Akta Notaris ini tidak dilakukan oleh Notaris langsung, Notaris juga harus mempelajari dan paham apasaja Langkah-langkah dan prosedur yang harus dilakukan pemohon dalam hal ini Notaris harus mengedukasi para pihak dan memberikan penyuluhan terhadap proses legalisasi dokumen. Jangan sampai Notaris yang mengeluarkan Akta Otentik Notaris tersebut tidak tahu menahu, tentang prosedur ini. Karena Dokumen Notaris menjadi salah satu dokumen yang dapat dimohonkan proses legalisasi baik dengan *Apostille* maupun dengan Legalisasi melalui jalur Diplomatik atau Konsuler. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat 2 huruf e yaitu “memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta”.

Jadi, syarat-syarat yang harus dipenuhi Notaris agar Akta Notaris tersebut dapat mohonkan dalam proses legalisasi adalah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan tentang legalisasi, dan mendaftarkan Spesimen Notaris jika belum terdaftar di *database* Ditjen. AHU. Hal tersebut harus dicermati dan dibuat dengan teliti oleh Notaris, karena Akta Notaris tersebut akan menjadi alas hak dari para pihak, dan akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang terlibat dalam Akta Notaris tersebut. Jangan sampai para pihak mengalami kerugian akibat adanya kelalaian, atau kesalahan dalam pembuatan Akta Notaris tersebut.

## **2. Proses Legalisasi Dokumen Akta Otentik Notaris Indonesia Ke Negara Tujuan yang Belum Tergabung Dalam Konvensi *Apostille***

Proses legalisasi dokumen Akta Otentik Notaris Indonesia ke Negara tujuan yang belum tergabung dalam Konvensi *Apostille* sebagaimana dilakukan sebelum Indonesia mengaksesi Konvensi *Apostille*, yaitu melakukan Proses legalisasi dokumen melalui jalur Diplomatik atau konsuler. Sebagaimana dalam praktek hubungan internasional, penyampaian dokumen publik lintas negara dilakukan melalui jalur hubungan Diplomatik yaitu berdasarkan *Vienna Convention 1961 on Diplomatik Relations* dan *Vienna Convention 1963 on Consular Relation* dengan memfungsikan perwakilan Diplomatik ataupun perwakilan konsuler pada masing-masing negara yang bersangkutan, di Indonesia Perjanjian Internasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Legalisasi dengan jalur hubungan diplomatik ini memfungsikan perwakilan diplomatik ataupun perwakilan konsuler pada masing-masing negara

yang bersangkutan. Hal yang menarik dalam Pasal 5 huruf f Konsular dapat melakukan fungsi seperti layaknya notaris untuk melakukan legalisasi dokumen publik lintas negara. Terutama bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dan ingin mengirimkan dokumennya ke Indonesia tidak perlu lagi datang ke Notaris domisili tempat dia berada, cukup dengan melakukan legalisasi melalui perwakilan KBRI yang ada disana kemudian dokumen tersebut dapat langsung digunakan di Indonesia.<sup>176</sup> Tujuan legalisasi adalah Pejabat sipil dan yudisial dapat memverifikasi keaslian dokumen yang diterbitkan di luar negeri dengan andal.

Legalisasi adalah rantai autentikasi melalui otoritas pemerintah (pejabat).

Prinsip-Prinsip Legalisasi pada intinya dilakukan karena:

1. Tidak familiarnya negara tujuan terhadap dokumen asing (*lack of familiarity with foreign document*)
2. Legalisasi menjadi perangkat yang diakui oleh hukum internasional agar dokumen asing dapat diterima di negara tujuan
3. Legalisasi hanya menyatakan bahwa dokumen telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Dalam pelaksanaannya praktik legalisasi berbeda-beda disetiap negara, namun pada umumnya berlaku hal-hal sebagai berikut:

- a. Legalisasi adalah pencocokan tanda tangan stempel, cap, segel dan stiker dengan spesimen. Dalam hal ini kementerian luar negeri dan

---


<sup>176</sup>Direktorat Perdata Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2022, “*Pelayanan Publik di Bidang Legalisasi Pada Ditjen AHU*”, Ditjen AHU, Jakarta, hal 2

Pemerintah Indonesia tidak bertanggung jawab atas kebenaran isi dokumen

- b. Legalisasi dilakukan berdasarkan permohonan. Kementerian Luar Negeri bukan pihak yang menentukan suatu dokumen perlu dilegalisasi atau tidak. Pastikan keperluan legalisasi ini dengan instansi atau pihak di negara dimana dokumen akan digunakan
- c. Konsuler dapat menolak permohonan Legalisasi, legalisasi dilakkan dalam hal terdapat laoran adanya indikasi penyalahgunaan data dan informasi oleh pemohon/pihak lain terhadap dokumen yang akan dilegalisasi.<sup>177</sup>

Hal tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri dan dan Peraturann Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat Pada Dokumen di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Proses legalisasi ini memang lebih panjang dan berbelit-belit, dikarenakan melibatkan terlalu banyak Lembaga dalam prosesnya. Sehingga banyak para pihak yang menyerahkan proses legalisasi ini kepada Notaris atau staff Notaris dengan memberikan surat kuasa. Proses legalisasi dokumen melalui jalur Diplomatik atau konsuler adalah sebagai berikut:

Bagan. 2.1





Penjelasan dari bagan diatas adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen publik diproses di negara asal maksudnya adalah tempat asal dokumen publik atau diproses contoh: untuk Akta Otentik Notaris berarti di Kantor Notaris di Indonesia, jika berupa akta nikah maka dibuat atau di proses oleh KUA dan seterusnya.
- b. Autentikasi 1 dilakukan oleh Lembaga atau Pejabat yang berwenang. Contoh, untuk Legalisasi akta di bawah tangan maka Autentikasi 1 dilakukan oleh Notaris dengan memastikan hari, tanggal, tempat penandatanganan dan para pihak yang terlibat didalamnya. Jika berupa akta nikah maka bisa melakukan verifikasi di KUA.
- c. Autentikasi 2 dilakukan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Ditjen AHU adalah sebagai berikut:
  - 1) Memverifikasi kelengkapan Dokumen permohonan (Pasal 5 ayat 2)
  - 2) Mencocokkan tanda tangan konvensional atau elektronik pada Dokumen dengan spesimen (dilakukan paling lama satu hari). Tanda

tangan yang di verifikasi tanda tangan dan/atau cap sebagai pembanding tanda tangan Pejabat Pemerintah atau Lembaga, atau Pejabat Publik yang diangkat Pemerintah yang telah diserahkan dan disimpan dalam *database* Kemenhumham. Jika terdapat kekurangan kelengkapan dokumen akan ditolak, dan pemohon dapat mengajukan kembali. Jika tidak sesuai antara nama pejabat, jabatan dan tanda tangan pada dokumen permohonan dengan spesimen akan ditolak, dan jika spesimen belum terdaftar maka harus meminta formulir spesimen atau meminta penerbitan surat pengantar secara elektronik dari Kementerian Hukum dan HAM yang mengeluarkan Dokumen. Jika spesimen sudah diunggah pemohon dapat mengajukan permohonan kembali. jika dokumen sudah lengkap akan ada notifikasi surat perintah bayar yang diunduh dan dicetak pemohon pembayaran dilaksanakan paling lama 7 hari sejak notifikasi diterbitkan.

- 3) Pemohon bertanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan legalisasi yang diajukan dan penggunaan Dokumen hasil legalisasi (Pasal 9)
- 4) Jika pembayaran berhasil pemohon akan menerima pemberitahuan pencetakan stiker secara elektronik
- 5) Stiker legalisasi dicetak di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan pilihan pemohon dengan menunjukkan bukti pembayaran yang diterbitkan bank persepsi yang ditunjuk dan pemberitahuan pencetakan stiker

- 6) Petugas layanan pencetakan stiker legalisasi melakukan pencetakan stiker berdasarkan bukti pembayaran, dan pemberitahuan pencetakan stiker.
  - 7) Stiker bisa ditempelkan di Dokumen yang dibutuhkan
- d. Proses Autentikasi di Kementerian Luar Negeri. Legalisasi menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal. Dan dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk pada Direktorat Konsuler dengan cara sebagai berikut:
- 1) Pemohon melakukan pendaftaran secara elektronik melalui aplikasi online Kemenlu.
  - 2) Pemohon melengkapi data dan identitas dan mengunggah dokumen yang akan di legalisasi. Mengunggah foto dokumen yang sudah ditempel stiker dari Ditjen AHU.
  - 3) Verifikasi yang dilakukan adalah memeriksa kesesuaian isian pada formulir dengan dokumen yang diunggah dan memeriksa kesesuaian bagian dokumen yang memuat Legalisasi.
  - 4) Pemeriksaan dilakukan untuk:
    - a) Membandingkan spesimen dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk Dokumen.
    - b) Perwakilan-perwakilan negara asing untuk dokumen dari pasal 4 b dan Pasal 4 c

- 5) Pejabat yang ditunjuk pada Direktorat Konsuler dapat meminta klarifikasi atas spesimen yang tertera pada dokumen yang akan dilegalisasi
  - 6) Jika tidak ada penolakan maka pemohon akan memperoleh notifikasi secara elektronik untuk melakukan pembayaran biaya legalisasi
  - 7) Kemudian pemohon mengunggah bukti pembayaran pada aplikasi Legalisasi dalam laman resmi Kementrian.
  - 8) Pejabat yang ditunjuk pada Direktorat Konsuler melakukan Legalisasi pada Dokumen.
  - 9) Legalisasi pada dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menempelkan stiker Legalisasi dan menerakan stempel timbul.
  - 10) Pejabat yang ditunjuk pada Direktorat Konsuler menyerahkan dokumen yang telah dilegalisasi kepada Pemohon dengan tanda terima. Legalisasi pada dokumen dilakukan dengan menempelkan stiker Legalisasi dan menerakan stempel timbul.
- e. Dokumen dapat dilanjutkan Ke proses Autentikasi ke 4 yaitu dilakukan di Konsulat Negara Tujuan (Kedubes). Konsulat Negara Tujuan akan memverifikasi bahwa tanda tangan, stempel dan stiker yang tertera adalah benar dikeluarkan oleh Kementrian Luar Negeri. Jika tidak ada penolakan, Dokumen dokumen siap dikirim ke Negara tujuan
- f. Autentikasi Ke 4 akan dilakukan oleh Kementrian Luar Negeri negara tujuan. (untuk negara-negara tertentu)

g. Dokumen siap digunakan di negara tujuan.

Khusus untuk negara tujuan yang tidak memiliki perwakilan di Indonesia (bagian diplomatik dan konsuler) untuk rangkaian verifikasi cukup hingga sampai di autentikasi ke 4, yaitu hanya sampai ke Kementerian Luar Negeri saja. Karena tidak semua negara memiliki perwakilan di Indonesia (bagian diplomatik atau konsuler).

Alur permohonan Legalisasi semenjak di aksesinya Konvensi *Apostille* dapat dilakukan di laman Kementerian Ditjen AHU, dan dijadikan satu dengan laman Legalisasi *Apostille*. Sehingga alur lebih singkat dan mudah karena permohonannya dilakukan secara elektronik. Sehingga sistem otomatis akan langsung memilah negara-negara yang sudah tergabung dengan Konvensi *Apostille* atau belum tergabung di Konvensi *Apostille*, yaitu dengan alur sebagai berikut:

1. Registrasi. Melakukan registrasi pada Aplikasi Legalisasi *Apostille*
2. Masuk ke dalam Layanan Aplikasi Legalisasi *Apostille*
3. Input permohonan (mengisi data diri, data dokumen dan unggah dokumen)
4. Verifikasi. Petugas melakukan verifikasi kecocokan tanda tangan pada unggahan Dokumen
5. Melakukan pembayaran pemohon melakukan pembayaran ke Bank persepsi
6. Cetak stiker. Petugas akan mencetak stiker legalisasi

Apabila terdapat dokumen asing masuk ke wilayah Indonesia contohnya seperti Akta perkawinan antar negara misalnya Warga Negara Slovakia menikah dengan Warga Negara Indonesia Lombok. Maka akta nikah atau yang selanjutnya disebut *Marital Certificate* ini harus dilegalisasi di tiga kementerian yaitu Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Aplikasi permohonan di Ditjen AHU, kemudian Kementerian Luar Negeri melalui aplikasi Kemenlu Apps untuk registrasi awal, dan proses terakhir adalah dengan terjemahan Akta Nikah ke dalam Bahasa negara tujuan yang akan menggunakan dokumen bersangkutan melalui Penterjemah Tersumpah (*Sworn Translator*) yang ada di seputran Jakarta, atau kota lain. Sworn Translator harus diakui oleh masing-masing negara tujuan dan bisa didapatkan melalui situs *Embassy* atau dubes yang telah dirilis daftar nama penterjemah Tersumpah yang diakui.<sup>178</sup> Khusus untuk dokumen Indonesia yang ada di luar wilayah Indonesia, dan akan digunakan ke wilayah Indonesia cukup dengan melakukan legalisasi melalui jalur Diplomatik/konsuler yang dilakukan oleh perwakilan Indonesia di wilayah tersebut, kemudian dokumen bisa langsung digunakan di Indonesia.

Jadi, setelah diaksesnya Konvensi *Apostille* permohonan tidak lagi melalui Laman Kementerian Luar Negeri, tetapi langsung masuk ke Laman Ditjen AHU bagian *Apostille*. Secara otomatis sistem akan memberlakukan proses Legalisasi jalur Diplomatik / konsuler kepada dokumen yang akan digunakan di

---

<sup>178</sup>Erniawati, 2022, "Legalisasi *Apostille* : Legalisasi Online Dokumen dari Indonesia untuk Publik Luar Negeri", Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat Kementerian Hukum dan HAM RI, <https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5119-legalisasi-Apostille-legalisasi-online-dokumen-dari-indonesia-untuk-publik-luar-negeri> , diakses pada tanggal 06 April 2023, Pukul 16:56 WIB

luar wilayah Indonesia yang belum tergabung dalam Konvensi *Apostille*. Jika tidak terdapat perwakilan Negeranya di Indonesia legalisasi cukup hanya sampai ke Kementerian Luar Negeri. Hanya saja pada saat pengambilan dokumen harus dilakukan sendiri oleh Pemohon, dan pengambilan dokumen hanya bisa dilakukan di Jakarta. Apabila pemohon tidak dapat datang untuk mengambil dokumen, pada saat melakukan permohonan terlebih dahulu memberikan kuasa kepada orang yang dapat mewakilinya untuk mengambil dokumen tersebut.

### **3. Proses Legalisasi Dokumen Akta Otentik Notaris Indonesia Ke Negara Tujuan yang Sudah Tergabung Dalam Konvensi *Apostille***

Pengaturan tentang *Apostille* diatur dalam *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents* yang diadaptasi dari *The Convention de la Haye du 5 Octobre 1961* disepakati pada Tanggal 5 Oktober 1961. Indonesia mulai mengakses Konvensi *Apostille* diundangkannya tanggal 5 Januari 2021 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021, kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi *Apostille* Pada Dokumen Publik Berita Negara Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022, Kemudian diatur pula dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. HH-01.AH.03.01 Tahun 2022

Tentang Daftar Jenis Dokumen Layanan Legalisasi *Apostille* Pada Dokumen Publik.

*Apostille* tujuan terbanyak ada pada Negara Korea Selatan sebanyak 4806 (empat ribu delapan ratus enam) dokumen, Negara Belanda 2349 (dua ribu tiga ratus empat puluh Sembilan) dokumen, Negara Jerman sebanyak 1472 (seribu empat ratus tujuh puluh dua ) dokumen. (data hingga pukul 08:46 Tanggal 25 Juli 2022). Dokumen yang sering diajukan adalah dokumen kependudukan sebanyak 3621 (tiga ribu enam ratus dua puluh satu dokumen, Pendidikan 3170 (tiga ribu serratus tujuh puluh dokumen), Kepolisian 1124 (seribu serratus dua puluh empat dokumen), Notaris 1181 (seribu serratus delapan puluh satu dokumen), dan penerjemah 1775 (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima dokumen). (Data terakhir juli 2022)<sup>179</sup>

Jenis dokumen Notaris yang dapat dimohonkan *Apostille* sebagaimana yang telah dalam pengaturan tidak jelas dokumen notaris mana yang dapat dilakukan *Apostille*, namun Dalam *Consular Handbook Series Legalisation & Apostille* yang dipaparkan oleh Haryo Adil Wicaksono selaku Deputy Director For Flight And Sail Clearances, And Legalisation di *Directorate General of Protocol And Consular Affairs Ministry of Foreign Affairs – Indonesia*, menjelaskan bahwa berdasarkan kewenangan Notaris Pasal 15 UUN dokumen Notaris yang dapat dilakukan permohonan adalah Akta Notaris yaitu Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, Legalisasi yaitu mengesahkan tanda

---

<sup>179</sup>Tudiono, *Op.cit.*, hal. 13-16

tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, *Waarmerking* yaitu membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, dan CTC yaitu melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.<sup>180</sup>

Garis besar alur dan proses bisnis *Apostille* adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian permohonan melalui Aplikasi oleh pemohon, jika pemohon tidak bisa melakukannya sendiri bisa memberikan surat kuasa yang juga akan diunggah dalam sistem aplikasi
2. Verifikasi Permohonan (ditolak/dikembalikan/diterima). Tiga hari kerja untuk verifikasi 7 hari kalender untuk pengembalian. Permohonan ditolak jika terdapat ketidakcocokan informasi yang disampaikan dalam formulir permohonan dengan dokumen yang diunggah; dan/atau nama pejabat, jabatan, dan/atau tanda tangan pada dokumen permohonan (Pasal 5 PERMENKUMHAM). Permohonan dikembalikan dapat disertai dengan formulir spesimen tanda tangan yang akan dilengkapi oleh pemohon dengan meminta Pejabat yang berwenang untuk mengisi formulir yang dimaksud; dan/atau permintaan dokumen pendukung lainnya (Pasal 6 PERMENKUMHAM). Permohonan diterima jika kesesuaian isi pada formulir permohonan dengan dokumen pendukung yang diunggah, kecocokan tanda tangan Pejabat, pengesahan stempel, dan/atau segel resmi pada Dokumen dengan spesimen, dalam basis data Direktorat

---


<sup>180</sup>*Ibid*, hal. 5

Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan/atau kecocokan tanda tangan elektronik pada Dokumen elektronik.

3. Pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui sistem
4. Penerbitan *Sertifikat Apostille* (Kantor Pusat atau Kantor Wilayah Perwakilan KEMENHUMHAM). Petugas loket melakukan pencetakan *Sertifikat Apostille* dan pelekatan *Sertifikat Apostille* pada dokumen yang dimohonkan.

Urutan proses legalisasi *Apostille* dapat kita lihat melalui bagan berikut ini:

Bagan. 3.1



Penjelasan dari bagan diatas adalah sebagai berikut:

1. Dokumen publik di proses di negara Asal jika berupa Akta Otentik Notaris maka dibuat oleh dan atau di hadapan Notaris.
2. Kemudian Akta Notaris bisa langsung di lakukan permohonan secara elektronik melalui laman Ditjen. AHU
3. Setelah permohonan diterima Sertifikat *Apostille* siap untuk dicetak
4. Pemohon bisa langsung mengambil ke Pusat atau kantor Perwakilan Wilayah KEMENHUMHAM, atau bisa meng *upload* surat kuasa pengambilan sertifikat jika tidak bisa mengambil sertifikat sendiri.
5. Setelah sertifikat tercetak, Dokumen siap dikirim ke Negara Tujuan.
6. Jika negara tujuan merasa membutuhkan verifikasi lebih lanjut bisa menggunakan register tersimpan oleh *Competent Authority* di Negara asal.

Proses yang dilakukan dengan *Apostille* sangatlah singkat dan efisien, tidak memakan banyak waktu untuk melakukannya, karena tidak melibatkan banyak birokrasi dalam prosesnya.

Tugas Wewenang dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia melalui Ditjen AHU dalam melakukan *Apostille* adalah sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian isian pada formulir permohonan dengan dokumen pendukung yang diunggah; Kecocokan tanda tangan pejabat, cap, dan/atau segel resmi pada dokumen dengan spesimen dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum dan/atau Keabsahan tanda tangan elektronik pada Dokumen elektronik.

otentifikasi terhadap kapasitas pribadi penandatanganan dan stempel (jika ada), memastikan sumber negara asal dokumen publik asing (untuk dokumen asing).

2. Melakukan penolakan terhadap dokumen jika terdapat ketidaksesuaian data, maupun tidak sesuai dengan spesimen
3. Melakukan pengembalian dokumen kepada pemohon yang disertai dengan pemberitahuan secara elektronik beserta alasannya
4. Melakukan penyimpanan spesimen baik yang sudah terdaftar. Jika ada spesimen yang belum terdaftar petugas memberikan formulir spesimen tanda tangan yang akan dilengkapi pemohon dengan meminta pejabat yang berwenang untuk mengisi formulir yang dimaksud; dan/atau meminta dokumen pendukung lainnya
5. Jika permohonan lengkap maka melakukan pemberitahuan secara elektronik berupa surat perintah bayar kepada pemohon untuk melakukan pembayaran.
6. Mengeluarkan Sertifikat *Apostille* jika pemohon telah melakukan pembayaran yang dapat diambil di Kantor pusat atau Kantor Wilayah Perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (jika pemohon tidak bisa mengambil langsung dapat mengunggah surat kuasa saat permohonan pertama)
7. Pemohon bertanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan *Apostille* yang diajukan dan menggunakan Dokumen hasil *Apostille*. (*Competent*

*Authority* tidak menjadi kebenaran substansi dari dokumen yang di (*Apostille*)

8. Membuat register Sertifikat *Apostille* yang telah diterbitkan.

Jenis dan tarif PNBPN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.02/2022 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Layanan Legalisasi *Apostille* Pada Dokumen Publik Yang Berlaku Pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 yaitu:

- (1) “Jenis Penerimaan Bukan Pajak kebutuhan mendesak atas pelayanan jasa hukum yang berlaku pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manasai berasal dari penerimaan layanan legalisasi *Apostille* pada dokumen publik
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari layanana legalisasi *Apostille* pada dokumen publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) per dokumen.”

Untuk dokumen yang masuk ke dalam Indonesia sertifikat *Apostille* yang diterbitkan oleh *Comptent Authority* harus diterima oleh kementrian/Lembaga di Indonesia kecuali:

1. Apabila asal Sertifikat *Apostille* tersebut tidak dapat dipastikan (apabila aspek-aspek tertentu dari Sertifikat *Apostille* tidak sesuai dengan register yang disimpan oleh *Competent Authority*)
2. Format Sertifikat *Apostille* tidak sesuai dengan model sertifikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Konvensi *Apostille* (poin 10)

Ada sebanyak 10 (sepuluh) poin yang wajib ada dalam Sertifikat *Apostille*, yaitu Sertifikat wajib dalam bentuk persegi dengan Panjang sisi

minimal 9 (Sembilan sentimeter). dan apabila terdapat dokumen asing masuk ke Indonesia, *Competent Authority*, dapat mengecek keaslian sertifikat dan kesesuaian dokumen melalui sepuluh poin berikut ini :

*APOSTILLE (Judul Wajib tertulis Apostille dalam Bahasa Perancis)*

*(CONVENTION de la Haye du 5 Octobre 1961)*

1. Negara: (Negara Asal Dokumen)
2. Dokumen publik ini (*This Publik Documen*)
3. Telah ditandatangani oleh (*Has been signed by*)
4. Dibubuhi segel/cap (*bears the seal/stamp of*)
5. Disahkan di (*Certified at*)
6. Tanggal (*date*)
7. Oleh (*by...*)
8. Nomor (*Number*)
9. Segel/Cap (*seal/stamp*)
10. Tanda Tangan (*Signature*)

Indonesia dapat melakukan verifikasi terhadap sertifikat *Apostille* negara lain dengan cara membuka situs *Website Competent Authority*. Apabila kementerian/Lembaga pengguna Sertifikat *Apostille* meragukan Sertifikat *Apostille* yang diterbitkan oleh suatu *Competent Authority*, maka kementerian/Lembaga pengguna tersebut dapat menghubungi *Competent Authority* untuk mengecek melalui register yang tersimpan. Melalui tautan <https://bit.ly/ApostilleCA>. Dokumen yang diterbitkan oleh Perwakilan Indonesia

di Luar Negeri merupakan Dokumen Indonesia yang apabila digunakan di Indonesia, tidak perlu dilegalisasi.

Pengecualian pada Pasal 1 Konvensi *Apostille* yaitu Konvensi ini tidak berlaku terhadap dokumen yang ditandatangani oleh Pejabat Diplomatik atau konsuler; dan terhadap dokumen administrative yang berkaitan langsung dengan kegiatan komersial atau kepabeanan, dan dokumen yang diterbitkan oleh kejaksaan sebagai Lembaga penuntutan di Republik Indonesia (lampiran), Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 1 Konvensi *Apostille*:

“Documents execute by Diplomatik or consular agents  
A Special problem is in fact raised by documents executed by a consul in his country office where he also acts as a notary of his own country. Thus, a document executed in Italy by a French consul is a foreign document, as far as the Italian authorities are concern, just as a document executed in France by a French Notary would be. It seemed inappropriate to apply the rules of the *Convention to such documents, as it would have necessitated sending the document excecuted by the consul to this country of origin in order that it should receive its certificate and then returning it to the country wehere it was produced. For this reason it would have been inapopropriate to subject documents executed by Diplomatik or consular agents to the rules of the Convention.*

Article 5 Vienna Convention on Consuler Relations 1963

“Consular functions consist in:

...

(f) acting as notary and civil registrar and in capacities of a similar kind, and performing certain function of and administrative natur, provided there is nothing contrary thereto in the laws and regulations of the receiving State;...”<sup>181</sup>

Kesimpulan dari penjelasan diatas adalah Konvensi *Apostille* juga mengecualikan dokumen yang diterbitkan oleh Konsuler dalam kapasitasnya

---

<sup>181</sup>Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung, hal. 175.

sebagai Notaris, sehingga apabila akan digunakan di Negara di mana Perwakilan tersebut berada, maka tidak perlu di-*Apostille*-kan. Namun perlu sebagai perbaikan Perwakilan Indonesia di luar negeri harus mulai memperbaiki narasi pada dokumen yang diterbitkan agar jelas kewenangannya, apakah kewenangan sebagai Notaris (*Legalisasi*, *Legalisir/CTC*, *Waarmerking*) atau kewenangan lain misalnya penandasahan, *endorsement*, dan lain-lain.<sup>182</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Teori Kewenangan Dokumen Notaris, berupa Akta Notaris, *Waarmerking*, *Legalisasi*, dan *Legalisir* dapat dimohonkan melalui *Apostille*, karena undang-undang telah memberikan kewenangannya kepada Notaris. Dan untuk menjamjin adanya Kepastian Hukum akta otentik notaris yang dikeluarkan harus memenuhi prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Nasional Indonesia, Hukum Nasional Negara Tujuan, dan Hukum Internasional.

Selanjutnya proses legalisasi baik melalui *Apostille* maupun melalui jalur Diplomatik atau konsuler berdasarkan teori kewenangan maka proses tersebut sama-sama sah karena dikeluarkan oleh *Competent Authority* yang diberikan wewenang oleh negara untuk melakukan legalisasi dokumen publik baik yang masuk maupun keluar wilayah Indonesia. sehingga pemohon dapat memilih jalur *Apostille* apabila negara tujuan sama-sama telah tergabung dalam Konvensi *Apostille*. Apabila negara tujuan tidak tergabung dalam Konvensi *Apostille* otomatis sistem akan memberlakukan proses *Legalisasi* yaitu melalui verifikasi legalisasi Diplomatik atau konsuler. Apabila dokumen Indonesia di luar

---

<sup>182</sup>Tudiono., *Op.cit.*, hal. 32-33

wilayah Indonesia akan masuk ke Indonesia cukup dengan melakukan verifikasi di perwakilan Indonesia saja (contoh: KBRI) karena diplomat/konsuler memiliki kewenangan sebagai Notaris, sehingga dokumen tidak perlu di-*Apostille*-kan. Maka dari itu dengan berdasarkan analisis yang telah saya kemukakan diatas maka Kepastian Hukum dari para pihak dapat tercapai dan Akta Otentik Notaris di Indonesia dapat digunakan di luar wilayah Indonesia baik untuk negara yang sudah tergabung dengan Konvensi *Apostille* maupun untuk negara yang belum tergabung dalam Konvensi *Apostille*.



## BAB IV

### A. Simpulan


1. Status Hukum atas Akta Otentik Notaris Indonesia baik menggunakan Legalisasi jalur diplomatik atau konsuler, dengan *Apostille* adalah sama-sama sah. Untuk menjamin kepastian hukum Notaris sebelum membuat Akta Otentik Notaris yang akan digunakan di luar wilayah Indonesia, perlu memperhatikan asas-asas, prinsip-prinsip dan ketentuan dari Hukum Nasional Indonesia, Hukum Nasional negara tujuan, serta Hukum Internasional.
2. Langkah-langkah yang harus dipenuhi Notaris dalam proses legalisasi agar Akta Otentik tersebut dapat digunakan di luar Wilayah Indonesia adalah memastikan akta otentik tersebut telah memenuhi unsur-unsur sah nya perjanjian, dan otentitas sebagaimana dalam Peraturan Perundang-undangan. Notaris perlu mendaftarkan spesimen cap,tanda tangan dan segel Notaris kepada Ditjen. AHU. Jika negara tujuan belum tergabung dalam Konvensi *Apostille* maka sistem akan otomatis memasukkan dokumen dengan proses Legalisasi melalui Diplomatik/konsuler. Jika tidak terdapat perwakilan negara tujuan di Indonesia, Autentikasi cukup hanya sampai ke Kementerian Luar Negeri saja.

### B. Saran

1. Notaris harus memahami dan memperhatikan asas-asas, prinsip-prinsip umum, ketentuan Hukum Nasional Indonesia, Hukum Nasional Negara Tujuan, dan Hukum Internasional apabila Akta Otentiknya akan

digunakan di luar wilayah Indonesia untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Notaris harus memahami dan mengerti tentang cara Legalisasi dan *Apostille* karena Dokumen Notaris merupakan salah satu dokumen yang dapat dilakukan permohonan Legalisasi dan *Apostille*.

2. Untuk memudahkan Pemohon Pengambilan Sertifikat *Apostille* agar dapat dilaksanakan di Perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi wilayah masing-masing daerah, karena hingga saat ini hanya bisa dilakukan di Kota-kota besar saja yaitu DKI Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta, Surabaya dan Bali. Selain itu sosialisasi di setiap instansi yang berkaitan dengan dokumen *Apostille* perlu digencarkan agar instansi-instansi terkait memahami tentang macam-macam legalisasi dan dokumen apasaja yang bisa menjadi obyek legalisasi baik melalui jalur Diplomatik atau konsuler dan *Apostille*.



## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama Republik Indonesia, 2012, *Al-Qur'an dan Terjemahannya : Surat Al-Baqarah Ayat 282*, Cetakan Ke-II, PT. Mizan Buaya Kreativa, Bandung

### Buku-Buku

Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.

Adolf, Huala, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung : Refika Aditama, 2010

AK, Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Andi Prajitno, A.A, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara, 2010.

Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2000.

Atmosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 9, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.

Bachrudin, *Hukum Kenotariatan. Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*, Refika Bandung: Aditama, 2019.

Bagus Wyasa Putra, Ida, et.el, *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*, Denpasar : Universitas Udayana , 2016.

Campbell Black, Hendry, *Blacks'S Law Dictionary*, University Michigan : West Group, 2009.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002.
- Derk Bodde and Clarence Morris, *Law in Imperial China*, Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1984.
- Djauhari, Ahmad, *Arbitrase Syari'ah di Indonesia*, Jakarta :Basyarnas, 2006.
- Emirzon, Joni,*Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Inderlaya : Universitas Sriwijaya, 1998
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Frans E. Likadja dan Daniel Frans Bessie, *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988.
- Gautama, Sudargo,*Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid Ke.2Cet.3, Bandung : PT. Eresco Bandung, 1998.
- Ghofur Anshori, Abdul, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta : UII. Pers, 2009.
- Green,N.A. Maryan, "*International Law: Law and Peace*", London :Mac Donald & Evans Ltd., 1973.
- Harahap, M Yahya, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, Bandung :PT. Alumni,1982
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20*, Bandung: Alumni, 1994.
- H.R, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*,Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press, 2018.

Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris, Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting yang Diurus Notaris, Tips Agar Tidak Tertipu Notaris*, Jakarta : CV. Raih Asa Sukses, 2009.

Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021

JimlyAsshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Press, 2006.

Jonaedi Efendi & Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta : Kencana, 2020.

M. Hadjon, Philipus, et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)*, Yogyakarta : Gadjah Mada Yogyakarta, 2002.

Muhjad, H. Hadin, et.el, *Ensiklopedia Hukum*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2022.

Kansil, C.S.T *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1986

Kelsen Hans, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, terjemahan Somardi*, Jakarta : BEE Media Indonesia, 2007.

----- *Teori Hukum Murni, terjemahan Raisul Mutaqien*, Bandung : Nuansa & Nusamedia, 2006.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : PT. Alumin, 2003.

Kusumohamidjoyo, Budiono, *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Bandung : Yrama Widya, 2016.

Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993.

Mahmud, Eis Fitriyana, *Batas-batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana*, Jurnal, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Malang : Universitas Brawijaya, 2013.

M Manulang, Fernando, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung : Prakarsa, 2007.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013

Mauna, Boer, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung : Alumni, 2000.

Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

-----, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2007

-----, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.

-----, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty 2006.

- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center For Documentation and Studies of Bussines Law, 2003.
- Prajitno, A.A. Andi, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Cetakan Pertama, Surabaya : Putra Media Nusantara,
- Polsom, Ralph H,et. El,*International Business Transaction*, ST. Paul Minn : West Publishing, 1995.
- Pandu, Yudha,*Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT*, Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing”, 2009.
- P. Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka, 1997.
- Ramadhan Putra S, R. Moch, *Implikasi Hukum Pemberhentian Berlakunya Agreement Between The Government Of The Kingdom Of The Netherlands And The Government Of The Republik Of Indonesia On Promotion And Protection of Investment 1994 Oleh Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2017.
- Sera Chadi Erari, Samuel, *Pelanggaran Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Studi Kasus Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugerah Tapin Persada*, Jakarta : Universitas Indonesia , 2010.
- Sidharta Arief dan Muwissen, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung : PT Refika Aditama, 2007.
- Soegianto, *Etika Profesi Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Yogyakarta : CV. Farisma Indonesia, 2015.

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum normatif – suatu tinjauan singkat*, Jakarta : Rajawali Pess, 1985.
- Soerojo, Herlien, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003.
- Svensson-Mc Carthy, Anna-Lenna, *The International Law of Human Rights and States Of Exception: With Special Reference to The Travaux Preparatoires and Case-Law of the International Monitoring Organs*, The Hague : Martinius Nijhoff Publishing, 1998.
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum* (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), Bandung : Mandar Maju, 2012.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Suatu Penjelasan, Jakarta : Rajawali, 1982.
- Parthiana, I Wayan, “*Hukum Perjanjian Internasional Bagian I*”, Bandung : Mandar Maju, 2002.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1975.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Intermasa, 1980.
- , *Hukum Pembuktia*, Jakarta : PT. Pradnya Paramitha, 2005.
- Subagyo, Joko P, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2007.
- Suryokusumo, Sumaryo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Bandung : Alumni, 1995.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, ctk. Ketujuh, Jakarta : Balai Pustaka, 1996.

Thamrin Husni, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Yogyakarta : Pressindo, 2011.

Tobing, G.H.S Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Erlangga, 1996.

Untung, H. Budi, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Edisi Ke-II, Yogyakarta : Andi, 2012

Yulia, *Hukum Perdata Internasional*, Lhoksemaue : Unimal Press, , 2016

**Jurnal / Karya Tulis Ilmiah**

Adil Wicaksono, Haryo, 2022, “*Consular Handbook Series : Legalisation & Apostille*”, Directorate General Of Protocol And Consular Affairs, Ministry Of Foreign Affairs Indonesia

Agustina Gloria, Monica, 2021, “*Arti Penting Apostile Certified Bagi Pengesahan Dokumen Asing*”, Res Judicata Vol. 4 No.1, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, hal. 53,

<https://openjournal.unmuhpnk.ac.id/RJ/article/view/2795/pdf> diakses pada tanggal 4 April 2023, Pukul 13.38 WIB.

Ahmadi, Sidiq, 2015, “*Perjanjian Hudaibiyah Sebagai Model Kepatuhan Terhadap Perjanjian Internasional dalam Perspektif Islam*”, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta,

<https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/2244/2195>

Anton, 2017, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perat Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli (Studi di Kantor Notaris – PPAT Riadh Indrawan, S.H., M.Kn)*, Skripsi, Lampung : Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Ariy Yandillah, Sihabudin, dan Herlin Wijayanti, *“Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya”*, Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, <https://core.ac.uk/download/pdf/294926593.pdf>

BR Simanjuntak, Putri Lestari, et.al, 2013, *“Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Kontrak Internasional”*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta  
Sebelas Maret, Surakarta,  
<https://media.neliti.com/media/publikations/26559-ID-prinsip-prinsip-hukum-dalam-kontak-internasional.pdf> , diakses pada tanggal 4 April 2023, pukul 16:30

C. Harvey, William, 1970, *“The United States and The Hague Convention Abolishing the Requirement of Legislation for Foreign Public Documents”*, Harvard International Law Journal, Vol. 76, No.1.

D. Sherry, Keith, 1998, *“Old Treaties Never Die, They Just Lose Their Teeth : Authentication Needs of a Global Community Demand Retirement of the*

*Hague Publik Documents Convention*”, The John Marshall Law Review, Vol. 31, No. 3.

Dewayani, Hesti, 2022, “*Hak Dan Kewajiban Republik Indonesia : Convention on Abolishing the Requirement of Legalization For Foreign Public Documents, 5 October 1961 (Apostille Convention)*”, Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Buleleng-Bali

Direktorat Perdata Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2022, “*Pelayanan Publik di Bidang Legalisasi Pada Ditjen AHU*”, Ditjen AHU, Jakarta

Djoko Basuki, Zulfa, 2013, “*Kemungkinan Indonesia Mengaksesi The Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents*”, Makalah, BPHN.  
<http://www.bphn.go.id/data/documents/prof-zulfa-makalah.pdf>

Habermas, Jurgens, 2013, “*Modern Social Theory as Postmetaphysical Natural Law*”, Journal of Classical Sociology, Vol. 13, No. 2.

Ihdina Nida Marbun, Dinda Anwar dan Deliska Anwar, 2019, “*Jurnal – Tanggung Jawab Notaris*”, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, <https://mkn.usu.ac.id/images/17.pdf>

Mariah Kamelia dan Anis Mashdurohatun, 2017, “*Peran Notaris Dalam Pembuatan akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Akta Vol. 4 No. 4, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2500/1864> ,

Naskah Urgensi, “*Pengesahan Convention of 5 October 1961 Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi 5 Oktober 1961 Tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing)*”, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Raihanah, Rif’ah, 2012, “*Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis Yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Yang Sempurna*”, Vol.9, no.1, Justitia Islamica, IAIN Ponorogo.

Reza Ria Nanda, Rouli Anita Valentina, 2022, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille*, Jurnal USM Law Review, Vol. 5 No.1, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok

Saefullah Wiradipradja, 2013, “*Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Dalam Islam*”, Vol. XIX, No. 2, Mimbar : Jurnal Sosial dan Pembangunan, Universitas Islam Bandung.

SchlauB, Stefan, 2020, “*The EU Regulation on Publik Document*”, ERA Forum, Vol. 21, No.1.

Setiadi, Setiadi, 2015, “*Pengaruh Globalisasi Dalam Hubungan Internasional*”, Jurnal International & Diplomacy USN Vo.1 No.1 hal. 1. Universitas Satya Negara Indonesia,  
<https://jurnalhiusni.org/index.php/idu/article/view/2>

Masdalia Pertiwi, Selly, 2014, “*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa*

*Jabatannya*”, Tesis, Denpasar Bali : Fakultas Hukum Universitas Udayana.

M. Anderson, Steven, 1995, “*Reformiing International Institutions to Improve Global Environmental Relations, Agreement, and Treaty Enforcement*”, Hastings International And Comparative Law Review. Vol 18, No.4.

Nash Leich, Marian, 1982, “*The Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents*”, American Journal of International Law, Vol. 76, No.1.

Tadjabakshs, Sharhrbanou, 2010, “*International Relations Theory And The Islamic Wordlview*”, Dalam Acharya, Amitav and Barry Buzan, “Non-Western International Relations Theory Perspectives on and beyond Asia, New York : Routledge.

Tan, David, 2021, “*Apostille Convention and Its Ramification Following The Accession of The Indonesian Legal Practices*”, Pdjadjaran Journal Of Law Vol.8 No.3, Universitas Padjajaran.

Tudiono, Seminar “*Layanan Apostille Sebagai Penyederhanaan Rantai Birokrasi*”, Buleleng-Bali : Direktur Otoritas Pusat Dan Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 2022

Van Loon, Hans, 2007, “*The Hague Conference on Private International Law*”, Vol. 2, No. 2, Hague Justice Journal.

W. Amran, Philip, 1974 “*Towards Easier Legalization of Foreign Publik Documents*”, American Bar Association Journal, Vol.60 No. 3.

Wacks, Raymond, 2012, "*Understanding Jurisprudence: An introduction to legal Theory*", New York: Oxford University Press.

*Yearbook of The Internasional Law Comisson*, 1966, Vol. II,

Zaenal, Fanani Ahmad, "*Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*", Artiel Varia Peradilan Nomor. 304, 2011

### **Undang-Undang/Peraturan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Sebagai Pengganti Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat Pada Dokumen Di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Nomor 6 Tahun 2022  
tentang Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### Website

Ansugi Law, “*Apa Perbedaan Perjanjian, Kontrak, dan MOU*”,

<https://ansugi.com/id/apa-perbedaan-perjanjian-kontrak-dan-mou/> ,

diakses pada tanggal 4 April 2023, pukul 16:55

Ananda, “*Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*”, 2021,

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> ,diakses pada

tanggal 18 Februari 2023, pukul 10:34 WIB

Erniawati, 2022, “*Legalisasi Apostille : Legalisasi Online Dokumen dari*

Indonesia untuk Publik Luar Negeri”, Kantor Wilayah Nusa Tenggara

Barat Kementrian Hukum dan HAM RI,

[https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5119-](https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5119-legalisasi-Apostille-legalisasi-online-dokumen-dari-indonesia-untuk-publik-luar-negeri)

[legalisasi-Apostille-legalisasi-online-dokumen-dari-indonesia-untuk-](https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5119-legalisasi-Apostille-legalisasi-online-dokumen-dari-indonesia-untuk-publik-luar-negeri)

[publik-luar-negeri](https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5119-legalisasi-Apostille-legalisasi-online-dokumen-dari-indonesia-untuk-publik-luar-negeri) , diakses pada tanggal 06 April 2023, Pukul 16:56

WIB

Fathi Muhammad, *Kerangka Konseptual*, <https://lintar.net/kerangka-konseptual/>,

2022, diakses pada tanggal 20 Maret 2022 pkl. 18.42 WIB

Hikmah Mutiara, 2021, “*Indonesia dan Konvensi Apostille*”, Humas FH

Universitas Indonesia, <https://law.ui.ac.id/indonesia-dan-konvensi->

[Apostille-oleh-dr-mutiara-hikmah/](#) , diakses pada tanggal 04 April 2023,  
pukul 11:59 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Pengertian Notaris*”, <https://kbbi.web.id/notaris>,  
diakses pada tanggal 19 Februari 2023, pukul 18:28

Yogi,[KerangkaKonseptual](https://yogipoltek.wordpress.com/2013/05/23/kerangka-konseptual/),[https://yogipoltek.wordpress.com/2013/05/23/kerangk](https://yogipoltek.wordpress.com/2013/05/23/kerangka-konseptual/)  
[a-konseptual/](#) , 2013, diakses tanggal 20 Maret 2022 pkl. 18.50 WIB.

